

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SISTEM BISNIS PERIKLANAN PADA APLIKASI VTUBE  
(Studi Kasus Para Pengguna VTube di Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ANNIS FIKRI ARDILLAH  
NIM. 1717301054**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Annis Fikri Ardillah  
NIM : 1717301054  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLANAN PADA APLIKASI VTUBE (Studi Kasus Para Pengguna VTube di Kabupaten Banyumas)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Desember 2021  
Saya yang menyatakan,



**Annis Fikri Ardillah**  
NIM. 1717301054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BISNIS  
PERIKLANAN PADA APLIKASI VTUBE (Studi Kasus Para Pengguna VTube  
di Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh Annis Fikri Ardillah (NIM. 1717301054) Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I

  
**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
**Hasanudin, B.Sc., M.Sy.**  
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

  
**Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto,

Diketahui oleh:

  
Dekan Fakultas Syariah,  
**Ta. Satriani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

17/1-2022

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Annis Fikri Ardillah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Annis Fikri Ardillah  
NIM : 1717301054  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SISTEM BISNIS PERIKLANAN PADA APLIKASI VTUBE  
(Studi Kasus Para Pengguna VTube di Kabupaten Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BISNIS  
PERIKLANAN PADA APLIKASI VTUBE (Studi Kasus Para Pengguna VTube  
di Kabupaten Banyumas)**

**Annis Fikri Ardillah**

**NIM. 1717301054**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Negeri Islam (UIN) Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Dalam kegiatan berbisnis kita tidak dapat lepas dari suatu bentuk transaksi, adapun transaksi tersebut diantaranya *ijārah* dan jual beli (*Bāi'*). Salah satu bentuk *ijārah* adalah praktik dimana perusahaan VTube menyewakan jasanya dengan cara menonton iklan sebanyak 10 kali perhari. Pembayaran upah diberikan setelah menyelesaikan misi menonton iklan. Sedangkan dalam akad jual beli (*Bāi'*) VP pada aplikasi VTube terjadi pada saat pihak pengguna aplikasi dan Perusahaan saling menjual dan membeli VP di *Exchange Counter* (tempat jual beli VP), kemudian VP tersebut dapat ditukarkan menjadi uang, ketika telah transaksi jual beli VP. Diberikannya uang dari hasil jual beli VP antara pengguna aplikasi dan perusahaan VTube itu melalui transfer di ATM Bank masing-masing setiap member VTube.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara secara daring melalui pengisian kuisisioner di *google forms*, dan dokumentasi yang berupa hasil kuisisioner. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris hukum ekonomi syariah.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad jual beli (*Bai'*) *View Poin* termasuk jenis jual beli pada umumnya. Namun praktik jual beli *View Poin* pada aplikasi VTube tidak sah, karena *View Poin* (VP) tersebut tidak bisa dijadikan objek transaksi *muāwadah* yang memenuhi syarat-syarat jual beli. Sebab, *View Poin* termasuk ke dalam kategori barang *ma'dum* (fiktif) seolah ada, tetapi nyatanya tidak ada. Dengan memperhatikan norma-norma hukum ekonomi syariah yang berlaku, maka praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas merupakan praktik sistem bisnis yang diharamkan.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, *Ijārah*, Sistem Bisnis VTube, Jual Beli VP.

## MOTTO


*“We’ll Get All Of Ours Dreams, If We Have Courage To Get It”*

(Semua Mimpi Kita Dapat Terwujud, Jika Kita Berani Untuk Mewujudkannya)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Abi dan Almarhum Umi, yang telah begitu banyak kebahagiaan yang diberikan, kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Terimakasih Umi, semoga Umi sudah bahagia di surga-Nya Allah SWT. Dan terimakasih Abi atas semua yang telah Abi berikan, semoga Abi diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku bersama adikku Azzahra menuju kesuksesan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLANAN PADA APLIKASI VTUBE (Studi Kasus Para Pengguna VTube di Kabupaten Banyumas)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik
7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Kedua Orang tua penulis, Abi Kastono, (Alm) Umi Puji Lestari, Adik saya Azzahra Fikriyah Marhamah, keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES B 2017, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Magelang Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2020, teman-teman kelompok KKN-DR Kota Bekasi Tahun 2020, sahabat kecilku (Ismi, Geral, Jojo, Azzahra), seniorku (mba Shofi, mba Wiwi, mas Ocid). Sahabat pejuang

Skripsiku (mba Jannah, Agil, Viany, Hasnah, Regita), dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk kalian semoga kalian selalu sehat dan bahagia, serta dapat mencapai sukses bersama-sama di tempat berjuang yang berbeda-beda.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 17 Desember 2021  
Penulis,



**Annis Fikri Ardillah**  
**NIM. 1717301054**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En



و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

مُمَيِّزٌ	ditulis	<i>Mumayyiz</i>
أَهْلِيَّةٌ	ditulis	<i>Ahliyyah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

رُحْصَةٌ	ditulis	<i>Rukhsah</i>
إِجَارَةٌ	ditulis	<i>Ijarah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis dengan *h*.

-	ditulis	-
---	---------	---

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *zammah* ditulis dengan *t*.

صِيغَة	ditulis	<i>Ṣīgat</i>
--------	---------	--------------

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

##### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama		Vokal
ـَ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I

ـَ	<i>Ḍamah</i>	ditulis	U
----	--------------	---------	---

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

جَائِزٌ غَيْرٌ لَّازِمٌ	ditulis	<i>Jā'iz gair lāzim</i>
-------------------------	---------	-------------------------

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf yaitu:

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	يَع	ditulis	<i>Bai'u</i>
2	<i>Fathah + waw mati</i>	ditulis	Au
	تَوَلِيَّةٌ	ditulis	<i>Tauliyah</i>

## 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	$\bar{a}$
	عَاقِدٌ	ditulis	$\bar{A}qid$
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	$\bar{a}$
	-	ditulis	-

3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	مَيْع	ditulis	<i>Mabī'</i>
4	<i>Zammah + waw mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فُضُول	ditulis	<i>Fuḍūl</i>

### E. Kata Sanding Alif + Lam

Kata sanding dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sanding itu dibedakan antara kata sanding yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sanding yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sanding yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *l* (el).

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
المُعْنِي	ditulis	<i>al-Mugnī</i>
المَجْمُوع	ditulis	<i>al-Majmū'</i>

2. Kata sanding yang diikuti oleh *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.


التِّجَارَة	ditulis	<i>at-tijārah</i>
-------------	---------	-------------------



السلام	ditulis	<i>as-salam</i>
--------	---------	-----------------

**F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

بيع السلم	ditulis	<i>Bai'as-salam</i>
بيع المطلق	ditulis	<i>Ba'i al-muṭlaq</i>
بيع الصرف	ditulis	<i>Ba'i as-ṣaraf</i>




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	<b>ii</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>	<b>iv</b>	
<b>ABSTRAK</b>	<b>v</b>	
<b>MOTTO</b>	<b>vi</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	<b>vii</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>viii</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b>	<b>xi</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xix</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xxii</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xxiii</b>	
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xxiv</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xxvi</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Definisi Operasional	8
	C. Rumusan Masalah	11
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
	E. Kajian Pustaka	13
	F. Sistematika Pembahasan	17
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>	<b>20</b>
	A. <i>Ijārah</i>	20
	1. Definisi <i>Ijārah</i>	20
	2. Hukum <i>Ijārah</i> dan Dasar Hukumnya	23
	3. Rukun dan Syarat-syarat <i>Ijārah</i>	27

	4. Jenis-jenis <i>Ijārah</i> .....	33
	5. Sifat dan Hukum <i>Ijārah</i> .....	35
	6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	36
	B. <i>Bāi'</i> (Jual Beli) .....	38
	1. Definisi Jual Beli .....	38
	2. Dasar Hukum Jual Beli .....	39
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	42
	4. Jenis-jenis Jual Beli .....	47
	5. Jual Beli yang Dilarang dan Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam .....	50
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
	A. Jenis Penelitian .....	58
	B. Sifat Penelitian .....	59
	C. Sumber Data .....	60
	D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	63
	E. Analisis Data .....	66
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLANAN PADA APLIKASI VTUBE.....</b>	<b>68</b>
	A. Tentang VTube .....	68
	1. Gambaran Umum VTube .....	68
	2. Mekanisme Kerja Bisnis Periklanan VTube .....	73
	3. Sistem Transaksi Jual Beli VP ( <i>View Poin</i> ) VTube di <i>Exchange Counter</i> .....	85
	B. Data Mengenai Para Pengguna Aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas .....	97
	C. Praktik <i>Ijārah</i> dan Jual Beli ( <i>Bāi'</i> ) dalam Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube	

	di Kabupaten Banyumas .....	98
D.	Analisis Praktik Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ...	106
1.	Analisis Akad <i>Ijārah</i> pada Aplikasi VTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	106
2.	Analisis Akad <i>Bāi'</i> (Jual Beli) VP pada Aplikasi VTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	120
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
A.	Kesimpulan .....	133
B.	Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Pengguna Aplikasi VTube Mewakili Kabupaten Banyumas, 60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	<i>Personal Poin</i> VTube 2.0, 74
Gambar 2	<i>Referral Poin</i> VTube 2.0, 75
Gambar 3	<i>Group Poin</i> VTube 2.0, 75
Gambar 4	<i>Personal Account</i> VTube 3.0, 77
Gambar 5	<i>Business Account</i> VTube 3.0, 78
Gambar 6	Cara Konversi VP dan Views VTube 3.0, 79
Gambar 7	Mengunggah Gambar/ Video di VTube 3.0, 81
Gambar 8	Banner Ads Views di VTube 3.0, 82
Gambar 9	Klik <i>Daily Reward</i> di VTube 3.0, 84
Gambar 10	Contoh Gambar Iklan VTube Ads di VTube 3.0, 85
Gambar 11	Tampilan Akun VTube 3.0 yang udah Terverifikasi, 90
Gambar 12	Transfer melalui <i>Exchange Counter</i> VTube 3.0, 91
Gambar 13	Contoh Penjualan 25 VP di <i>Exchange Counter</i> VTube 3.0, 93
Gambar 14	Contoh Detail Pesanan VP di VTube 3.0, 94
Gambar 15	Transaksi Penjualan VP di VTube 3.0 telah Berhasil, 94
Gambar 16	Contoh Misi Basic A Vtube 3.0, 96

## DAFTAR SINGKATAN



The watermark logo is circular with a yellow border. It features a green background with a white stylized emblem in the center. The emblem consists of a crescent moon and a star above a central vertical element that resembles a flame or a stylized 'S'. Below this is an open book. The text 'PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white, curved letters around the bottom of the circle.

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
EC	: <i>Exchange Counter</i>
Hlm	: Halaman
INSW	: <i>Indonesia National Single Window</i>
K.H	: Kiai Haji
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
No	: Nomor
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OTP	: <i>On Time Password</i>
Prof	: Professor
PT	: Perseroan Terbatas
Q.S	: <i>Qur'an Surat</i>
RI	: Republik Indonesia
S.H	: Sarjana Hukum
Satgas	: Satuan Tugas

SAW : *Sallalāhu ‘alaihiwasallama*

SWI : Satgas Waspada Investasi

SWT : *Subhānahūwata’ālā*


Terj : Terjemahan

UIN : Universitas Islam Negeri

UKM : Usaha Kecil Menengah

UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah

VP : *View Poin*





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Kuisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)
- Lampiran 2 Hasil Kuisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 2 (Jawaban)
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



UIN  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan di zaman digital yang serba canggih, dimana kita mampu berkomunikasi dengan cukup menekan klik pada perangkat elektronik tersebut tanpa harus bertatap muka secara langsung di suatu tempat. Pentingnya memperoleh data secara efektif dan cepat merupakan salah satu alasan seseorang lebih memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diakses sebagai sarana berkomunikasi, salah satunya adalah internet. Seiring dengan perkembangan zaman dan populasi manusia yang terus bertambah, internet tidak hanya digunakan sebagai sarana berkomunikasi maupun pertukaran informasi saja.

Perkembangan teknologi informasi tampaknya sudah membagikan ruangan kreatif baru untuk peningkatan usaha untuk memperoleh keuntungan (profit). Berbagai model usaha online telah ditumbuhkan, awal dari yang membutuhkan modal besar hingga yang bermodal Rp. 0, ataupun dengan ungkapan lain, tidak ada pembayaran. Kondisi pasar sekarang ini telah membawa pengaruh terhadap strategi yang harus ditetapkan oleh perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produk mereka. Dengan pesatnya dunia bisnis dan usaha, periklanan dapat menjadi salah satu alternatif usaha, karena hampir semua perusahaan membutuhkan jasa periklanan. Sebuah iklan ditunjukkan untuk dapat

mempengaruhi perasaan, pengetahuan, kepercayaan, sikap, dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk atau merk. Tujuan ini berupaya untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, meskipun tidak secara langsung berdampak pada pembelian.<sup>1</sup>

Iklan adalah cara dalam membantu pemasaran secara efektif dalam mengatur komunikasi antara organisasi dan pembeli seperti upaya organisasi dalam menghadapi persaingan pasar. Pemasaran yang efektif menggunakan iklan pada dasarnya adalah apa arti komunikasi yang disampaikan untuk reaksi yang ditangkap oleh pembeli. Saat ini, dengan inovasi data modern, mendorong keterbukaan memiliki banyak komponen yang dapat menopangnya, sehingga dapat menunjukkan jenis iklan sedemikian rupa. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya.<sup>2</sup> Pemanfaatan media berbasis web dalam media iklan menguntungkan pembeli dalam mendapatkan informasi periklanan disebabkan minimnya biaya dalam mengakses media berbasis web dan kecepatan dalam menyampaikan informasi, menjadikan media online sangat

---

<sup>1</sup> Harun Bahtiar dan Siti Sholihah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis Periklanan AdSenseCamp Pada Website", *Suhuf*, vol. 27, no. 2, November 2015, 146-147.

<sup>2</sup> Mabarroh Azizah, "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 4, no. 2, November 2021, 156.

digemari untuk dijadikan media dalam ranah penjualan maupun ajang mempromosikan.<sup>3</sup>

Adanya media sosial selaku kesempatan terhadap perusahaan dalam memasarkan maupun mempromosikan produk yang dijualnya. Begitupula bisnis dalam dunia modern merupakan realitas aktivitas yang sangat kompleks. Bisnis sebagai kegiatan sosial dapat dilihat dari tiga sudut pandang, ekonomi, hukum dan etika. Bisnis dalam pandangan ekonomi berarti kegiatan ekonomi yang berbentuk tukar-menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja mempekerjakan dan aktifitas lainnya, dengan maksud mencari keuntungan. Selain itu perlu adanya nilai moral dalam bisnis, karena bisnis yang baik bukan hanya bisnis yang menguntungkan akan tetapi juga harus baik secara moral.<sup>4</sup> Dan, dapat terjadinya distribusi kekuasaan (*distribution of power*) maupun transfer kekuasaan (*transfer of power*) dan terciptanya pelayanan masyarakat (*public services*) yang efektif, efisien dan ekonomis serta terwujudnya pemerintahan yang demokratis (*democratic government*).<sup>5</sup> Dengan pesatnya dunia bisnis periklanan, terutama bisnis internet melalui sebuah aplikasi yang berafiliasi dengan pemrograman penyedia iklan sekarang ini sedang *booming* dimana dengan cara yang sangat mudah serta bebas pembiayaan ketika mendaftar bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa.

---

<sup>3</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 204.

<sup>4</sup> Mabarroh Azizah, Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 2, 2021, 238.

<sup>5</sup> Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 3, no. 2, Desember 2020, 106.



Salah satunya pada aplikasi VTube. Perusahaan VTube sudah disahkan sejak 15 April 2020 yang beralokasikan di Jakarta. Aplikasi VTube merupakan suatu aplikasi periklanan, member nantinya dibayar apabila menonton iklan sebanyak 10 kali sehari hanya bermodal kuota untuk menonton selama 5 sampai 10 detik per iklan tanpa skip di aplikasi tersebut. Aplikasi VTube diurus oleh PT. Future View Tech yang sudah mendapatkan Izin Usaha Industri dan Izin Operasional/ Komersial dengan Nomor Induk Berusaha 0220005141188, yang sudah diterbitkan oleh Indonesia National Single Window, untuk menjalankan kegiatan sosial *advertising*.

Cara kerja Aplikasi VTube dengan penawaran *reward* dan produk yang diperjualbelikan yakni diberikan nama yaitu *view poin* (VP). *View poin* ialah satuan mata uang yang berharga dalam aplikasi VTube. Bisnis periklanan dengan sistem *view poin* yang didapatkan ketika menonton 10 iklan per hari selama 5 sampai 10 detik di aplikasi VTube, 1 *view poin* senilai 1 dollar. Jika sudah mengumpulkan banyak *view poin*, lalu dijual dan akan menghasilkan uang.

Pada tanggal 17 Februari 2021, aplikasi VTube menjalani *maintenance system* (perbaikan sistem) sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. VTube dan *Exchange Counter* (tempat jual beli VP) menjadi *offline* sementara waktu dengan maksud untuk penyesuaian seluruh regulator dalam proses legalisasi serta penyambutan VTube 3.0 dimana 100% legal. Namun pihak Satgas Waspada Investasi (SWI) mengaku telah meminta aplikasi VTube untuk



diblokir.<sup>6</sup> Pada tanggal 28 Februari 2021 berdasarkan acara dengan Kominfo RI, dalam rangka pengembangan VTube 3.0 dan sesuai arahan dari Satgas Waspada Investasi (SWI) aplikasi VTube untuk sementara waktu tidak diaktifkan dari layanan Google Play, dikarenakan VTube dianggap memiliki potensi yang kurang menguntungkan masyarakat pengguna VTube. Berdasarkan arahan dari Ketua Satgas Waspada Investasi, terdapat 5 hal yang harus dipenuhi dari VTube, diantaranya yaitu:

1. Menggunakan mata uang rupiah
2. Tidak diperkenankan sistem *referral*
3. Tidak diperkenankan jual beli poin antar pengguna dan meningkatkan keamanan transaksi jual beli poin yang di kelola oleh perusahaan
4. Server sepenuhnya berada di Indonesia
5. Pembenahan komunitas agar lebih tertib.

Sedangkan pada siaran pers SWI tanggal 3 Juli 2020, ternyata PT. Future View Tech (VTube) termasuk dalam entitas yang dihentikan kegiatannya oleh SWI sesuai dengan Lampiran II Entitas Ilegal. SWI sudah melaksanakan pertemuan berlanjut dengan VTube sejak tanggal 7 Juli 2020 dengan penetapan diantaranya:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Danang Sugianto, “Beda Klaim Satgas dan Pengembang Soal Aplikasi VTube Hilang dari Playstore”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5440536/beda-klaim-satgas-dan-pengembang-soal-aplikasi-vtube-hilang-dari-playstore/2>., diakses 11 Juli 2021.

<sup>7</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI.aspx>, diakses 7 Juli 2021.

- a. PT. Future View Tech tidak distandarisasi sebab latihannya tanpa memiliki persetujuan yang sama untuk beroperasi. Dengan asumsi, apabila telah mempunyai izin usaha yang sama dengan aktivitas usaha, dan kemudian pada saat itu standarisasi diselesaikan oleh SWI
- b. PT. Future View Tech tentu terhalang dari situs maupun aplikasinya, dan mengakhiri aktivitas bisnisnya
- c. PT Future View Tech hendak memiliki merek terdaftar yang ditolak oleh Kominfo RI sebab memimpin kegiatan spekulasi yang melanggar hukum yaitu melakukan kegiatan investasi secara ilegal
- d. PT. Future View Tech melakukan penerbitan anggota dimana menawarkan paket
- e. PT. Future View Tech diselenggarakan bersama BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terkait perizinan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PT. Future View Tech (VTube) tetap sebagai entitas ilegal dimana harus menghentikan kegiatan usahanya sampai diperoleh perizinan yang diperlukan.

Berdasarkan informasi dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK. Beliau mengatakan, pada tanggal 16 Juni 2021 VTube telah memenuhi perizinan dari Kominfo RI dan Kemendag RI untuk melakukan kegiatan usahanya. Izin diberikan karena VTube mengubah bisnisnya, tidak ada lagi menerima uang atau VP dari masyarakat untuk bergabung. Oleh karena itu SWI akan melakukan normalisasi VTube. Manajemen VTube telah

menandatangani surat pernyataan bahwa VTube mengubah semua kegiatannya, sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Melihat iklan ataupun video secara gratis, member tidak diminta untuk membayar sejumlah uang tunai maupun *View Point* (VP) tertentu
- 2) VTube membayar penonton, VTube tidak menjual VP. Dengan asumsi perlu mempromosikan atau beriklan, maka harus membayar dengan uang tunai, bukan dengan VP yang dibeli
- 3) Tidak tersedia pembelian maupun penjualan VP antar anggota
- 4) Tidak tersedia member yang mendapat member serta tidak tersedia hadiah berlapis
- 5) VP saat ini adalah VP yang dapat dibeli oleh VTube berdasarkan kesepakatan
- 6) VTube bertanggung jawab terhadap kerugian publik yang disebabkan oleh kegiatan VTube.

Pada tanggal 8 Juli 2021 VTube 3.0 kembali hadir dengan tampilan aplikasi yang berbeda dari versi sebelumnya. Aplikasi VTube 3.0 dapat di *download* dan diakses melalui link <http://www.vtube.co/> dan saat ini belum terdapat di *playstore*. Tentunya dengan sistem bisnis periklanan yang berbeda juga. Selama kurang lebih 2 minggu VTube on, dan VTube off kembali pada tanggal 21 Juli 2021 hingga sampai sekarang VTube mengalami perbaikan

---

<sup>8</sup> Soraya Novika, "VTube Getol Urus Izin Biar Bisa Dipakai Lagi", [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5498511/vtube-getol-urus-izin-biar-bisa-dipakai-lagi?\\_ga=2.10420605.978656367.1625986016-1620064681.1589080990.](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5498511/vtube-getol-urus-izin-biar-bisa-dipakai-lagi?_ga=2.10420605.978656367.1625986016-1620064681.1589080990.), diakses 11 Juli 2021.

sistem atau *shutdown* sementara waktu dikarenakan terdapat kendala di infrastruktur IT pada server, dan harus melakukan *upgrading* total dengan *engine* yang baru. Hal ini menjadi pertimbangan dimana sangat memerlukan jalan keluar masalah (*problem solving*) dalam masyarakat melihat kedinamisasi ilmu fiqh sekarang. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian akad terhadap bisnis periklanan berikut berlandaskan terhadap norma Hukum Ekonomi Syariah. Yang bertujuan untuk mengetahui sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube khususnya para pengguna VTube di Kabupaten Banyumas dalam peninjauan Hukum Ekonomi Syariah, dalam penentuan boleh atau tidaknya masyarakat melaksanakan kerjasama bisnis melalui sistem tersebut untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pada latar belakang masalah diatas penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian serta menjadikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLANAN PADA APLIKASI VTUBE (Studi Kasus Para Pengguna VTube di Kabupaten Banyumas).**

## **B. Definisi Operasional**

Agar semakin berkonsentrasi supaya tidak ada salah paham didalam menjelaskan makna yang tercantum dalam penulisan skripsi, penulis hendak memberikan klarifikasi sebagian dari istilah-istilah tersebut, diantaranya:



## 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan ialah hasil peninjauan; penglihatan; penilaian (setelah mengeksplorasi, mempelajari). Sementara itu kata tinjauan berasal dari kata dasar tinjau yang mengandung arti sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Memandang sesuatu dari wilayah yang tinggi
- b. Memandang (melirik-lirik, menyelidiki, memahami)
- c. Mengawasi
- d. Pelajari dengan seksama dan perhatikan (untuk memahami)
- e. Memperkirakan (perasaan hati, pikiran, dan sebagainya).

Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerangka sistem ekonomi yang bergantung dalam pandangan nilai-nilai Islam serta terkandung dalam al-Qur'an, hadis, juga ijtihad para ulama.<sup>10</sup> Jadi Tinjauan Hukum ekonomi syariah ialah ketetapan dalam sesuatu akad Hukum Ekonomi Syariah dimana terkait dengan akad *ijārah*, dan *bāi'* (jual beli), untuk mencari hukum tentang praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube. Apakah sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube termasuk sistem bisnis yang diperbolehkan ataupun sistem bisnis yang diharamkan berdasarkan segi tinjauan hukum ekonomi syariah.

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan.>, diakses 12 Januari 2022.

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.



## 2. Bisnis Periklanan

Bisnis diartikan selaku usaha dalam ranah perdagangan maupun dalam bidang usaha. Menurut Skinner, bisnis adalah perdagangan produk, jasa, serta uang tunai yang pada umumnya saling menguntungkan atau dapat memberi manfaat.<sup>11</sup> Sedangkan mempromosikan atau periklanan merupakan berita yang sepenuhnya bermaksud memberdayakan, meyakinkan masyarakat secara keseluruhan tentang *item* serta produk atau jasa yang disajikan melalui media online maupun melalui aplikasi.<sup>12</sup>

Menurut Zikmund dan D'amico, periklanan merupakan pesan informatif dan meyakinkan yang disampaikan oleh media individu serta dibayar oleh dukungan terkemuka atau sponsor yang asosiasi atau *itemnya* diakui dalam beberapa cara.<sup>13</sup> Bisnis periklanan yang dimaksud adalah suatu bisnis periklanan yang berbentuk promosi yang berupa barang atau jasa melalui aplikasi VTube. Dimana para sponsor mempromosikan/mengiklankan barang dan jasanya di aplikasi VTube.

Bisnis periklanan aplikasi VTube yaitu terdapatnya akad jual beli *View Poin*. Dimana transaksi jual beli *View Poin* tersebut dilakukan di *Exchange Counter* (Tempat jual beli *View Poin*).

---

<sup>11</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 5 (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 117.

<sup>13</sup> Ferry Roen, "Bisnis Periklanan (Advertising)", <http://perilakuorganisasi.com/bisnis-periklanan.html>, diakses 22 Oktober 2020.

### 3. Aplikasi VTube

Aplikasi VTube adalah sebuah aplikasi jasa periklanan dan *platform* media sosial. Dalam menjalankan kegiatan ini pihak VTube tidak memberikan kompensasi kepada pemasang iklan. Gratis *download* dan *register* pada aplikasi VTube.<sup>14</sup> Aplikasi VTube ialah aplikasi bisnis periklanan, member akan dibayar jika menonton 10 iklan tanpa jeda yang muncul selama 5 hingga 10 detik di halaman aplikasi tersebut. Aplikasi VTube dikelola dan diawasi oleh PT. Future View Tech dan baru *launching* pada 15 April 2020.<sup>15</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, dimana penulis dapat merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube?

---

<sup>14</sup> <http://www.vtube.co/>, diakses 20 September 2021.

<sup>15</sup> Anita Kusuma, "Apakah Vtube Bisnis Penipuan, Nonton Video dan Iklan Bisa Dapat Uang", <https://www.infoperbankan.com/umum/vtube.html#:~:text=Vtube%20adalah%20aplikasi%20bisnis%20periklanan,resmi%20perusahaan%20yaitu%20fvtech.id>.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian harus diungkapkan secara transparan, jelas, dan singkat. Tujuan penelitian yang diungkapkan dengan jelas dan transparan akan benar-benar memberikan pedoman dalam suatu penelitian.<sup>16</sup> Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dimana tujuan dari penelitian berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sebenarnya praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas
2. Untuk mengetahui dan memahami hukum ekonomi syariah terhadap praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas.

Setelah mengetahui tujuan terhadap suatu permasalahan tersebut, manfaat yang hendak dituju dalam penelitian hukum, yaitu yang bersifat teoritis ataupun praktis diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai kajian hukum bisnis syariah melalui sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat Praktis

Untuk menyampaikan informasi dan pemahaman kepada penulis serta pembaca mengenai praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas. Dan, hasil penelitian ini dapat dijadikan

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 39.

sebagai perlengkapan diagnosis dalam menemukan penyebab masalah atau kegagalan di dalam bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian. Penulis mengambil beberapa sumber karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan referensi guna memperoleh data dan informasi yang akurat dari pengetahuan yang mendukung. Adapun tulisan yang membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bisnis periklanan pada Aplikasi VTube, sebagai berikut:

No.	<b>PENELITI Dan JUDUL PENELITIAN</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1.	Lugita Anggraini, tahun 2019 dengan judul skripsi <i>“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BISNIS</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah: a. Objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang bisnis	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu: a. Penelitian terdahulu membahas mengenai sistem



	<p><i>PERIKLANAN ADSENSECAMP (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG)</i>”<sup>17</sup></p>	<p>periklanan. b. Teknis analisis data menggunakan <i>kualitatif deskriptif.</i></p>	<p>bisnis periklanan <i>adsensecamp.</i> Sedangkan penulis membahas mengenai sistem bisnis periklanan VTube. b. Lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Lampung. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas. c. Subjek penelitian</p>
--	--	--	--

<sup>17</sup> Lugita Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bisnis Periklanan *Adsensecamp* (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)”, *Skripsi*, 2019-2020. <https://fdokumen.com/document/tinjauan-hukum-islam-tentang-sistem-bisnis-300klik-jika-balance-ua-ng-yang-tersimpan.html>.



			yang berbeda.
2.	Siti Rosidah, tahun 2019 dengan judul skripsi “ <i>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENGHASILAN DALAM SISTEM MONETASI YOUTUBE</i> ”. <sup>18</sup>	<p>a. Objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang akad penghasilan di media sosial.</p> <p>b. Teknis analisis data menggunakan <i>kualitatif deskriptif</i>.</p>	<p>a. Subjek penelitian yang berbeda.</p> <p>b. Penelitian terdahulu membahas mengenai akad penghasilan yang terdapat dalam sistem monetasi Youtube sedangkan penulis membahas sistem bisnis periklanan yang terdapat di dalam VTube.</p>
3.	Nahara Eriyanti, tahun 2019 dengan judul jurnal “ <i>GOOGLE</i> ”	<p>a. Objek penelitian yang sama, yaitu membahas</p>	<p>a. Penelitian terdahulu membahas mengenai</p>

<sup>18</sup> Siti Rosidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube”, *Skripsi*, 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/7130/1/SKRIPSI.pdf>.

	<p><i>ADSENSE</i></p> <p><i>PERSPEKTIF</i></p> <p><i>HUKUM PERJANJIAN</i></p> <p><i>ISLAM</i>".<sup>19</sup></p>	<p>tentang</p> <p>mekanisme</p> <p>bisnis secara</p> <p>online.</p> <p>b. Teknis analisis</p> <p>data</p> <p>menggunakan</p> <p><i>kualitatif</i></p> <p><i>deskriptif</i>.</p>	<p>mekanisme transaksi</p> <p>dan akad yang</p> <p>digunakan dalam</p> <p>Google Adsense</p> <p>melihat unsur-unsur</p> <p>kontrak yang ada di</p> <p>dalamnya.</p> <p>Sedangkan penulis</p> <p>membahas</p> <p>mengenai</p> <p>mekanisme transaksi</p> <p>bisnis periklanan</p> <p>pada aplikasi</p> <p>VTube.</p> <p>b. Perspektif yang</p> <p>berbeda. Penelitian</p> <p>yang akan penulis</p> <p>teliti yaitu perspektif</p> <p>Hukum Ekonomi</p>
--	--	---	---

<sup>19</sup> Nahara Eriyanti, "Google Adsense Perspektif Hukum Perjanjian Islam", *al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, no. 2, Desember 2019, <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/3665/2672>.

			<p>Syariah. Sedangkan dalam jurnal saudara Nahara Eriyanti menggunakan perspektif Hukum Perjanjian Islam.</p>
--	--	--	---

Dari ketiga kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum terdapat tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang VTube dengan menggunakan pola pendekatan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini mampu mengungkapkan, mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh sesuai dengan perkembangan saat ini. Sehingga saya tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam hal sistem bisnis periklanan terhadap aplikasi VTube yang akan dikaji menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada penataan pengkajian dari skripsi berikut penulis membaginya menjadi lima bab, dimana antar bab terpecah dalam berbagai sub bab diantaranya:

Bab pertama, berisikan pendahuluan dengan tercantum atas latar belakang masalah yang diakui pada skripsi ini dengan cara teoritis ataupun praktis, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, mencakup bermacam hal ialah landasan teori penelitian yaitu mencakup pengkajian mengenai konsep hukum ekonomi syariah tentang *Ijārah*, diantaranya: Definisi *Ijārah*, Hukum *Ijārah* serta Dasar Hukumnya, Rukun dan Syarat *Ijārah*, Jenis-Jenis *Ijārah*, Sifat dan Hukum *Ijārah*, Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah. Bai'* (Jual Beli) diantaranya: Definisi Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun serta Syarat Jual Beli, Jual Beli yang dilarang serta Jual Beli yang diperbolehkan dalam Islam.

Bab ketiga, meliputi susunan tentang Metode Penelitian, mencakup Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab keempat, ialah isi pada skripsi. Dimana berkenaan dengan Aplikasi VTube diantaranya: Gambaran Umum VTube, Mekanisme Kerja Bisnis Periklanan VTube, Sistem Transaksi Jual Beli VP (*View Poin*) VTube di *Exchange Counter*, Data Mengenai Para Pengguna Aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas, Praktik *Ijārah* dan Jual Beli (*Bāi'*) dalam Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas dan Analisis Praktik Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah, diantaranya: Analisis Akad *Ijārah* pada Aplikasi VTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis Akad *Bāi'* (Jual Beli) VP pada Aplikasi VTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima, ialah komponen terakhir dalam penelitian ilmiah berikut dimana berisikan kesimpulan serta saran yang dimaksudkan selaku rekomendasi terhadap referensi maupun kajian berikutnya.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Ijārah*

##### 1. Definisi *Ijārah*

*Ijārah* menurut pengertian syara' yaitu semacam perjanjian untuk mengambil keuntungan melalui jalan penggantian, ada juga yang mengartikan, *ijārah* selaku jasa jual beli (kompensasi atau upah-mengupah), lebih spesifik mengambil keuntungan dari pekerjaan manusia.<sup>20</sup> *Ijārah* berasal dari kata *al-‘ajru*, artinya *al-iwad* (ganti ataupun upah). Wahbah al-Zuhailly mengartikan *ijārah* secara bahasa, yakni *bai’ al-manfaah* dimana yang artinya jual beli manfaat.<sup>21</sup> *Ijārah* yaitu perjanjian untuk menyewakan sesuatu barang untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Ataupun *ijārah* ialah menyewakan pertukaran dari barang dagangan atau upah dalam waktu tertentu melewati pembayaran sewa ataupun biaya jasa tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *ijārah* merupakan sebuah perjanjian untuk menukarkan hak penggunaan hasil terhadap barang maupun layanan jasa yang membayar sewa tanpa pertukaran kepemilikan (*ownership/ milkiyah*) dari barang ataupun jasa yang sebenarnya.

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

<sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip*, hlm. 129.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1548 KUHPerdata, Sewa menyewa diartikan sebagai suatu perjanjian dengan salah satu pihak, ketika satu pihak setuju untuk mengikatkan diri kepada pihak lain dalam bentuk kenikmatan untuk jangka waktu tertentu dengan membayar dalam sejumlah harga yang ditentukan dalam kontrak. Dimana yang tercantum di dalam KUHPerdata yaitu manfaat, uang sewa dan durasi/ jangka waktu.<sup>22</sup>

Sementara menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* merupakan sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijārah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Sedangkan *hire contract* adalah akad sewa sebagaimana dalam kajian sewa-menyewa pada hukum perdata.<sup>23</sup>

Adapun beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan para ulama diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, ulama Maliki dan Hanbali mendefinisikan dengan:

تَمْلِيكَ مَنَّا فِعْ شَيْءٍ مُّبَا حَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَاضٍ

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 70.

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. 5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm. 245.

“Kepemilikan manfaat atas apa yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu sebagai imbalan (penggantian)”<sup>24</sup>

Kedua, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ عَنِ الْمِسْتَأْجِرِ جَزَاءَ بِعَوَضٍ

“Akad yang mengizinkan kepemilikan atas manfaat yang dilakukan dengan sengaja dan diketahui dari materi sewaan dengan disertai kompensasi/ imbalan”.

Ketiga, menurut Imam Syafi’i mengemukakan sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبْذُورَةٍ بَلَاءً لِلْبَدَلِ وَالْإِبْرَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi untuk manfaat yang dimaksudkan, di mana bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”<sup>25</sup>

Keempat, menurut Sayyid Sabiq, dan dikutip oleh Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah, *ijārah* adalah sesuatu macam kontrak/ akad mengambil manfaat yang digunakan melalui pergantian.<sup>26</sup>

Kelima, menurut Wahbah az-Zuhaili dikutip Ismail Nawawi dalam buku Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, *ijārah* ialah transaksi pengalihan hak untuk menggunakan barang atau jasa dalam jangka waktu

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227-228.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115.

tertentu dengan membayar biaya sewa tanpa mengalihkan kepemilikan barang setelahnya.

Menurut Muhammad Syarfi'i Antonio, *ijārah* yaitu Perjanjian untuk mengalihkan hak atas barang ataupun jasa dengan membayar upah sewa tanpa mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* merupakan meminjam/ sewa barang untuk jangka waktu tertentu setelah menerima pembayaran.<sup>27</sup> Dari bermacam definisi tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* merupakan akad yang hanya menjual manfaat tanpa mengurangi atau menimbulkan kerusakan dzat daripada objek itu sendiri. Dan dari perjanjian tersebut pemilik dapat menikmati keuntungan dari pembayaran sewa dan penyewa dapat menikmati manfaat dari objek yang disewanya. Apabila objek dalam *ijārah* itu berupa barang/ benda maka disebut sewa-menyewa, dan apabila objeknya berupa jasa/ manfaat perbuatan disebut upah-mengupah. Munculnya *ijārah* karena tersedianya keperluan akan barang ataupun jasa yang tidak berfungsi kepemilikannya.

## 2. Hukum *Ijārah* dan Dasar Hukumnya

Semua ulama menetapkan bahwa *ijārah* hukumnya mubah didasarkan pada dalil Al-Qur'an yaitu Q.S. al-Baqarah (2):233; Q.S. az-Zukhruf

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. 5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 247.



(43):32; Q.S. *aṭ-Ṭalaq* (65:6); Q.S. *al-Qaṣaṣ* (28):26 dan Sunnah. Ibn Qudamah menguatkan bahwa kebutuhan atas manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan atas benda. Sejumlah Fatwa DSN MUI khususnya mengenai *ijārah* telah terbit antara lain Fatwa DSN MUI No. 09 Tahun 2000 mengenai pembiayaan *ijārah*, No. 27 tentang *ijārah Muntahiyah bit Tamlik*, No. 56 tentang *review ujarah*, No. 101 dan 102 tentang *ijārah Maushufah fī Zimmah*, serta No. 107 mengenai akad *ijārah*.<sup>28</sup>

Adapun dasar hukum diperbolehkan *ijārah* yaitu:

a. Al-Qur'an

Terdapat ayat al-Qur'an yang memperbolehkan praktik *ijārah* (sewa-menyewa) sebagai berikut:

1) Q.S. al-Baqarah (2):233 :

.... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Jika anda ingin anak anda disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu jika anda membayar jumlah yang sesuai. Bertaqwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah melipatgandakan apa yang kamu kerjakan.<sup>29</sup>

Penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa seseorang dapat menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, asalkan ia membayar gaji/ upah yang layak. Ungkapan ini menunjukkan keberadaan jasa

<sup>28</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, cet. 1 (Jakarta: Preenadamedia Group, 2019), hlm. 116.

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. 5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 248.



orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterimanya.

2) Q.S. At-Talaq (65):6 :

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ....

“.... Jikalau mereka menyusui (anakmu) untukmu, berilah upah kepada mereka ....”<sup>30</sup>

3) Q.S. Al-Qaşaş (28):26 :

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari dua wanita itu berkata: “Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>31</sup>

4) Q.S. Az-Zukhruf (43):32 :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka mereka yang membagi-bagi rahmat kepada Tuhanmu? Kami telah menetapkan di antara mereka mata pencaharian mereka dalam kehidupan dunia ini, beberapa dari mereka Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih

<sup>30</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Ziyad Books, 2009), hlm. 559.

<sup>31</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 559.

baik rahmatmu baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>32</sup>

b. Hadis Rasulullah, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam kitab Ibnu Majah No. 2443 :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah)<sup>33</sup>

2. Hadis Riwayat 'Abd. Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya".<sup>34</sup>

c. Ijma'

Para ulama Islam di masa sahabat sudah berijma' mengenai kebolehan *ijarah* karena manusia selalu membutuhkan keuntungan/manfaat dari barang tersebut. Karena ada sebagian orang yang tidak

<sup>32</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 491.

<sup>33</sup> Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd bin Abdullāh bin Mājah al Quzwaini (Ibnu Mājah), *Sūnan Ibnu Mājah* (Riyadh: Maktābah al-Ma'arif li annasyīr at tauzi', 1997), hlm. 417.

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. 5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 249.

dapat memenuhi kebutuhannya tanpa terlebih dahulu menerima sewa atau upah. Transaksi ini meringankan kesulitan yang dihadapi oleh manusia serta merupakan wujud penerapan sifat bergotong royong atau saling tolong-menolong yang diharuskan oleh agama.

d. Landasan hukum menurut Undang-Undang

Dasar hukum melainkan yang termuat di dalam al-Qur'an dan hadis, adalah terdapat juga didalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan menjelaskan atas sewa-menyewa merupakan perjanjian/ kontrak di mana satu pihak setuju untuk mengizinkan pihak lain menikmati barang untuk jangka waktu tertentu, dan ketika pihak terakhir membayar harganya, dengan pembayaran sesuatu harga dari pihak terakhir disanggupi pembayarannya yang telah disepakati.<sup>35</sup>

3. Rukun dan Syarat-syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Supaya transaksi sewa-menyewa itu sah, rukun dan syarat harus dipenuhi. Menurut Hanafiyah, rukun *Ijārah* adalah ijab dan kabul sebagaimana dengan lafaz *ijārah* ataupun *isti'jār*. Adapun rukun *ijārah* menurut jumhur ulama ada 4 antara lain:

---

<sup>35</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet ke-21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 90.

1) Dua orang yang berakad (*muta'aqīdaīn*)

Dua orang yang mengadakan akad terdiri dari *Mu'ajir* serta *Musta'jir*. *Mu'ajir* adalah orang yang memberikan sewa atau orang yang membagikan *ujrah* (upah). *Musta'jir* adalah orang yang menyewa ataupun penerima *ujrah* (upah). Syarat *muta'aqīdaīn* adalah memiliki kekuasaan hak *taṣarruf* (membelanjakan harta). Jadi, jika seorang anak kecil dan orang gila yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruknya membuat perjanjian dengan *ijārah*, maka perjanjian itu batal demi hukum.

2) Manfaat (*Ma'qūd 'alaih*)

Terdapat 5 syarat atas *ma'qūd'alaih* diantaranya:

- a) Manfaat produk/ barang yang disewakan
- b) *Ijārah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan. Tidak merusak barang dagangan karena semata-mata untuk kepentingan barang dagangan yang diperjualbelikan, dan selama barang dagangan itu masih ada maka tidak sah kecuali untuk kepentingan barang tersebut
- c) Manfaat produk/ barang yang disewakan bersifat intrinsik dan dapat diperoleh secara syar'i. Namun, tidak sah untuk meminjamkan hewan yang melarikan diri, meminjamkan hasil kejahatan, maupun meminjamkan sesuatu pada orang jahat



- d) Mengetahui manfaat properti sewaan untuk menghindari perselisihan. antara kedua belah pihak
- e) Manfaat penyewaan objek/ benda-benda yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.

### 3) *Ṣīgat* (Ijab dan Kabul)

*Ṣīgat* yaitu sesuatu yang dipakai untuk mengungkapkan makna *muta'aqidaīn*, yaitu berwujud lafal ataupun merepresentasikannya (sesuatu yang mewakilkannya). Jika *muta'aqidaīn* memahami arti pengucapan *ṣīgat*, maka *ijārah* tetap sah terlepas dari pengucapan yang diucapkan, karena syar'i tidak membatasi lafal pengucapan transaksi dan merujuknya secara umum.

### 4) Upah (*Ujrah*)

Upah yaitu sesuatu yang perlu dilakukan penyewa seperti imbalan/ kompensasi atas manfaat yang diberikan kepada mereka. Jika manfaat tersebut didapat dari penyewa, maka harus membayar upah yang berlaku, yang sudah ditentukan oleh para ahli di bidangnya.



b. Terdapat beberapa syarat yang perlu dilengkapi ketika menjalankan *ijārah*, yaitu:

- 1) Adanya kerelaan antara kedua pihak yang mengerjakan *ijārah*, berdasarkan madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, mensyaratkan kedua belah pihak sudah *baligh* serta berakal. Oleh sebab ini bagi mereka suatu kontrak menjadi batal jika orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya atau menyewakan dirinya sendiri (sebagai pekerja/ buruh) maka tidak sah akad *ijārah*. Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad, tidak sampai pada usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyyah jikalau anak yang belum *mumayyiz* melaksanakan akad *ijārah* atas hartanya oleh itu ia perlu mendapatkan kesepakatan terlebih dahulu dari walinya<sup>36</sup>
- 2) Adanya keikhlasan antara kedua pihak atau tanpa adanya keterpaksaan. Para pelaku yang sedang melaksanakan akad *ijārah* harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tanpa

---

<sup>36</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Mumamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 232.

adanya keterpaksaan antara kedua belah pihak.<sup>37</sup> Berdasarkan fiman

Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>38</sup>

- 3) Barang yang ingin digunakan sebagai transaksi (akad) dapat digunakan sesuai standar, realita, dan syara'. Apabila manfaat yang akan dijadikan objek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya menjadi tidak sah. Kejelasan dalam manfaat ini dapat dijelaskan dengan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa tersebut. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Para ulama sepakat melarang *ijārah*, baik benda ataupun orang yang berbuat maksiat atau dosa. Dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

الْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

“Menyewa bagi suatu kemaksiatan itu dilarang”.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 184.

<sup>38</sup> Q.S. an-Nisa', hlm. 83.

<sup>39</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 128.

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَائَهُ

“Apa yang haram mengambilnya, haram juga memberikannya.”

- 4) Objek *ijārah* dapat dibagikan serta dipergunakan dengan langsung dan tidak boleh cacat. Menurut Fuqaha tidak diperbolehkan menyewakan suatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung dari penyewanya
- 5) Para ulama menentukan atas upah dalam bentuk harta/ aset tetap yang dipahami tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa<sup>40</sup>
- 6) Tidak ada *uzūr* yang dapat membatalkan akad

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* batal dikarenakan adanya *uzūr* karena kebutuhan manfaat akan hilang apabila ada *uzūr*. *Uzūr* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaraman bagi yang akad. *Uzūr* dikriteriakan menjadi 3 jenis, diantaranya:

- a) *Uzūr* dari pihak penyewa, seperti halnya berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu, sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia

<sup>40</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129.

- b) *Uzūr* dari pihak yang disewa, seperti halnya atas barang yang disewakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain kecuali untuk menjualnya
- c) *Uzūr* pada barang yang disewa.<sup>41</sup>

#### 4. Jenis-Jenis *Ijārah*

Akad *ijārah* ada dua jenis jika dilihat dari objeknya: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang serta bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). *Al-Ijārah* yang bersifat manfaat bagi sesuatu, misalnya menyewakan rumah, ruko, kendaraan, pakaian atau perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkan syara' untuk dapat dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

*Ijārah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijārah* seperti ini diperbolehkan jika sifat operasinya jelas, seperti pekerja konstruksi, penjahit, pekerja pabrik, pembayaran bantuan rumah tangga. Kedua bentuk *ijārah* Menurut ulama fiqh, hukumnya boleh. Terkait dengan hal tersebut, termasuk menyewakan hasil karya seseorang berupa hak atas kekayaan intelektual (HAKI) untuk mendapatkan keuntungan, seperti hak cipta, merek dagang, logo, dan lain-lain. Terdapat berbagai jenis *ijārah*, yaitu:

---

<sup>41</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129-130.



a. *Ijārah ‘amal*

Digunakan untuk menerima jasa dengan membayar jasa atau upah yang diberikan oleh orang lain. Pemakai jasa disebut dengan *musta’jir*, pihak yang menyewakan jasanya disebut *mu’ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *mu’ajir* disebut dengan *ujrah* (*fee*/komisi).

b. *Ijārah ‘ain*

Suatu jenis *ijārah* yang berkaitan sesuai penyewaan suatu aset untuk sasaran penggunaan tanpa mengalihkan kepemilikan aset tersebut. Dengan demikian, hanya mengambil manfaatnya saja. Objek sewa *ijārah* ini merupakan untuk barang dan tanpa adanya ketentuan yang memberikan pilihan penyewa untuk membeli properti selama atau pada akhir masa sewa.<sup>42</sup>

c. *Ijārah muntahiya bittamlik*

Pemilik objek sewa dengan penyewa dengan perjanjian sewa-menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai dengan akad sewanya. Akad *ijārah* tentang manfaat barang tersebut, serta janji untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang yang disewakan kepada penyewa setelah berakhirnya atau berakhirnya perjanjian *ijārah*.

---

<sup>42</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 117.



d. *Ijārah multijasa*

Pendanaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah untuk mendapatkan manfaat atas jasa.<sup>43</sup>

5. Sifat dan Hukum *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* yaitu akad lazim, berdasarkan firman Allah SWT: *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* yang dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan dilandaskan dengan pemenuhan akad. Hukum *ijārah* itu shahih yaitu tetapnya kemanfaatannya bagi penyewa dan upah tetap untuk pekerja atau orang yang menyewakan objek sewa tersebut.

Jika menurut ulama Hanafi, hukum *ijārah* rusak apabila penyewa telah mendapatkan manfaat, tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, apabila terjadi kerusakan syarat. Jika kerusakan disebabkan oleh penyewa tidak memberitahu jenis pekerjaan perjanjiannya, upah itu harus diberikan dengan semestinya. Menurut Jafar dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasannya *ijārah fāsīd* sama dengan jual beli *fāsīd*, yaitu harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122.

<sup>44</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 130-131.

## 6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya, dalam transaksi *ijārah* ini mempunyai kekuatan secara hukum yang mengikatnya. Setiap *muta'aqīdāin* (transaksi kedua belah pihak) tidak dibolehkan untuk membatalkan transaksi sepihak kecuali terdapat hal-hal merusak transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib, hilangnya manfaat, dan lain-lain. *Ijārah* dapat berakhir atau batal disebabkan hal diantaranya yaitu:

- a. Kerusakan barang yang disewa
- b. Salah satu dari *al-muta'aqīdāin* (dua pihak yang bertransaksi) meninggal dunia
- c. Barang yang disewakan tidak dapat digunakan.<sup>45</sup>

Adapun akad *ijārah* berakhir karena sebab-sebab antara lain:

- 1) Terdapatnya cacat pada barang sewaan di tangan penyewa
- 2) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan untuk *memfasakhan* itu
- 3) Berdasarkan Hanafiyah, akad *ijārah* telah selesai dengan meninggalnya salah satu oleh dua orang yang berakad. Karena *Ijārah* termasuk hak manfaat maka hak ini tidak boleh diwariskan, kerana kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Jumhur ulama berpendapat sifat akad *ijārah*

---

<sup>45</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 319-321.

adalah akad lazim (mengikat para pihak), seperti halnya dengan jual beli. Atas dasar ini mayoritas fuqaha berpendapat, *ijārah* tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya para pihak yang berakad. *Ijārah* berakhir dengan berakhirnya waktu akad. Oleh karena itu, manfaat dari *ijārah* dapat diwariskan sampai berakhirnya waktu akad. Mayoritas ulama berpendapat *ijārah* merupakan *milk al-manfaah* (kepemilikan manfaat) sehingga dapat diwariskan. Inilah pendapat yang dapat diterima dan mendatangkan *maṣlahah* bagi semua pihak

- 4) Akad *ijārah* diakhiri dengan *iqālah* (penarikan kembali). *Ijārah* adalah akad *mu'āwadah*. Berikut adalah proses perpindahan benda dengan benda agar *iqālah* dimungkinkan, seperti akad jual beli
- 5) Suatu yang disewakan dihancurkan atau dibunuh, seperti halnya hewan, sewaan mati atau rumah sewaan yang hancur
- 6) Manfaat yang diharapkan telah tercapai atau pekerjaan telah selesai, kecuali karena suatu alasan atau kendala.

Ketika *ijārah* berakhir, penyewa harus mengembalikan benda yang disewakan seperti semula. Jika barang sewaan adalah lahan pertanian untuk menanam tanaman, boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang ditentukan.<sup>46</sup>

Demikian, pembatalan akad *ijārah* pada dasarnya yaitu perjanjian sewa-

---

<sup>46</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, t.t), hlm. 140.

menyewa tidak menyerahkan hak ke tiap-tiap pihak untuk mengakhiri perjanjian (tidak mempunyai *fasakh*). Akan tetapi suatu kesepakatan hukum bersama tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dibuat dengan kesepakatan bersama.

## B. *Bāi'* (Jual Beli)

### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu; *Bā'a-Yabī'u-Bai'an*, yang memiliki arti penjualan atau melakukan transaksi, tukar menukar.<sup>47</sup> Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-Bai'u* (البيع), *at-Tijārah* (التجارة), *al-Mubādalah* (المبادلة).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Fathir (35):29:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.”

Adapun jual beli secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>48</sup>

#### a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

<sup>47</sup> Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, cet.1 (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 115.

<sup>48</sup> Rachmat Syrafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-74.



“Pertukaran harta (benda) melalui harta berdasarkan metode khusus (yang diperbolehkan).”

- b. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmū’*:

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

- c. Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab *al-Mugnī*:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik masing-masing.”

Jual beli berarti menukar barang dengan harta dengan cara suka rela, atau memindahkan kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan. Adapun jual beli dalam hukum perdata yaitu kasus perjanjian timbal balik di mana satu pihak (penjual) berjanji untuk melepaskan kepemilikan suatu barang sementara pihak lain (pembeli) membayar kembali dengan harga yang sama dengan uang sebagai imbalan.<sup>49</sup>

Dari pengertian di atas bisa dipahami, jual beli yaitu pertukaran harta berdasarkan persetujuan dengan cara ijab kabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Dengan menukarkan harta dimaksudkan adalah

<sup>49</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.



harta yang memiliki manfaat dan cenderung menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *ṣīgat* atau ungkapan ijab kabul. Ijab (ungkapan menjual dari penjual) dan kabul (pernyataan membeli dari pembeli) ataupun penjual dan pembeli sama-sama menyerahkan barang dan harga. Harta yang diartikan pada jual beli yaitu semua sesuatu yang bersifat material (material) dan non material (seperti manfaat atau jasa) yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat digunakan secara wajar oleh manusia.<sup>50</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis ataupun Ijma'. Dalil yang diperoleh dari praktik akad jual beli yaitu:

### a. al-Qur'an

Terdapat ayat al-Qur'an yang membolehkan praktik jual beli yaitu:

#### 1) QS. al-Baqarah(2):275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....

“.... Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ....”<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 66.

<sup>51</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. 1 (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm.

## 2) QS. an-Nisa'(4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ....

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.<sup>52</sup>

## b. Hadis

Hukum jual beli dijelaskan pada Sunnah Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ". رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifā'ah bin Rāfi' RA., bahwasanya Nabi SAW, pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al Bazzār dan dianggap shahih menurut Hākim).<sup>53</sup>

Dalam hadis Nabi tersebut dimaksudkan secara umum, jual beli yang diartikan secara mufakat dan didasarkan atas dasar suka sama suka dengan catatan bebas dari penipuan dengan suatu bisnis yang lebih baik dan ini adalah prinsip utama dalam melakukan transaksi.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, hlm. 76.

<sup>53</sup> Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: CV. Karya Utama, 2006), hlm. 261.

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. 1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 194.

c. Ijma'

Para ulama setuju terhadap jual beli diperbolehkan, karena tanpa bantuan orang lain, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>55</sup>

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan bertukarnya barang dengan rida, baik lisan ataupun perbuatan. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4, antara lain:<sup>56</sup>

1) *Bāi'* (penjual)

Seorang atau sekelompok orang yang menjual benda/ barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu atau kelompok.

2) *Mustarī* (pembeli)

Seorang atau sekelompok orang yang membeli benda/ barang dari penjual baik berbentuk individu atau kelompok.

<sup>55</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. 1 (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 82.

<sup>56</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

3) *Ṣīgat* (ijab dan kabul)

Ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

4) *Ma'qūd 'alaih* (objek transaksi)

Objek transaksi jual beli berupa barang/ komoditas atau uang.

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Akad jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Terkait dengan Subjek Akad (*Āqid*)

Dalam hal ini subjek akad atau *āqid* (penjual dan pembeli) dalam hal ini dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Baligh, 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah melakukan transaksi jual beli.<sup>57</sup> Seorang anak berusia tujuh tahun namun belum baligh (*mumayyiz*) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah beranggapan terhadap akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin wali. Sedangkan berdasarkan ulama Syafi'iyah, seorang anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melaksanakan akad sebab belum bisa menjaga aman dan hartanya (masih bodoh)<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. Ke 24 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 281.

<sup>58</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.



- b) Kehendak sendiri artinya tidak ada faktor paksaan yang menguntungkan penjual ataupun pembeli dalam suatu transaksi jual beli. Terdapat adanya suatu kerelaan (suka sama suka) antara pembeli dan penjual
- c) Pemborosan, karena harta si pemboros itu terdapat di tangan walinya
- d) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.<sup>59</sup> Hal ini agar tidak mudah ditipu orang, maka batal akad orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

2) Terkait dengan Objek Akad (*Ma'qūd 'alaih*)

Syarat-syarat benda yang jadi objek akad yaitu:

- a) Jika suci ataupun dapat disucikan, adalah tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya
- b) Menurut syara' untuk memberi manfaat, dilarang membeli dan menjual barang-barang yang tidak dapat digunakan secara syara', seperti jual beli babi, kala, cicak dan lain sebagainya. Alasannya, yang bisa didapatkan dari hasil peroleh ini adalah manfaat itu sendiri. Jika suatu benda tidak berguna, ia tidak

<sup>59</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.



dapat diperdagangkan, bahkan merusak seperti ular atau kalajengking. Barang yang bermanfaat yaitu kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama<sup>60</sup>

- c) Terdapat seseorang untuk melakukan akad. Artinya, orang yang melaksanakan transaksi jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Tidak sah jika menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya
- d) Harus diketahui (dilihat) keadaannya, Barang yang diperdagangkan perlu diketahui jumlah banyaknya, berat, jumlah takaran maupun ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak
- e) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan lebih banyak manusia memakai uang.<sup>61</sup>

### 3) Terkait dengan Ijab Kabul (Lafaz *Ṣīgat*)

Penjelasan Ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh

<sup>60</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 133.

<sup>61</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 33.

orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan kabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama. Disisi lain, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah persyaratan dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan kabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang tersebut.<sup>62</sup>

Agar suatu transaksi berlangsung secara hukum bila telah terdapat saling rida yang dijadikan kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling rida itu merupakan perasaan yang berbeda pada bagian dalam hati manusia, yang mungkin tidak diketahui orang lain. Dalam *literature* fiqh muamalah terdapat pengertian ijab dan kabul dengan berbagai rumusan yang berbeda namun intinya pun sama. Dalam buku fiqh muamalah susunan Hendi Suhendi menjelaskan bahwa ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melaksanakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang dapat diucapkan setelah ijab dilakukan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45-46.

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30.

Menurut madzhab Hanafi, ijab adalah sesuatu yang datang pertama dari salah satu orang yang melakukan akad. Ketika penjual mengatakan “Saya menjual produk ini” dan pembeli mengatakan “Saya membeli produk ini seharga seribu”, penjual menjawab dengan “Saya menjual barang ini”. Sedangkan kabul adalah sesuatu yang keluar kedua (setelah ijab).

Jadi bisa disimpulkan bahwa ijab adalah perjanjian atau penawaran dari pihak pertama diajukan yang dibuat ataupun tidak dibuat oleh pihak pertama yang melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

#### 4. Jenis-Jenis Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

##### a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam (بيع السلم) adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. Beberapa ulama mengemukakan jual beli salam sebagai berikut:

بَيْعُ شَيْءٍ مُّؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مُعَجَّلٍ

“Jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai.”<sup>64</sup>

Jika biasanya yang terjadi dalam jual beli pada umumnya adalah menukar barang dengan uang, maka dalam jual beli salam yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menukar hutang (uang) dengan barang.

b. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli *muqayyadah* (بيع مُقَيَّدة) merupakan jual beli secara menukar barang dengan barang. Dalam bahasa yang lebih populer jual beli seperti ini disebut dengan barter. Sehingga jual beli ini adalah jual beli yang tidak melibatkan uang sebagai alat pembayar.

c. Jual beli *Muṭlak*

Jual beli *muṭlak* (بيع المطلق) adalah jual beli barang dengan suatu yang telah disetujui sebagai sarana pertukaran, misal uang, hutang, atau apapun yang bisa menjadi alat pembayaran.<sup>65</sup>

d. Jual beli *Ṣaraf* (Jual beli alat penukar dengan alat penukar)

Jual beli *Ṣaraf* (بيع الصرف) merupakan jual beli komoditas yang biasanya digunakan sebagai alat tukar dan alat tukar lainnya, seperti

<sup>64</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 31.

<sup>65</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 101.



penukaran koin perak dengan koin emas. Misalnya, tempat penukaran uang atau *money changer* antara beberapa mata uang yang berbeda.

Jual Beli berdasarkan cara dalam menetapkan harga, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Musāwamah*

Jual beli *musāwamah* (مساومة) adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2) *Amānah*

Penetapan harga berdasarkan *amānah* (أمانة) adalah dimana pihak penjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli mengetahui berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya. Dalam bentuk sehari-harinya, penerapan harga berdasarkan amanah ini bisa berbentuk *murābahah tauliyah* ataupun *wadī'ah*.

3) *Muzāyadah*

*Muzāyadah* (مزايدة) adalah saling melebihkan atau saling menambahi. Penetapan harga berdasarkan *muzāyadah* dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan lelang. *Muzāyadah* hukumnya



dibenarkan dalam Islam. Yang dilarang adalah merebut barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi.<sup>66</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang dan Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam

### a. Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahab al-Juhaili membagi menjadi 4 (empat) yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

#### 1) Terlarang sebab *ahliyyah* (ahli akad)

Ahli akad adalah orang yang melaksanakan akad baik dari penjual maupun pembeli. Para ulama sepakat bahwa jual beli tergolong *syahid* jika dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dan selektif. Adapun yang dipandang tidak sah dalam jual beli antara lain:

#### a) Jual beli orang gila

Para ulama fiqh setuju atas jual beli orang gila itu tidak sah, begitu juga orang seperti orang mabuk. Jika orang gila langsung sadar dan bisa seketika gila. Maka akad yang dilakukannya saat sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 33-34.

<sup>67</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 93.

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 127.

b) Jual beli anak kecil

Para ulama fiqih setuju atas jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, terkecuali dalam kasus yang mudah.

c) Jual beli orang buta

Ulama Jumhur mengemukakan atas sah jual beli orang buta selama orang buta mempunyai *khiyār*. Tetapi berdasarkan ulama Syafi'iyah, jual beli diperbolehkan, kecuali selama barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.

d) Jual beli terpaksa

Jual beli ini tidak sah, karena baik penjual maupun pembeli tidak rida. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.<sup>69</sup>

e) Jual beli *fuḍūl*

Dalam hal barang tersebut dijual kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka ditentukan bahwa pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli adalah disyari'atkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli termasuk orang yang mempunyai hak milih penuh terhadap barang yang

<sup>69</sup> Saleh Al-Fauzan Al-Mulakhasul, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 366.

diperjualbelikan atau mempunyai hak untuk menggantikan kedudukannya yaitu pemilik barang asli.

2) Terlarang sebab *ṣīgat*

Jual beli yang dalam tidak terpenuhinya perkataan, ucapan sah terima (ijab kabul) baik dari penjual maupun pembeli. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan ini dianggap tidak sah. konfirmasi sah penjual dan pembeli (ijab kabul). Adapun jual beli yang terlarang sebab *ṣīgat* adalah sebagai berikut:

a) Jual beli *mu'attah*

Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab kabul. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab kabul secara isyarat, tindakan, atau cara lain untuk mengekspresikan keridaan.

b) Jual beli melalui surat atau melalui tulisan

Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *āqid* pertama kepada *āqid* kedua. Jika kabul melebihi tempat, akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzūr* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *āqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka akad tersebut tidak sah.<sup>70</sup>

d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Para ulama fiqh sepakat bahwa penjualan dan pembelian barang yang tidak ditempat adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat *in 'iqād* (terlaksananya akad).

3) Terlarang sebab *mauqud 'alaih*

*Mauqud 'alaih* merupakan harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, biasanya disebut dengan *mabī'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwasanya jual beli dianggap sah apabila *mauqud 'alaih* merupakan barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang sedang melakukan akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.<sup>71</sup>

Terdapat beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, yaitu:

<sup>70</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 95-96.

<sup>71</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 97.



- a) Jual beli *muḥāqalah* (barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada)

Jual beli sesuatu yang tidak ada ataupun dikhawatirkan tidak ada. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Misalnya: memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohon.<sup>72</sup>

- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak didasarkan pada ketetapan syara'.

- c) Jual beli *garar*

Jual beli yang samar, sehingga terdapat kemungkinan dapat terjadinya suatu penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang terlihat bagus tapi jelek di dalam.<sup>73</sup>

- d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Berdasarkan ulama Malikiyyah, jual beli ini diperbolehkan, namun terdapat syarat, yaitu: barang jauh sekali dari tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan

<sup>72</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. 1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 203.

<sup>73</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 98.



pemiliknya harus ikut memberikan gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh dan penjual tidak boleh membelikan syarat.<sup>74</sup>

e) Jual beli sesuatu yang belum dipegang

Ulama Hanafiyyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah melarang mutlak. Ulama Malikiyyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

4) Terlarang sebab syarat

Ulama setuju untuk membolehkan atas penjualan yang memenuhi persyaratan rukun-rukunnya. Namun, terdapat beberapa masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama antara lain:

a) Jual beli riba

Setiap kelebihan dari modal dasar atau asli, yang ditentukan sebelumnya, karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu. Menurut ulama Hanafiyyah yaitu *fāsīd*. Tetapi namun jumhur ulama adalah batal.

---

<sup>74</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 99.

b) Jual beli barang dari hasil merampas

Merampas pedagang dari perjalanan ke tempat yang dituju sehingga orang yang dicegatnya akan mendapatkan keuntungan, ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jual beli seperti ini adalah *fāsīd*.

c) Jual beli memakai syarat

Jual beli dengan syarat (*iwaḍ majhūl*), Jual beli seperti itu hampir sama dengan jual beli untuk menentukan dua harga, tetapi di sini dianggap bersyarat, seperti yang dikatakan seseorang: “Saya akan menjual mobil saya kepada Anda dan saya akan menjualnya motor pada saya terlebih dahulu”. Menurut ulama Syafi’iyyah dibolehkan jika syarat salah satu *maṣlahah* bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.<sup>75</sup>

b. Jual Beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan oleh agama Islam yaitu transaksi yang dilakukan dengan jujur, tanpa ada penyamaran atau

---

<sup>75</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 100-101.

penipuan. Kemudian terpenuhinya rukun dan syaratnya, serta tidak terhubung pada apapun *khiyār* lagi.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 128.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu salah satu metode ilmiah upaya memperoleh data sesuai sasaran serta kegunaan tertentu. Metode penelitian ini menggambarkan macam-macam penelitian, sifat penelitian, waktu serta lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Diantaranya sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan pada skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana mengumpulkan datanya dilaksanakan dengan cara *daring* via *google forms* kepada para pengguna aplikasi VTube yang mewakili wilayah Kabupaten Banyumas. Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif merupakan Penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ungkapan tertulis atau lisan, dan tingkah laku yang bisa pahami.<sup>77</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (penelitian hukum terapan/ *applied law research*) adalah penelitian yang memakai studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk

---

<sup>77</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

perilaku hukum.<sup>78</sup> Sebuah kajian yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas dan diteliti dengan kerangka teori yang sudah dirumuskan. Dalam penelitian ini penulis meneliti praktik sistem bisnis periklanan terhadap aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas. Setelah itu, dari data-data yang didapatkan penulis akan disesuaikan dengan suatu ketentuan yang tercantum dalam akad-akad fiqh muamalah.

## B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analistis*, yaitu metode analistis yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.<sup>79</sup> Penelitian *deskriptif analistis* bertujuan setelah dilakukan upaya untuk menjelaskan gejala atau fakta dan untuk secara sistematis dan akurat mencari dan merekam data penelitian, tinjauan yang akurat dan rinci menemukan makna. Penelitian *deskriptif analistis* dapat berkenaan dengan kasus-kasus tertentu atau sesuatu populasi yang cukup luas.<sup>80</sup> Penelitian ini dipilih guna menjelaskan dengan rinci objek yang akan dianalisis,

---

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>79</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

<sup>80</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, cet. 2 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 82.



ialah praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas dan dianalisis dengan kerangka teori yang sudah ditentukan.

### C. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana peneliti dapat memperoleh. Pada penelitian ini, data yang penulis perlukan didapat pada dua sumber, antara lain:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama informasi langsung yang dapat diberikan kepada peneliti dengan data-data pokok yang diperlukan untuk penelitian.<sup>81</sup> Pada hal ini, penulis mengambil data primer melalui para pengguna aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas dengan mewawancarai via *google forms* sebanyak 30 (tiga puluh) orang VTubers yang mewakili wilayah Kabupaten Banyumas. Berikut ini data yang telah diperoleh:<sup>82</sup>

Table. 1. Nama Pengguna Aplikasi VTube Mewakili Kabupaten Banyumas

No	Nama Inisial	Asal Daerah
1.	SDS	Banjarsari – Ajibarang
2.	RLV	Kedung Banteng – Banyumas

<sup>81</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

<sup>82</sup> Observasi pada tanggal 19 Februari 2021.

3.	SR	Purwanegara – Purwokerto Utara
4.	JAA	Panusupan – Cilongok
5.	GSN	Karangwangkal – Purwokerto Utara
6.	AW	Purwokerto Barat – Banyumas
7.	RS	Purwanegara – Purwokerto Utara
8.	EW	Sumbang – Purwokerto
9.	S	Purwokerto Barat – Banyumas
10.	A	Gumelar – Banyumas
11.	F	Sokaraja – Banyumas
12.	FSL	Purwokerto Barat – Banyumas
13.	RRH	Purwokerto Barat – Banyumas
14.	PK	Banyumas
15.	MRS	Banyumas
16.	IN	Purwokerto Selatan – Banyumas
17.	ES	Banyumas
18.	R	Purwokerto Timur – Banyumas
19.	KA	Purwanegara – Purwokerto Utara
20.	SS	Purwokerto Timur – Banyumas
21.	T	Patikraja – Banyumas
22.	FRA	Patikraja – Banyumas
23.	AJ	Banjarsari – Ajibarang

24.	IS	Sumbang – Purwokerto
25.	NRSR	Grendeng – Purwokerto Utara
26.	NH	Purwanegara – Purwokerto Utara
27.	MA	Lumbir – Banyumas
28.	RZ	Banyumas
29.	W	Lumbir – Banyumas
30.	V	Purwanegara – Purwokerto Utara

Penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling* yaitu dengan prosedur pengambilan sampel di mana seluruh anggota sampel tidak memiliki kemungkinan agar ditunjuk sebagai anggota sampel.<sup>83</sup> Pengambilan teknik *non random sampling/ sampel nonprobabilitas* merupakan suatu prosedur pengambilan sampel yang bersifat subjektif, dalam hal ini probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Pengambilan sampel ini dengan *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan tujuan ataupun sasaran yang ditetapkan.<sup>84</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari pihak lainnya yang tidak didapat secara langsung dari peneliti oleh subjek penelitian atau data yang

<sup>83</sup> Ridwan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 19.

<sup>84</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 218-219.

tersedia dalam bentuk yang sudah lengkap.<sup>85</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari peneliti. Data sekunder penelitian ini berbentuk hasil kuisisioner, buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel, internet yang berhubungan pada pembahasan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube.

#### D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian yaitu:

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.<sup>86</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah semua para pengguna aplikasi VTube yang mewakili wilayah Kabupaten Banyumas.

2. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.<sup>87</sup> Sampel pada penelitian ini adalah 30 para pengguna aplikasi VTube yang mewakili di Kabupaten Banyumas yang diambil dengan menggunakan teknik *non random sampling/ sampel nonprobabilitas* adalah dengan dengan cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai

---

<sup>85</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

<sup>86</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, cet. 2 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 166.

<sup>87</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, hlm. 167.



anggota sampel.<sup>88</sup> Pengambilan *sampel nonprobabilitas* merupakan suatu prosedur pengambilan sampel yang bersifat subjektif, dalam hal ini probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Ukuran sampel ditentukan oleh beberapa faktor seperti, tingkat variabilitas populasi, tingkat akurasi/ presisi yang diinginkan serta tingkat keyakinan yang digunakan.<sup>89</sup>

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (teknik/ cara) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat diperlihatkan penggunaannya.<sup>90</sup> Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat mendapat data yang memenuhi standar yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang dilaksanakan dengan cara sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>91</sup> Metode observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi terstruktur, adalah observasi yang disusun dengan cara sistematis, unit-unitnya diketahui, dan variabel teoritis serta

<sup>88</sup> Ridwan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 19.

<sup>89</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, cet. 2 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 183.

<sup>90</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, hlm. 205.

<sup>91</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 63.



indikator-indikatornya diketahui.<sup>92</sup> Pada hal ini, penulis melakukan observasi dengan cara mengumpulkan dan mencari para pengguna aplikasi VTube sebanyak 30 para pengguna untuk mewakili VTuber/ para pengguna VTube yang terdapat di Kabupaten Banyumas, melalui media sosial seperti *facebook*, *whatsaap*, dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu dialog pewawancara untuk mendapatkan informasi dari yang diwawancarai.<sup>93</sup> Wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara terstruktur dimana sebagian besar macam-macam pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya, tercantum urutan pertanyaan dan isi pertanyaan.

Pada hal ini penulis melaksanakan wawancara dengan menggunakan kuesioner untuk pengambilan data secara *daring* melalui *google forms* dengan memberikan kuesioner kepada 30 para pengguna aplikasi VTube yang mewakili wilayah Kabupaten Banyumas dikarenakan mencegah terjadinya penularan dan penyebaran *Covid-19*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau

---

<sup>92</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 86.

<sup>93</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, hlm. 202.

tidak dipublikasikan. Metode ini dilakukan dengan mengacu pada dokumen resmi misalnya monografi, catatan, dan buku aturan yang ada.<sup>94</sup> Adapun yang menjadi buku awal penulis tentang pengumpulan data yaitu buku-buku Fiqh Muamalah serta dokumentasi penulis yang didapatkan dari hasil wawancara via *google forms* yang berupa hasil kuisioner dengan 30 para VTubers yang mewakili Kabupaten Banyumas.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang lain yang memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok persoalan yang akan diteliti.<sup>95</sup> Metode analisis data adalah langkah terakhir dalam mengolah dan menganalisis data yang terkumpul setelah peneliti menyelesaikan pengumpulan data dari hasil penelitian. Hal ini adalah langkah yang lebih penting dalam mendapatkan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menarik kesimpulan. Metode yang digunakan untuk analisis penelitian ini menggunakan analisis penalaran *deduktif* dan analisis penalaran *induktif*. Penalaran Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan

---

<sup>94</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

<sup>95</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 175.

yang bersifat khusus. Sementara penalaran Induktif merupakan penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan.<sup>96</sup>



---

<sup>96</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLANAN PADA APLIKASI VTUBE

#### A. Tentang VTube

##### 1. Gambaran Umum VTube

VTube merupakan aplikasi *smartphone* yang berkonsep *social advertising* dan *big data company* pertama di Indonesia. Dimana member menyelesaikan misi menonton video iklan selama 10 – 15 detik yang dibayarkan dengan *View Poin* (VP), VTube mengklaim bahwa 1 VP memiliki nilai sebanyak 1 dollar, dan *view poin* tersebut bisa dicairkan ke semua rekening Bank lokal yang berada di Indonesia. Dan, dapat menikmati *profit sharing* dari *digital advertising* yang di *launching*kan oleh PT. Future View Tech pada 15 April 2020.

VTube adalah aplikasi berbagi video yang bertujuan untuk memberikan solusi periklanan layanan lengkap bagi bisnis untuk memperluas pasar domestik dan internasional, meningkatkan kesadaran *merk*, serta pada akhirnya menaikkan volume penjualan. PT. Future View Tech merupakan *platform* iklan yang didirikan dengan konsep bagi hasil. Sejak diluncurkannya di tahun 2019, perusahaan ini telah mencakup pemasaran internet dan menanggulangi berbagai kendala industri.



Dengan pembagian hasil sebagai konsep bisnis, memanfaatkan basis data besar beserta *platform* iklan, dan ini merupakan suatu terobosan industri melalui model data terbaru. Seiring dengan tumbuhnya permintaan pasar, sebagai *platform* layanan iklan komprehensif, PT. Future View Tech memiliki tiga bagian utama yaitu, bagian periklanan yang para pengguna dapat mengunggah video atau komoditasnya ke dalam aplikasi, berbagi pesan dengan pengguna lain hingga mempromosikan komoditasnya mereka, saling menguntungkan satu sama lain. Model bagi hasil dengan menyelesaikan misi harian dengan menonton video dan mendapatkan banyak *View Poin*.

Aplikasi VTube dikembangkan oleh Mr. Jack Goay selaku *Chief Executive Officer and Founder of* PT. Future View Tech. Kantor VTube bertepatan di Gedung Kinanti Building Lantai 2, Jalan Epicentrum Tengah No. 3, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 62090.

Pada awalnya VTube telah memiliki izin yaitu izin industri dan Kominfo RI dengan nomer induk usaha 0220005141188, yang sudah diterbitkan oleh Indonesia National Single Window (INSW), dan terdaftar di situs Kominfo RI pada 10 Maret 2020 (02376/DJAI.PSE/03/2020).<sup>97</sup>

Namun, *update* terbaru menyebutkan atas lisensi yang dimunculkan oleh RI

---

<sup>97</sup> Anita Kusuma, "Apakah VTube Termasuk Bisnis Penipuan? Nonton Video dan Iklan Bisa Dapat Uang", <https://www.infoperbankan.com/umum/vtube.html>.



Kominfo telah dihapus. Mengacu pada surat edaran Kelompok Satgas Waspada Investasi (SWI) mulai Juni 2020, ternyata VTube masuk kepada entitas investasi ilegal. Dikarenakan kegiatan VTube yang memberikan poin penghasilan bagi para member yang menonton iklannya maupun mengajak anggota baru serta mengizinkan transaksi jual beli poin antar pengguna.<sup>98</sup>

Pada tanggal 17 Februari 2021 VTube dan *Exchange Counter* (jual beli VP) *offline* sementara dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan seluruh regulator untuk proses legalisasi dan menyambut VTube 3.0 yang 100% legal. Pada tanggal 28 Februari 2021 berdasarkan acara dengan Kominfo RI, dalam rangka pengembangan VTube 3.0 dan sesuai arahan dari Satgas Waspada Investasi (SWI) aplikasi VTube untuk sementara waktu tidak diaktifkan dari layanan *Google Play* dikarenakan VTube dianggap memiliki potensi yang kurang menguntungkan bagi masyarakat pengguna VTube. Berdasarkan arahan dari Ketua Satgas Waspada Investasi, terdapat 5 hal yang harus dipenuhi dari VTube, diantaranya yaitu:

- a. Menggunakan mata uang rupiah
- b. Tidak diperkenankan sistem *referral*
- c. Tidak diperkenankan jual beli poin antar pengguna dan meningkatkan keamanan transaksi jual beli poin yang di kelola oleh perusahaan
- d. Server sepenuhnya berada di Indonesia

---

<sup>98</sup> Syahrizal Sidik, "Soal Izin VTube, Satgas Investasi: Sampai Sekarang Belum Ada", <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210324151839-21-232557/soal-izin-vtube-satgas-investasi-sampai-sekarang-belum-ada>.

e. Pembinaan komunitas agar lebih tertib.

Selain itu, pada tanggal 7 Juli 2020, SWI mengadakan pertemuan lanjutan dengan VTube dengan keputusan antara lain:<sup>99</sup>

- 1) PT. Future View Tech belum dinormalisasi karena tidak memiliki izin usaha yang sesuai untuk kegiatannya. Jika sudah memiliki izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha, normalisasi akan dilakukan oleh SWI
- 2) PT. Future View Tech akan tetap diblokir dari situs web serta aplikasi akan menghentikan aktivitas bisnis
- 3) PT. Future View Tech akan dicabut tanda terdaftar oleh Kominfo RI karena melakukan aktivitas investasi ilegal
- 4) PT. Future View Tech melakukan penertiban komunitas yang menawarkan paket
- 5) PT. Future View Tech berkoordinasi dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terkait perizinan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PT. Future View Tech (VTube) tetap merupakan entitas ilegal yang harus menghentikan kegiatan usahanya sampai diperoleh perizinan yang diperlukan.

Berdasarkan informasi dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK. Beliau mengatakan, tanggal 16 Juni 2021 VTube telah

---

<sup>99</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI.aspx>, diakses 17 Juli 2021 pukul 13.35 WIB.

memenuhi perizinan dari Kominfo RI dan Kemendag RI untuk melakukan kegiatan usahanya. Izin diberikan karena VTube mengubah bisnisnya, tidak ada lagi menerima uang atau VP dari masyarakat untuk bergabung. Oleh karena itu SWI akan melakukan normalisasi VTube. Manajemen VTube telah mendatangi surat pernyataan bahwa VTube mengubah semua kegiatannya.<sup>100</sup>

- a) Menonton iklan atau video gratis, member tidak ada diminta membayar sejumlah uang atau *View Poin* (VP)
- b) VTube membayar penonton dan VTube tidak menjual VP. Jika ingin beriklan, harus bayar dengan uang, bukan dengan VP yang dibeli
- c) Tidak ada jual beli poin VP antar anggota
- d) Tidak ada *member get member* dan tidak ada bonus berjenjang
- e) Saat ini, VP yang ada di *member* VTube akan dibeli oleh VTube sesuai dengan kesepakatan
- f) VTube bertanggung jawab atas kerugian publik yang disebabkan oleh aktivitas VTube

Pada tanggal 08 Juli 2021 VTube 3.0 akan rilis kembali dengan fitur-fitur yang berbeda dan perubahan sistem kerja pada aplikasi VTube 3.0. Perubahan yang diusung VTube 3.0 mampu menjadi *platform* terobosan tidak hanya untuk para pengguna, tetapi juga untuk para pelaku Usaha Mikro

---

<sup>100</sup> Soraya Novika, “VTube Getol Urus Izin Biar Bisa Dipakai Lagi”, [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5498511/vtube-getol-urus-izin-biar-bisa-dipakai-lagi?\\_ga=2.10420605.978656367.1625986016-1620064681.1589080990](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5498511/vtube-getol-urus-izin-biar-bisa-dipakai-lagi?_ga=2.10420605.978656367.1625986016-1620064681.1589080990).

Kecil Menengah dalam menjalankan bisnisnya. Pelaku UMKM diberikan ruang untuk beriklan melalui VTube 3.0. Didalam aplikasi terbaru VTube 3.0 terdapat yang namanya *views*. *Views* merupakan tayangan yang dapat VTubers beli upaya memasaang iklan di VTube *Ads*. Kita dapat menukarkan 1 VP menjadi 100 *views*. Sebagai bentuk dukungan terhadap VTubers yang merupakan UMKM ataupun bukan UMKM, VTube memberikan *rewards* berupa *views* bagi para VTubers yang berhasilkan *ads star challenge* dengan menonton 10 iklan dalam 1 hari.

## 2. Mekanisme Kerja Bisnis Periklanan VTube

### a. VTube 2.0 (versi lama)

Yang dihasilkan oleh para member setelah menonton video iklan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu sebuah VP (poin di VTube), bukan dalam berbentuk kurs uang yang bisa langsung dicairkan. Sehingga bagi member yang ingin mencairkan poin VTubenya maka member harus menjual terlebih dahulu poin yang dimilikinya dan menunggu sampai ada member lain yang membelinya di *leadingoutsources.com*, poin yang dapat dijual minimal 5 VP pertransaksi, dan terdapat biaya *fee* yang harus dibayar. Poin yang dimiliki oleh member VTube, dapat diperjualbelikan antar member, yang bisa digunakan untuk naik peringkat dan membuat member



memperoleh poin lebih banyak.<sup>101</sup> Berikut penjelasan tiga sumber penghasilan di VTube versi 2.0, yaitu:

a) Personal Poin

Personal poin adalah misi harian yang wajib kita selesaikan setiap hari yaitu menonton 10 video iklan perhari akan mendapatkan 0,3 poin. Setiap member baru mendapatkan 1 misi 1 secara gratis. Setiap misi berlaku 40 hari. Berikut adalah gambar paket misi yang bisa dibeli dengan menggunakan poin:

Demiang 1	Demiang 2	Demiang 3	Demiang 4	Demiang 5	Demiang 6
Misi: 10 VP	Misi: 100 VP	Misi: 300 VP	Misi: 1,000 VP	Misi: 5,000 VP	Misi: 15,000 VP
Income per Hari: 0,3 VP	Income per Hari: 3,000 VP	Income per Hari: 15,75 VP	Income per Hari: 32 VP	Income per Hari: 162,5 VP	Income per Hari: 337,5 VP
Total Paket: 0 Paket	Total Paket: 4 Paket	Total Paket: 2 Paket	Total Paket: 2 Paket	Total Paket: 1 Paket	Total Paket: 1 Paket
Point Total: 10 VP	Point Total: 50,04 VP	Point Total: 250 VP	Point Total: 1000 VP	Point Total: 1500 VP	Point Total: 3000 VP
1 VP = 1 US\$ = Rp 2000Rbf	1 VP = 1 US\$ = Rp 1 Juta	1 VP = 1 US\$ = Rp 3 Juta	1 VP = 1 US\$ = Rp 7 Juta	1 VP = 1 US\$ = Rp 20 Juta	1 VP = 1 US\$ = Rp 40 Juta

Jika semua paket sudah teraktivasi potensi income bersih Anda : = Rp 70 Juta / 40 hari

Gambar 2.1. Personal Poin VTube 2.0

b) Referral Poin

Bonus mengajak orang untuk bergabung di VTube. Setiap orang yang berhasil bergabung di VTube dengan tidak menggunakan *referral*, maka akan mendapatkan bonus 5% perhari dari jumlah poin yang dihasilkan oleh referral masing-masing setiap

<sup>101</sup> Retia Kartika Dewi, "Lima Fakta VTube, dari Diblokir Kominfo Hingga Investasi Ilegal", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/063100665/5-fakta-vtube-dari-diblokir-kominfo-hingga-investasi-ilegal?page=all>.



member. Misalnya, *referral* anda ada 20 orang, maka anda akan mendapatkan  $20 \text{ orang} \times 0,3 \text{ poin} \times 5\% = 0,3 \text{ poin}$  perharinya.

VP : View Point

### Referral Poin

Ceritakan teman teman Anda untuk bergabung bersama

1 Referral Menyelesaikan Misi  
Syarat : setelah anda menyelesaikan misi

2 5% dari personal poin referral kita  
Anda hanya berhak mendapatkan satu level saja

	Pertimbangan	Poin Referral	Per Hari	Per Bulan
Referral A Menyelesaikan 10 Misi / Hari	5% x 10 VP	0,5 VP	± Rp 6,750	± Rp 200 ribu
Referral B Menyelesaikan 60 Misi / Hari	5% x 610 VP	30,5 VP	± Rp 400 ribu	± Rp 12 Juta

Semakin besar database peserton Anda, Semakin besar penghasilan anda

MY FUTURE BUSINESS SCHOOL

Gambar 2.2. Referral Poin VTube 2.0

#### c) Group Poin

Setiap orang yang melakukan penarikan poin dikenakan biaya penarikan sebesar 25% sampai 50% tergantung level dari setiap member. Biaya penarikan dikumpulkan dan akan diberikan kepada orang yang memenuhi syarat group poin.

### Group Poin

Group Poin dikumpulkan dari Biaya Penarikan Semua Member

Biaya Penarikan ditentukan oleh:

Experience  
1 Referral bertambah 50 Experience  
1 Penarikan berkurang 10 Experience

ATAU

Referral selesai misi  
Syarat : Minimal misi paket \*2

Jika Anda mau melakukan penarikan 30 VP dan Anda ada di LEVEL 3 = 30% maka Biaya Penarikan Anda:  $30 \text{ VP} \times 30\% = 9 \text{ VP}$

Jumlah yang perlu Anda keluarkan :  $30 \text{ VP} + 9 \text{ VP} = 39 \text{ VP}$

Level	Experience	Biaya	Referral
Level 1		50%	
Level 2	200 EXP	35%	2 Referral
Level 3	400 EXP	30%	4 Referral
Level 4	800 EXP	25%	8 Referral
Level 5	5000 EXP	25%	12 Referral

MY FUTURE BUSINESS SCHOOL

Gambar 2.3. Group Poin VTube 2.0

b. VTube 3.0 (versi terbaru)

*Platform* sosial media *advertising* VTube telah resmi kembali beroperasi, sejak versi terbarunya VTube 3.0 diperkenalkan pertama kali pada 8 Juli 2021 oleh PT. Future View Tech (FVT) yang menjadi perusahaan penerbitnya. Direktur PT. Future View Tech, Prabowo mengatakan bahwa VTube berkomitmen memberikan *added value* dengan menghadirkan dukungan bagi UMKM di Indonesia melalui ruang untuk beriklan, dengan adanya terobosan terbaru ini diharapkan VTube 3.0 akan mampu membantu UMKM di Indonesia.<sup>102</sup>

VTube 3.0 sangat dinantikan khususnya para pengguna atau VTuber. Diharapkan keberadaan VTube generasi terbaru ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan mampu berkontribusi membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Selain ruang beriklan, keseriusan VTube untuk mendukung usaha kecil, menengah dan mikro juga telah dibuktikan melalui rencana pengembangan digital dan rencana perpajakan usaha kecil, menengah dan mikro. Melalui program ini, PT. Future View Tech akan melatih para peserta UMKM untuk mengelola usahanya melalui serangkaian pelatihan, seperti cara memasang iklan, seminar perpajakan, dan lain-lain. Program ini akan bekerja sama dengan kementerian, seperti Kementerian Koperasi dan


---

<sup>102</sup> Adam Rizal, "Apa Saja Keuntungan UMKM Adopsi Solusi Iklan Digital VTube 3.0", <https://infokomputer.grid.id/read/122790548/apa-saja-keuntungan-umkm-adopsi-solusi-iklan-digital-vtube-30>.

UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Banyak perubahan yang terjadi pada VTube, sistem serta cara kerja aplikasi VTube 3.0 terbaru adalah sebagai berikut:

Terdapat 2 jenis Account di VTube, yaitu:


1) *Personal Account* (Akun Pribadi)



Gambar 2.4. *Personal Account*  
VTube 3.0

Akun pribadi hanya diperbolehkan memposting video kreatif, seperti suka, komentar, menonton video, serta melihat iklan. Anda tidak dapat menonton program ataupun memasang iklan pada VTube dari akun pribadi ini. Untuk dapat melakukan hal tersebut, Anda harus menggantinya ke akun bisnis.

## 2) *Business Account* (Akun Bisnis)



Gambar 2.5. *Business Account* VTube 3.0

Di akun bisnis ini, anda dapat mengerjakan seluruh operasi program VTube yang sudah tersedia, mulai dari memposting video kreatif, suka, komentar, menonton video dan melihat iklan, melihat program, dan memasang iklan di VTube. Penjelasan mengenai Views. Views yaitu tayangan yang dapat dibeli VTuber untuk memasang iklan di VTube Ads. 1 tampilan (view) = 5 iklan banner Ads (iklan gambar), 1 tampilan (view) = 1 iklan video (iklan video).

Jika anda memiliki 1 paket iklan untuk ditampilkan, Anda dapat menampilkan 5 iklan banner Ads di VTube, tetapi hanya menampilkan iklan video satu kali. Iklan video harga lebih mahal untuk tayang di aplikasi VTube ini. 1 SP dapat ditukar dengan 100. Jadi Jika anda memiliki 1 VP, Anda dapat mengubahnya menjadi 100 Views, yang dapat digunakan untuk mengiklankan 500 kali



untuk iklan banner dan 100 kali untuk iklan video dari tampilan tersebut.<sup>103</sup> Cara kerja aplikasi VTube 3.0, adalah sebagai berikut:

- a) Di VTube 3.0, kita tetap menonton 10 iklan dalam 1 hari (24 jam).
- b) Setelah melihat iklan, anda pun diberi *View Reward*.

Nilai tukar antara VP dan Views adalah 1 VP = 100 Views, dan 1 VP = Rp. 14,000,- rupiah, semua member VTube dapat menonton iklan sesuai versi VTube sebelumnya, hingga 10 iklan perhari.

Konversi VP dan *Views*, adalah sebagai berikut:



Gambar 2.6. Cara Konversi VP dan *Views* VTube 3.0

- (a) Untuk beriklan, maka perlu mengubah VP menjadi Views terlebih dahulu
- (b) Untuk mencairkan *Views*, maka perlu mengkonversinya menjadi VP dan kemudian menjualnya ke perusahaan.

<sup>103</sup> Anonim, "Penjelasan dan Cara Kerja Marketing Plan VTube 3.0 Terbaru", <https://www.caracari.id/2021/07/cara-kerja-marketing-plan-vtube-30.html?m=1>, diakses 2 Agustus 2021.



Selanjutnya, kita akan memperoleh diskon sebanyak 20% di ViPlus untuk berbelanja sesuai menggantikan *View Poin* serta *Shooping Poin* kita di VTube. ViPlus adalah aplikasi penghasil uang seperti VTube, konsep keduanya hampir sama, yaitu kita dapat memperoleh penghasilan dari menjalankan aplikasi ini. Cara kerja VTube hanya menonton iklan, sedangkan pada ViPlus, kita diminta untuk melakukan pembelian suatu produk untuk kita pakai dan nantinya akan mendapatkan *income* balik.<sup>104</sup>

Kelebihan *Exchange Counter* VTube 3.0, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. Keamanan betransaksi di VTube lebih terjamin
2. *Exchange Counter* sudah tersedia di aplikasi VTube terbaru. 3.0
3. *Exchange Counter* hanya dapat melayani iklan tanpa verifikasi
4. Perusahaan hanya mengizinkan penjualan sekurangnya 25 VP dan sebanyaknya 500 VP perhari. Jadi anda perlu 25 VP untuk mencairkan uang anda. Jika Anda memakai VTube 3.0, anda segera diminta untuk memverifikasi ulang nama dan KTP anda lagi.

Untuk dapat memasang iklan di aplikasi VTube 3.0, maka harus merubah akun bisnis, dan harus mempunyai minimal 5000 *Views*. Jika

---

<sup>104</sup> Anonim, “ViPlus E-Commerce Aplikasi Penghasil Uang Seperti VTube”, <http://www.caracari.id/2021/03/viplus-ecommerce-aplikasi-penghasil-uang.html?m=1.>, diakses 13 Agustus 2021.

<sup>105</sup> Anonim, “Cara Download dan Instal Aplikasi VTube 3.0 Terbaru”, <http://www.caracari.id/2021/07/cara-download-instal-aplikasi-vtube-30.html?m=1.>, diakses 13 Agustus 2021.

belum mempunyai 5000 *Views* maka *convers* VP menjadi *Views* terlebih dahulu. Jika sudah mempunyai minimal 5000 *Views* langkah selanjutnya, adalah sebagai berikut:


- 1) Masuk/ login di VTube Ads
- 2) Mengunggah gambar/ banner sebelah kiri, jika ingin mengunggah video di sebelah kanan



Gambar 2.7. Mengunggah gambar/ video di VTube 3.0

- 3) Lalu cari gambar yang ingin anda iklankan di VTube 3.0
- 4) Lalu tambahkan judul, deskripsi judul, pilih siapa saja yang ingin melihat iklan kita, lalu pilih batasan umur yang ingin melihat iklan kita, dan lalu pilih kota mana saja yang bisa melihat iklan kita
- 5) Klik syarat dan ketentuan, lalu klik tombol lanjut

- 6) Selanjutnya tampilannya seperti ini, jika kita mempunyai 5000 Views maka klik yang bagian atas



Gambar 2.8. Banner Ads Views di VTube 3.0

- 7) *Select payment method*, lalu klik pos
- 8) Ditunggu, lalu terdapat tulisan “pasang iklan berhasil”
- 9) Untuk melihat iklan yang kita pasang iklan itu, di menu *Ads Insight*
- 10) Selanjutnya, maka tampilan statusnya masih menunggu. Setelah status menunggu menjadi aktif maka kita akan mengetahui berapa lama banner atau video yang kita iklankan di VTube. 3.0.

Selain itu VTube 3.0 juga menambahkan fitur iklan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih menguntungkan. VTube 3.0 juga menghadirkan fitur-fitur baru, diantaranya fitur *game*, dan *academy*

yang bisa dinikmati oleh para pengguna VTube.<sup>106</sup> Penjelasan Menu di Aplikasi VTube Versi 3.0, adalah sebagai berikut:

a) *Daily Reward*

Untuk check-in. Wajib dilakukan klik setiap hari.

b) *Ads Program*

Untuk melihat misi menonton iklan yang sudah di jalani dan dapat melihat berapa misi yang sudah dijalankan. Dan klik tombol Claim jika sudah selesai 10/10.

c) *Academy*

Untuk belajar tutorial (*marketing plan*) dan training lainnya yang akan terus dikembangkan.

d) *VTube Ads*

Untuk memasang iklan.

e) *Main Functions*

Untuk menjual dan membeli *views/ VP*, untuk verifikasi KTP, untuk *convert views* ke VP atau VP ke *views*.

f) *Ads Insight*

g) *Verified/ Unverified/ Pending*

Untuk memerhatikan status verifikasi akun, jika tidak memerhatikannya, anda belum mengunggah KTP anda. Jika masih

---

<sup>106</sup> Imam Rahman Cahyadi, "Resmi Dirilis, VTube 3.0 Berikan Ruang dan Edukasi untuk UMKM", <https://www.beritasatu.com/digital/801041/resmi-dirilis-vtube-30-berikan-ruang-dan-edukasi-untuk-umkm.>, diakses 12 Agustus 2021.



menunggu keputusan, anda telah mengunggah KTP anda dan prosesnya akan memakan waktu sekitar 3 hari kerja.

h) Gold

Untuk isi ulang *gold coin* (nanti bisa digunakan untuk main game).


Cara untuk menjalankan misi, caranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pergi ke *Check in*, untuk mengklaim *Daily Reward*



Gambar 2.9. Klik *Daily Reward* di VTube 3.0

- 2) Pergi ke Home, serta geser video dan mencari iklan yang terdapat tulisan VTube Ads (masih sama caranya dengan VTube yang lama). Cara untuk mengklaim misi menonton iklan, yaitu Buka menu *Ads/* dan claim di bagian atas sesudah anda menyelesaikan nonton iklan 10/10. Berikut tampilannya:



Gambar 2.10. Contoh gambar iklan VTube Ads di VTube 3.0

### 3. Sistem Transaksi Jual Beli VP (*view poin*) VTube di *Exchange Counter*

#### a. Cara Jual Beli VP (*view poin*) VTube di *Exchange Counter* versi lama (VTube 2.0)

##### 1) Cara Penjualan VP VTube 2.0 di *Exchange Counter*

Sebagai anggota VTube yang ingin melakukan transaksi jual beli *view poin* melalui aplikasi VTube melalui situs web resmi yaitu *leadingoutsorce*. Situs web ini adalah tempat anda dapat melakukan pencairan atau menarik dana dari VTube.

*Exchange Counter* dalam bahasa Indonesia artinya loket/ tempat tukar tambah yang jika diperluas artinya adalah tempat pertukaran *view poin* yang dikumpulkan setelah menonton iklan

selama 10-15 detik di aplikasi VTube. Karena VTube 2.0 belum memiliki fitur ini, pertukaran dilakukan di situs web resmi.

Fungsi *Exchange Counter* adalah untuk membeli dan menjual *View Poin (VP)* di aplikasi VTube. Untuk menjual ataupun membeli VP, anda harus mendaftar dan masuk ke *Exchange Counter* terlebih dahulu.

Fungsi menu *Exchange Counter* sendiri saat ini ada 4 fungsi utama antara lain jual, beli, transaksi dan “saya”. Deskripsi pada tiap menu di konter penukaran atau *Exchange Counter* adalah sebagai berikut:

- (1) Beli, di fitur ini akan ditampilkan orang-orang yang ingin membeli *view poin*
- (2) Jual, iklan menu ini menampilkan banyak member yang memerlukan VP. Jadi, jika anda mau menggantikan poin untuk dicairkan, pilih menu jual ini. Kemudian pilih jumlah VP yang hendak dijual.
- (3) Transaksi, di menu ini melihat riwayat pembayaran seluruh member VTube yang melaksanakan jual beli *view poin*
- (4) Menu “saya”, itu terlihat seperti yang di atas, tetapi anda bisa melihat nilai tukar dollar untuk melihat berapa banyak poin yang bernilai per dollar. Anda bisa melihatnya dengan jelas di sini. Di Menu “saya”, anda dapat melihat penawaran yang ingin

anda beli atau jual. Semuanya bisa dilakukan di sini dan semuanya sangat lengkap. Semua transaksi ditampilkan di sini. Untuk cara menjual VP VTube di *Exchange Counter*, adalah sebagai berikut:

Jika anda ingin menarik ataupun menukar VP, jumlah yang tersisa adalah 10 view poin. Pertukaran tidak dimungkinkan jika VP yang tersisa kurang dari 10 VP. Jadi pertama-tama anda perlu menunggu dengan sabar untuk poin yang dikumpulkan. Jika anda memiliki View Poin yang cukup, anda bisa menjual dan penarikan langsung ke rekening anda. Pastikan anda telah mendaftarkan rekening bank dengan aplikasi VTube. Terdapat 2 tahapan yang perlu kita tuntaskan untuk melaksanakan penjualan VP di VTube 2.0, yaitu:<sup>107</sup> tahap pertama penukaran di aplikasi VTube dan tahap kedua login ke website *Leading Outsource*.

Sebelum menjual VP ada baiknya lihat terlebih dahulu apakah ada yang mencari poin-poin tersebut, sehingga jika ada yang mencari maka prosesnya akan berjalan lebih cepat.

## 2) Cara pembelian VP VTube 2.0 di *Exchange Counter*

VP (*View Point*) bisa di VTube bisa dibeli langsung dari situs web resmi di konter pertukaran (*Exchange Counter*). Saat anda

---

<sup>107</sup> Anonim, "Cara Menjual VP (View Poin) VTube di Exchange Counter", <https://www.caracari.id/2020/10/cara-menjual-vp-vtube-exchange-counter.html?m=1>, diakses 12 Agustus 2021.



membeli VP, anda bisa menukarnya dengan *Star Missions* (misi bintang) ataupun *Fast Track*. Jika anda ingin cepat memperoleh sejumlah keuntungan dari aplikasi VTube, anda bisa melangsungkan pembelian VP di loket penukaran (*Exchange Counter*). Jika anda memiliki banyak VP, anda bisa membeli beberapa paket bintang 1, ataupun bisa membeli paket bintang 2, 3, 4 dan 6.

Pembelian VP ini dikerjakan dengan cara mentransfer sebanyak VP yang hendak kita beli serta jumlah yang sudah disetujui, yang nantinya akan di upload bukti pembayarannya ke rekening penjual. Caranya dengan membuka link di <http://www.leadingoutsource.com>.<sup>108</sup>

b. Cara Jual Beli VP VTube di *Exchange Counter* versi terbaru (VTube 3.0)

1) Cara Penjualan VP VTube 3.0 di *Exchange Counter*

Terdapat peraturan VTube 3.0 terbaru, anda harus memiliki minimal 25 VP untuk menarik/bertukar dari View ke VP. Maksimal penjualan VP yang diperbolehkan adalah 500 VP per hari. VTube terbaru ini, penjualan VP dibeli langsung dari perusahaan. Hal ini membuat proses yang bukan lagi individu menjadi lebih cepat dan

---

<sup>108</sup> Anonim, “Cara Beli VP (View Point) VTube di Exchange Counter”, <https://www.caracari.id/2020/10/cara-beli-vp-view-point-vtube-ec.html?m=1>., diakses 12 Agustus 2021.



aman. Pertukaran tidak dimungkinkan jika VP yang tersisa kurang dari 10 VP. Jadi anda harus menunggu dengan sabar untuk poinnya terkumpul.

Mengkonversi Views menjadi VP membutuhkan 2.500 View, sehingga anda dapat mengkonversinya jadi 25VP. Cara untuk merubah *View* menjadi VP ataupun sebaliknya di VTube 3.0, karena syarat untuk melakukan pencairan di VTube adalah merubah *View* terlebih dahulu menjadi VP. Barulah anda bisa mentransfernya ke EC untuk di jual ke perusahaan. Sebelum melakukan penjualan, akun VTube anda telah diverifikasi terlebih dahulu. Jika belum melakukan verifikasi maka anda tidak akan bisa menjual VP.

Cara untuk menukarkan, jika anda memiliki *View Point* yang cukup, anda dapat menjual dan menariknya langsung ke akun rekening anda. Pastikan anda telah memasukkan rekening bank anda di aplikasi VTube. Sebelum melaksanakan penjualan VP, anda perlu memverifikasi KTP anda terdahulu. Apabila tidak, anda tidak bisa menjual VP di *Exchange Counter* (EC). Berikut adalah indikasi bahwa akun anda telah diverifikasi:<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Anonim, “Cara Menjual VP (View Point) VTube di Exchange Counter Terbaru”, <https://www.caracari.id/2021/07/cara-menjual-view-point-vtube-di-ec.html?m=1>., diakses 12 Agustus 2021.



Gambar 2.1. Tampilan akun VTube 3.0 yang sudah terverifikasi

Anda akan melihat centang hijau dengan teks terverifikasi yang menunjukkan bahwa itu sudah berhasil diverifikasi di VTube serta anda dapat membeli dan menjual VP di EC. Terdapat 3 langkah akan menjual VP di VTube. Langkah pertama adalah bertukar *Views* yang dikumpulkan oleh aplikasi VTube itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:


- a) Penukaran *View* menjadi VP pada aplikasi VTube
- b) Transfer VP ke *Exchange Counter*

Setelah *view* dikonversi menjadi VP, langkah selanjutnya adalah mentransfer VP ke EC sebelum menjual VP.

Inilah caranya:

- (1) Masuk ke aplikasi Vtube
- (2) Pilih fungsi utama
- (3) Pilih ke transfer *Exchange Counter*.

Maka tampilannya akan semacam ini:



Gambar 2.12. Transfer melalui *Exchange Counter* VTube 3.0

- (a) Masukkan sejumlah pembayaran, sekurangnya 25 VP dan sebesar 500 VP per hari yang dapat ditransaksikan
- (b) Masukkan password ke 2
- (c) OTP, anda isi dengan memilih, apakah melalui email atau telegram. Anda pilih melalui telegram saja agar

prosesnya lebih cepat, pilih OTP serta tunggu sistem membagikan *password*.

- (d) Masukkan kode OTP yang diberikan melalui telegram
- (e) Pilih transfer.

Jika tercapai, VP segera otomatis berkurang serta anda akan masuk pergi ke *Exchange Counter* VTube.

- (4) Prosesnya hanya sampai di sini, maka anda bisa menjual, langkah selanjutnya hanya menjual VP.


c) Menjual VP ke *Exchange Counter* di VTube 3.0

Setelah transfer ke VP, sebaiknya melihat dahulu apakah VP sudah masuk ke EC. Jika VP sudah masuk ke EC, langkah selanjutnya perlu menjual VP tersebut dengan mencari pembeli yang ingin membutuhkannya. Cara penjualannya adalah sebagai berikut:

- (1) Masuk aplikasi VTube
- (2) Pilih fungsi utama
- (3) Pilih yang paling atas lalu masuk ke *Exchange Counter*




(4) Pilih jual, tampilannya akan seperti ini:



Gambar 2.13. Contoh Penjualan 25 VP di Exchange Counter VTube 3.0

Sebab kita mempunyai 25 VP, oleh itu temukan sejumlah 25 VP, semacam pada lingkaran di atas. Akan ada banyak transaksi senilai 30, 75, 300 hingga 500 VP di EC. Untuk ini, anda hanya dapat memilih nilai 25 saja.

- (5) Sesudah kita mendapatkan sejumlah 25 VP
- (6) Setelah itu pilih konfirmasi
- (7) Setelah itu masukkan *password* ke 2
- (8) Jikalau berhasil menjual, maka tampilannya sebagai berikut:



Gambar 2.14. Contoh Detail Pesanan VP di VTube 3.0

(9) Pilih konfirmasi

(10) Lalu lihat di Menu saya di EC serta lihat VP kita sudah terkirim dan berubah jadi 0. Jika sudah 0, berarti transaksi telah berhasil.

(11) Lalu lihat di transaksi saya, maka akan seperti ini:



Gambar 2.15. Transaksi Penjualan VP di VTube 3.0 telah berhasil

Setelah ini akan ada proses penjualan VP dan kita disuruh menunggu sampai pihak perusahaan melakukan transfer ke rekening kita. Pada umumnya memerlukan jangka waktu 1-3 hari kerja.

Ketika VP dijual, perusahaanlah yang membeli VP tersebut. Di sini, kita perlu sering memantau jumlah VP di EC, dan ketika ada jumlah VP yang diinginkan, segera jual. Sebab terlalu banyak VTuber yang ingin mencairkan dengan jumlah yang sama. Tidak boleh khawatir, jika VP anda tidak laku dan susah untuk dijual, anda disini berlomba untuk melakukan penjualan VP. Jika anda telat klik untuk jual, maka akan penjual lain yang didahulukan.

2) Cara membeli dan mengaktifkan Misi Basic A di VTube terbaru

Untuk mendapatkan banyak poin *View*, anda perlu mengaktifkan sejumlah misi di aplikasi VTube. Ini dimulai dengan basis A, B dan C serta premium A, B, C. Setiap misi Basic mempunyai keuntungan yang berbeda. Semakin tinggi misi yang diperoleh, semakin besar peluang keuntungan yang akan diperoleh. Jika Anda baru mengenal VTube, disarankan aktifkan Misi Basic A terlebih dahulu.

Atau anda bisa melakukan isi ulang untuk membeli *Views*, agar anda bisa membeli paket misi yang lebih tinggi. Ini adalah

teknik termudah untuk membeli dan mengaktifkan misi basic A di VTube Terbaru:<sup>110</sup>



Gambar 2.16. Contoh Misi Basic A VTube 3.0

- a) Biaya mengaktifkan misi basic A adalah 1000 View
- b) 40 hari masa aktif setelah aktivasi
- c) Setiap menyelesaikan misi menonton iklan, anda akan mendapatkan 30 Views per hari
- d) Jika 40 hari, maka anda akan mendapatkan 1200 Views
- e) Keuntungan 200 View
- f) 200 View = 2 VP.

Proses pembelian paket misi telah selesai, dan misi dasar A telah diaktifkan. Masih ditempat yang sama, anda tinggal pilih Misi “saya”, lalu klik Mengaktifkan, lalu Confirm. Jangan sampai anda

<sup>110</sup> Anonim, “Cara Membeli dan Aktifkan Misi Basic A di VTube Terbaru”, <https://www.caracari.id/2021/07/cara-membeli-aktifkan-misi-basic-a-vtube.html?m=1>., diakses 12 Agustus 2021.

lupa untuk mengaktifkannya, karena jika anda menjalankan misi menonton iklan, tidak akan mendapatkan poin *Views*.

## **B. Data Mengenai Para Pengguna Aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas**

Aplikasi VTube merupakan sebuah aplikasi jasa periklanan dan *platform* media sosial. Dalam menjalankan kegiatan ini pihak VTube tidak memberikan kompensasi kepada pemasang iklan. Gratis *download* dan *register* pada aplikasi VTube. Member VTube tersebar di seluruh dunia khususnya yang terdapat di Kabupaten Banyumas ini. Aplikasi VTube *launching* pada 15 April 2020 khususnya pada Kabupaten Banyumas tidak diketahuinya berapa banyak jumlah para pengguna/ member aplikasi VTube. Untuk mengakses aplikasi VTube untuk menonton iklan, mengiklankan produk/ jasanya dan jual beli VP antar sesama member, orang-orang harus mempunyai akun VTube dan terdaftar pada akun tersebut. Para pengguna aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas sudah banyak orang yang menggunakan aplikasi VTube tersebut untuk menonton iklan, mengiklankan produk/ jasa, dan jual beli antara sesama member VTube terdapat 30 orang/ para pengguna aplikasi VTube yang mewakili Kabupaten Banyumas.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Observasi pada tanggal 19 Februari 2021.



### C. Praktik *Ijārah* dan Jual Beli (*Bāi'*) dalam Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas

Pelaksanaan bisnis periklanan pada aplikasi VTube ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai akun pada aplikasi VTube saja. Di VTube 3.0, kita dapat melihat iklan 10 kali sehari (24 jam). Anda akan menerima *View reward* setelah menonton iklan yang berupa Voucher Belanja. Nilai tukar antara VP dan Views adalah 1 VP = 100 Views, dan 1 VP = Rp. 14,000,- rupiah. Member VTube menonton iklan sesuai pada VTube versi sebelumnya ialah sebanyak 10 iklan perhari, setelah menonton iklan sebanyak 10 iklan perhari akan mendapatkan *View Poin* sejumlah tergantung peringkat bintang yang dahulu kalian dapatkan saat VTube versi 2.0. Jika belum mendapatkan peringkat bintang 1 maka akan mendapatkan 0,3 VP, Tetapi jika sudah bintang 1 akan mendapatkan 0,6 VP, jika diatas bintang 1 akan mendapatkan 1,2 VP. Semakin tinggi peringkat bintang, semakin banyak pula VP yang didapat dari hasil menonton 10 iklan perharinya. Selain itu, kita juga akan mendapatkan diskon di ViPlus dengan menukarkan *View Poin* dan *Shooping Poin* (voucher belanja) kita di VTube. ViPlus adalah aplikasi penghasil uang seperti VTube, konsep keduanya hampir sama, yaitu kita dapat memperoleh penghasilan dari menjalankan aplikasi ini.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 17 Juli 2021.

Adapun hal yang berkaitan pada praktik *ijārah* dalam sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Akad (*Mu'ajir* dan *Musta'jir*)

Orang yang melakukan praktik bisnis periklanan ini adalah *Mu'ajir* dan *Musta'jir*. *Mu'ajir* adalah orang yang memberikan sewa atau orang yang memberikan *ujrah* (perusahaan VTube). *Musta'jir* yaitu orang yang menyewa maupun penerima upah (para pengguna aplikasi VTube/ member VTube). *Mu'ajir* (perusahaan VTube) disini adalah orang yang menyewakan jasa untuk menonton 10 iklan dalam perharinya, kemudian tontonan iklan tersebut akan diberikan kepada *Musta'jir* (para pengguna aplikasi VTube/ member VTube) adalah orang yang menyewa ataupun penerima upah (*ujrah*).

2. *Ṣīgat* (Ijab dan Kabul)

Adapun pelaksanaan praktik *ijārah* dalam sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube berarti terdapat akad yang disampaikan langsung melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat dilangsungkannya sewa menyewa oleh masing-masing pihak yang dilakukan secara tidak lisan, melainkan dalam bentuk iklan yang ditonton oleh member VTube sebanyak 10 iklan yang terdapat simbol *Ads*, perharinya maka setiap member VTube yang menonton iklan akan memperoleh bayaran atau upah yang berupa *Views/ View Poin*.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 17 Juli 2021.

Pada praktik *ijārah* dalam sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube, *ijab* dan  *kabul* dilakukan dengan perbuatan. Saat member VTube menonton iklan sebanyak 10 iklan perharinya. Pengguna yang dapat menyelesaikan menonton iklan sebanyak 10 kali dalam sehari pada aplikasi artinya telah menyetujui untuk mendapatkan VP. Setiap mengklik iklan terdapat perintah yang ditampilkan di aplikasi adalah *ijab*, serta disetujui untuk mendapatkan VP yang dilakukan oleh pengguna disebut *kabul*.

### 3. *Ujrah* atau Upah

*Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan penyewa dalam hal kompensasi dari manfaat yang diperolehnya. Dalam hal praktik *ijārah* ini terkait sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube berdasarkan hasil kuisisioner, penulis mendapatkan informasi bahwa *ujrah*/ upah yang diterima oleh VTuber dari hasil menonton 10 iklan dalam perharinya yaitu *View Poin/ Views*.<sup>114</sup> Rata-rata VP yang mereka punya dari 25 VP hingga sekitar 500 VP. Pada VTube 2.0 terdapat suatu peringkat yang dapat mempercepat banyaknya VP. *View Poin* ini dijadikan landasan untuk menaikkan level/ peringkat seseorang. Terdapat syarat untuk mendapatkan bonus upah tersebut dengan merekrut 20 orang/ *refferal*.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 17 Juli 2021.

<sup>115</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 15 Juli 2021.

Mengenai penetapan harga VP, penulis menyimpulkan bahwa harga 1 VP setara dengan 1 dollar yaitu sebesar Rp. 14.000,-. Dalam hal ini nominal upah yang diberikan kepada penonton iklan dari perusahaan VTube yaitu sebanyak 0,3 VP/ hari.<sup>116</sup>

#### 4. Objek Sewa (*Ma'qūd 'alaih*)

Ketika setelah akad *ijārah* disepakati, maka terdapat yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh masing-masing kedua belah pihak, begitu juga dengan praktik *ijārah* dalam sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube. Dalam hal ini objeknya adalah dengan menonton iklan. Iklan yang ditampilkan berupa iklan yang mengandung unsur dengan tampilan tidak senonoh, diantaranya yaitu terdapat iklan elektronik, iklan makanan, iklan olahraga, iklan kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini yang berhubungan sesuai praktik Jual Beli (*Bāi'*) dalam sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas yaitu:

##### a. Pelaku Akad (*Bāi'* dan *Mustarī*)

Orang yang berakad dalam praktik Jual Beli (*Bāi'*) pada aplikasi VTube 3.0 (versi terbaru) ini yaitu *Bāi'* (penjual) merupakan seorang atau sekelompok orang yang menjual benda/ barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu atau kelompok (perusahaan VTube ataupun para pengguna aplikasi VTube). *Mustarī* (pembeli) merupakan seseorang

---

<sup>116</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 16 Juli 2021.



atau sekelompok orang yang membeli benda/ barang dari penjual baik berbentuk individu atau kelompok (perusahaan VTube ataupun para pengguna aplikasi VTube). Ketika para pengguna VTube menjual VPnya, maka perusahaan VTubelah yang membeli VP tersebut (para pengguna VTube berperan sebagai penjual dan Perusahaan VTube berperan sebagai pembeli). Jika para pengguna VTube membutuhkan VP dan ingin membeli VP/ *Views*, perusahaan VTube bersedia menjual VP/ *Views*nya (para pengguna VTube berperan sebagai pembeli dan Perusahaan VTube berperan sebagai penjual).<sup>117</sup>

Sedangkan pada VTube versi 2.0 (versi lama) yaitu yang berperan sebagai *Bāi'* (penjual) adalah para pengguna aplikasi VTube (member). Sedangkan *Mustarī* (pembeli) adalah para pengguna aplikasi VTube (member) juga. Jadi yang menjadi penjual dan pembelinya itu adalah para member ataupun para pengguna aplikasi VTube.<sup>118</sup>

b. *Ṣīgat* (Ijab dan Kabul)

Adapun pelaksanaan jual beli VP/ *Views* yaitu terdapat akad antara penjual VP dan pembeli VP, tetapi akad tersebut tidak disampaikan secara langsung, melainkan transaksi tersebut dilakukan pada menu *Exchange Counter* yang sudah terdapat didalam aplikasi VTube 3.0. Jika VTube 2.0

---

<sup>117</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 14 Juli 2021.

<sup>118</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 17 Juli 2021.



(versi lama) itu jual beli VPnya melalui antar member, dan dalam transaksinya melalui link untuk masuk ke *Exchange Counter*. Sedangkan VTube 3.0 (versi terbaru) itu jual beli VPnya langsung melalui perusahaan VTubenya bukan antar member lagi. Dimana saat proses penjualan VP berlangsung para pengguna VTube menjual VPnya ke perusahaan VTube, perusahaan VTubelah yang nantinya membeli VP tersebut. Dalam proses jual beli VP tidak terdapat syarat khusus, tetapi *View Poin* yang sudah dimiliki setiap para pengguna VTube sudah mencukupi minimal memiliki 10 VP, maka baru bisa dilakukan penjualan serta penarikan secara langsung melalui rekening masing-masing. Dipastikan sudah mengisi nomor rekening bank di aplikasi VTube.

Saat proses penjualan VP berlangsung, para pengguna aplikasi VTube 3.0 (penjual) dapat menunggu waktu 1-3 hari kerja untuk nantinya uang hasil penjualan VP di transfer ke rekening masing-masing oleh pihak perusahaan VTube (pembeli). Dalam proses ini penjualan VP, yang hendak membeli VP ialah pihak perusahaan.<sup>119</sup> Jika VTube 2.0 (versi lama) pada proses penjualan VP di *Exchange Counter* melalui link <http://www.leadingoutsourc.com> tersebut member yang ingin menjual VPnya harus menunggu orang/ member yang ingin membeli VP sebesar VP yang mereka jual.

---

<sup>119</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 12 Juli 2021.

Sedangkan proses pembelian VP di VTube 3.0, dimana para pengguna VTube dapat mengaktifkan misi basic A lalu membeli VPnya dari perusahaan VTube. Prosesnya itu masuk ke fungsi utama untuk melakukan *convert* (penukaran) *Views* menjadi VP terlebih dahulu. Setelah itu masukan jumlah VP yang di inginkan, lalu masukkan *password* kedua akun VTube, setelah itu klik *transfer* sekarang. Otomatis VP menurun, jikalau sudah bisa lanjut melaksanakan pembelian paket misi A di menu *ads* program, pilih paket misi A, lalu klik bertukar, setelah itu klik *confirm*. Selanjutnya hanya mengaktifkan misi basic A dengan cara klik misi saya, lalu klik mengaktifkan lalu tekan *confirm*. Dan proses pembelian VP telah selesai.<sup>120</sup> Jika VTube 2.0 (versi lama) pada proses pembelian VP di *Exchange Counter* melalui link <http://www.leadingoutsource.com> tersebut member yang ingin membeli VPnya harus menunggu juga orang/ member yang sedang menjual VPnya.

Pada praktik jual beli pada aplikasi VTube 3.0, *ijab* dan *kabul* dilakukan dengan perbuatan. Saat anda mengklik jual ataupun beli dan mengisi berbagai data yang ditampilkan pada menu *Exchange Counter* yang terdapat di dalam aplikasi. Setiap ketentuan/ perintah jual ataupun beli yang ditampilkan di menu *Exchange Counter* pada aplikasi yaitu *ijab* dan

---

<sup>120</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 17 Juli 2021.

persetujuan untuk mengisi data dan mengklik jual ataupun beli yang dilakukan oleh pengguna aplikasi disebut *kabul*.

c. *Ma'qūd 'alaih* (Objek Transaksi)

Ketika suatu akad jual beli jika sudah disepakati, maka terdapat kewajiban yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh setiap masing-masing kedua belah pihak. Begitupun juga dengan praktik jual beli dalam sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas.

Dalam hal ini objeknya adalah sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube versi 2.0 maupun VTube versi 3.0, objek yang diserahkan kepada pihak *Bāi'* maupun pihak *Mustarī* adalah *View Poin* yang dapat diubah menjadi uang. Dari hasil kuisioner para pengguna VTube bahwasannya dari awal mereka bertransaksi menggunakan VTube 2.0 (versi lama) sampai sekarang menggunakan VTube 3.0 (versi terbaru) bahwa jumlah VP yang mereka jual dan jumlah VP yang mereka beli berbeda-beda. Jumlah VP yang mereka jual mulai dari 15 hingga 500 VP, dan bahkan tidak terhitung berapa banyak jumlah VP yang dijualnya. Jika diubah menjadi uang itu pendapatan mereka dari hasil jual VP sebesar Rp. 210.000,- s/d Rp. 15.000.000,-. Sedangkan jumlah VP yang mereka beli mulai dari 2 VP s/d 500 VP, dan bahkan tidak terhitung berapa banyak jumlah VP yang dibelinya. Jika diubah menjadi uang, uang yang mereka habiskan untuk membeli VP ke perusahaan

VTube adalah Rp. 30.000,- s/d Rp. 3.000.000,- dan juga ada yang tanpa modal, atau tanpa membeli VP sepersen pun.<sup>121</sup>

#### **D. Analisis Praktik Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

##### 1. Analisis Akad *Ijārah* pada Aplikasi VTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam melihat konsep sewa menyewa sebagai membantu orang lain. Orang yang melakukan sewa menyewa tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, hal ini juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu antar sesama. Bagi pemberi sewa, yang sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan untuk diambil manfaatnya oleh penyewa, sedangkan bagi penyewa sendiri, sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh pemberi sewa.

Adapun yang didapat pada hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada praktik *ijārah* pada Aplikasi VTube yang seperti disebutkan di atas, maka ada hubungan antara perusahaan VTube dan para pengguna aplikasi VTube/ member VTube yang tercantum di dalam akad sewa menyewa.

---

<sup>121</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 12 – 17 Juli 2021.



Adapun yang berhubungan dengan akad *ijārah* pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas, yaitu:

a. Pelaku akad *ijārah* pada aplikasi VTube

Adapun pelaksana akad belandaskan penelitian penulis atas akad *ijārah* pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas yaitu:

- 1) *Mu'ajir* sebagai orang yang memberikan sewa, dalam hal ini pelakunya yaitu perusahaan VTube<sup>122</sup>
- 2) *Musta'jir* sebagai orang yang menyewa, *Musta'jir* di sini adalah orang yang menggunakan aplikasi VTube/ member VTube yang mewakili Kabupaten Banyumas. Adapun nama-nama orangnya terdapat pada Table 1.<sup>123</sup>

Pelaku akad *ijārah* pada aplikasi VTube di sini telah memenuhi syarat-syarat dimana pelaku akad sudah baligh, berakal sehat serta sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

b. Ijab dan Kabul dalam Praktik *ijārah* pada aplikasi VTube

Dalam akad *ijārah* pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas terdapat sejumlah fakta antara lain:

- 1) Adapun pelaksanaan praktik *ijārah* dalam sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube yaitu adanya akad yang disampaikan secara langsung melalui ijab dan kabul, akad yang disampaikan secara

<sup>122</sup> Observasi pada tanggal 19 Februari 2021.

<sup>123</sup> Observasi pada tanggal 19 Februari 2021.

langsung melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya sewa menyewa oleh setiap masing-masing pihak yang dilakukan secara tidak lisan, melainkan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan iklan yang ditonton oleh member VTube sebanyak 10 iklan yang terdapat simbol *Ads* perharinya maka setiap member VTube yang menonton iklan akan memperoleh bayaran, jasa atau upah yang berupa *Views/ View Poin*<sup>124</sup> Adapula penjelasan yang dikatakan oleh berinisial AW dan sejumlah responden lainnya dalam menjalankan ijab kabul antara lain:

“Bagaimana cara saudara mendapatkan upah tersebut di aplikasi VTube 3.0?” lalu responden berinisial A mengungkapkan pernyataan seperti ini “Kalau *view poin* kita dapatkan dari liat iklan perhari 10 iklan dari 10 iklan yang kita liat kita dapat 0.3 *view poin*”<sup>125</sup>

Berakhirnya akad sewa menyewa ketika *Mustajir* (orang yang menyewa)/ para pengguna aplikasi VTube tidak dapat menyelesaikan misi menonton iklan sebanyak 10 kali dalam perhari, maka tidak akan mendapatkan upah yang berupa *View Poin* tersebut. Dan bisa terjadi juga ketika aplikasi VTube sedang dalam

---

<sup>124</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 17 Juli 2021.

<sup>125</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 16 Juli 2021.

perbaiki sistem, maka orang yang menyewa/ para pengguna aplikasi VTube tidak akan mendapatkan upah tersebut.

Ijab dan kabul disini sudah jelas antara pihak yang memberikan sewa (*Mu'ajir*) dan orang yang menyewa (*Musta'jir*). Dan tidak terdapatnya unsur keterpaksaan dalam melakukan ijab serta kabul, hal tersebut tentu saja telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

c. *Ujrah* ataupun Upah dalam Praktik *Ijārah* pada Aplikasi VTube

Upah dalam praktik *ijārah* sudah jelas seperti yang telah diungkapkan oleh berinisial A dan responden lainnya selaku para pengguna aplikasi VTube yang mewakili Kabupaten Banyumas. Bahwa tentang upah tidak terjadi hambatan dikarenakan upah tersebut telah jelas diberikan selesai menonton 10 iklan dalam perharinya yaitu *View Poin/ Views*.<sup>126</sup> Rata-rata VP yang mereka punya dari 25 VP hingga sekitar 500 VP, dan bahkan lebih dari itu. Pada VTube 2.0 terdapat suatu peringkat yang dapat mempercepat banyaknya VP. *View Poin* ini dijadikan landasan untuk menaikkan level/ peringkat seseorang. Terdapat syarat untuk mendapatkan bonus upah dan tersebut dengan merekrut 20 orang/ *refferal*.<sup>127</sup> Mengenai penetapan harga VP, penulis

<sup>126</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 17 Juli 2021.

<sup>127</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 15 Juli 2021.

menyimpulkan bahwa harga 1 VP setara dengan 1 dollar yaitu sebesar Rp. 14.000,-. Dalam hal ini VP yang diberikan oleh VTube untuk penonton iklan/ para pengguna VTube yaitu 0,3 VP/ hari.<sup>128</sup> Tetapi upah tersebut tidak berbentuk harta melainkan *view poin*, yang itu bernilai jika ditukarkan atau di jual ke perusahaan akan menjadi uang.

Dari segi upah yang diterima oleh member VTube dan pekerjaan yang dilakukan, maka bisnis VTube termasuk kepada segi *ijārah mahal al-manfaah* yaitu *ijārah* atas keterampilan manusia yaitu keterampilan memilih iklan yang bernilai poin pada aplikasi VTube.

*View Poin* merupakan harga (*ṣaman*) atau ganti (*‘iwaḍ*) dari jasa/ pekerjaan. Telah disepakati dengan segala sesuatu yang bisa ditukar menjadi harta adalah harta. Di sisi lain, apa yang bisa ditukar dengan harta dibagi menjadi 3 macam bagian, diantaranya yaitu:

1. Harta *‘ainun musyāhadah* (cash, tunai, fisik)
2. *Syaī’in maṣuf fī al-zimmah* (nontunai/ nonfisik)
3. *Syaī’in gāibah maṣuf fī al-zimmah*

Terdapat satu macam lagi bahwa harta yang tak dapat ditukarkan pada harta lainnya, ialah barang *ma’dum* (fiktif/ tiada).

---

<sup>128</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 16 Juli 2021.



Jikalau sebuah *'iwaḍ* tidak melengkapi kedua ketentuan dasar harta itu, maka *ujrah/ 'iwaḍ* merupakan jenis *'ainun gāibah* (harta gaib) yang disamping lain tercatat sebagai *'ainun ma'dum* (harta fiktif).

Terdapat 3 bentuk penyampain upah (*ujrah*), diantaranya sebagai berikut:

1) Upah dalam bentuk barang (*'Ain*)

Jika diberi upah berupa barang atau uang tunai dan diserahkan sekaligus, itu merupakan indikasi telah dibayarkan secara tunai (*'ainun musyāhadah*). Uang atau barang yang diserahkan sebagai upah, harus memenuhi standar sebagaimana barang berharga (*mutaqawwam*) ataupun harga barang itu sendiri (*qimah*). Besaran upah harus memenuhi standar pengupahan di tempat kerja. Sehingga upah yang diterima sesuai dengan kategori *ujrah misil* (upah standar).

2) Upah dalam bentuk utang (*Daīn*)

Suatu ketika keterpaksaan harus dijanjikan bahwa upah tidak dapat diserahkan segera. Artinya, *ujrah* (upah) itu terutang seta dijamin penunainnya. *Ujrah* sejenis ini dikenal dengan istilah *ujrah fī al-ẓimmah*. Karakter dari *ujrah fī al-ẓimmah* ini pun memungkinkan terdapat 3 macam :

- a. Dapat berupa janji berupa uang tunai ('ain). *Ujrah* golongan ini adalah *ujrah fī al-ẓimmah* dalam bentuk uang kontan. Dan ini termasuk sah sebab fisik uangnya memang nyata dan bisa diambil kapan saja melalui ATM atau penarikan tunai.
- b. Hal ini dapat dilakukan dari suatu yang berupa pengalihan utang (*daīn*). *Ujrah* yang dipotong dengan jenis cicilan utang semacam ini termasuk jenis akad pengalihan utang. Hukumnya adalah boleh dan masuk kategori akad *hiwalah*, atau *bā'i al-daīn bī al-daīn*, atau *bā'i mā fī al-ẓimmah bi mā fī al-ẓimmah*
- c. Bisa terjadi dari janji diberikan berupa ganti pekerjaan (*fi'lin*).

### 3) Upah dalam bentuk pekerjaan (*Fi'lin*)

Upah dalam bentuk pekerjaan ini pada dasarnya bisa terjadi dari bermacam model pengajuan. Jika kita memesan suatu barang bentuk perakitan yang terdiri dari komputer. Kemudian pekerjaan merakitkan tersebut menduduki peran sebagai upah atau ganti dari uang yang diserahkan. Akad semacam ini menurut madzhab Hanafi dikenal dengan istilah akad *istisnā'*. Dalam konteks syariah, akadnya termasuk kategori akad *bā'i' maūṣuf fī al-ẓimmah* jika dilihat dari unsur jenis hartanya, dan termasuk akad *salam* jika dilihat dari penyerahannya yang masih menempati waktu yang akan datang.

Terdapat dua landasan utama, yang disebut harta (*māl*) harus memiliki ketentuan di antaranya:

- a. Harus tercantum dari aset atau manfaat yang bisa dijadikan harta (*mutāmawwal/ mutaqawwam*). Sebab seluruh perkara yang dapat dijadikan harta, adalah harta (كُلُّ مَا يُتَمَّا وَوَلُّ فَهُوَ أَلْمَال). Mengupah dengan sesuatu yang tidak bisa dijadikan harta, maka akad pengupahannya adalah batal secara syara' dan termasuk transaksi *ma'dum* (fiktif) yang diharamkan.
- b. Merupakan *qimah* (satuan harga) yang diakui dan digunakan sebagai alat tukar (قِيمَةُ الْمِثْلِ) di daerah tersebut. Seperti, di Indonesia *qimatu al-misli* ini secara tidak langsung adalah harus mewujudkan berupa rupiah. Selain rupiah, maka tidak bisa disebut sebagai *qimah misli*, sehingga mengupah dengan selainnya, jadi tidak bisa dihitung dalam rupiah.<sup>129</sup> Kedua hal tersebut kutipan Syekh Jalaluddin al-Suyuthy dari Imamuna Al-Shafi'i Rahimahumullah dalam bukunya al-Asybah wa al-Nadhair tentu mencerminkan hal tersebut, halaman 327 di bawah ini. penjelasannya:

<sup>129</sup> Muhammad Syamsdin, "Jenisjenis Harta dan Pengupahan dalam Islam". <https://uninus.ac.id/jenis-jenis-harta-dan-pengupahan-dalam-hukum-islam/>, diakses 24 November 2021.

لَا يَفْعُ اسْمَ مَالٍ إِلَّا عَلَى مَالِهِ قِيَمَةً يُبَاغُ بِهَا وَتَلْزَمُ مُتْلِفُهُ وَإِنْ قَلَّتْ وَمَا لَا  
يَطْرَحُهُ النَّاسُ مِثْلَ الْفُلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنْتَهَى

“Tidak bisa dikategorikan sebagai harta kecuali barang tersebut memiliki harga jual, dan pihak yang merusakkan harus mengganti rugi meskipun harta itu sedikit atas sesuatu yang dianggap remeh dalam pandangan manusia, seumpama koin (uang) dan sejenisnya”.

Dari penjelasan tersebut, terdapat satu hal yang mempunyai keunikan ialah jika rusak, maka harus bagi perusakanya untuk menggantinya Artinya, suatu aset atau pihak lain yang bersifat sah bila terjamin atau dijadikan penjamin didalam konsep penjaminan, maka terdapat suatu konsep *ḍamman*, dan *kafalah*, *ḍamman* ini adalah bentuk penjaminan terhadap harta. *Kafalah* termasuk kedalam bentuk penjaminan terhadap jiwa. Secara ushuliyah, hadirnya beberapa harta modern ini dapat dengan mudah untuk dipahami dan dapat diterima. Kedua harta modern ini tersebut seperti mata uang *cryptocurrency* dan token.<sup>130</sup>

Adapun hal ini penulis merumuskan bahwa untuk upah yang berupa VP tersebut tidak sah untuk dijadikan sebagai alat pertukaran dikarenakan VP tersebut tidak termasuk kategori *māl fī al-ẓimmah* (harta yang memiliki jaminan), dikarenakan VP tidak memenuhi

<sup>130</sup> Muhammad Syamsudin, “Landasqan Hukum Harta Digital dalam Fikih Muamalah”, [https://el-samsi.com/mengenal-harta-digital-versi-fikih-muamalah?amp.](https://el-samsi.com/mengenal-harta-digital-versi-fikih-muamalah?amp;), diakses 25 November 2021.



kategori *māl fī a-zimmah*, maka VP secara otomatis berstatus sebagai barang fiktif (*ma'dum*) yang dibuat seolah-olah ada, padahal sejatinya tidak ada. Sebab VP termasuk kedalam kategori barang *ma'dum*. Hukum dalam bertransaksi barang *ma'dum* dalam akad berbasis *muāwadah*, hukumnya *haram syar'ān qath'ān*. Karena dengan begitu, sama saja dengan mendukung tindakan memakan harta orang lain secara batil. Yang dimakan secara batil adalah bukan upahnya menonton yaitu aset dibalik VP yang diklaim sebagai upah kerja menonton dari VTube. Terkait dengan memakan harta orang lain secara batil, Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (jangan) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>131</sup>

d. Objek Sewa (*Ma'qūd 'alaih*)

Dalam praktik *ijārah* pada aplikasi VTube yang menjadi objek yaitu menonton iklan. Iklan yang ditampilkan berupa iklan yang tidak mengandung unsur dengan tampilan senonoh, diantaranya yaitu terdapat iklan elektronik, iklan makanan, iklan olahraga, iklan kesehatan, dan lain sebagainya, dan iklan tersebut harus yang bersimbol *Ads*. Menurut

<sup>131</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses 24 November 2021.

pernyataan responden berinisial AW yaitu setiap hari saat kita membuka aplikasi VTube dan setelah itu kita langsung menonton iklan sebanyak 10 kali misi iklan dalam 24 jam perharinya yang tersedia di menu Home pada aplikasi VTube.<sup>132</sup>

Dalam ini penulis merumuskan bahwa Objek Sewa (*Ma'qūd 'alaih*) pada praktik *ijārah* tidak terdapat unsur pekerjaan yang diharamkan oleh syariat Islam.

Akad praktik *ijārah* pada aplikasi VTube bisa dibilang sah jika akad tersebut sudah mencukupi rukun serta syarat *ijārah*. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, rukun *ijārah* adalah:

1. Dua orang yang berakad (*Muta'aqidaīn*)
2. *Ṣīgat* (Ijab dan Kabul)
3. Upah (*Ujrah*)
4. Objek Sewa (*Ma'qūd 'alaih*)

Terkait syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan *ijārah*, diantaranya:

- a. Syarat yang terkait pada orang yang berakad

Berdasarkan madzhab Syafi'i dan Hanbali, kedua orang yang mengadakan akad sudah mencapai baligh. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batasan

---

<sup>132</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 17 Juli 2021.

*mumayyiz* dengan syarat harus dapat persetujuan dari wali. Selain itu, harus ada kerelaan antara kedua pihak maupun tidak adanya keterpaksaan.

- b. Syarat yang terkait dengan *ṣīgat* (ijab dan kabul), ialah ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah walaupun tanpa ucapan kabul dari pihak yang melaksanakan pekerjaan. Harus dari perasaan suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan.
- c. Syarat yang berhubungan pada *Ujrah* atau Upah
  1. Berupa harta tetap yang diketahui
  2. Tidak boleh sama dengan barang manfaat dari *ijārah*
- d. Syarat yang berhubungan pada Objek Sewa (*Ma'qūd 'alaih*)
  1. Objek sewa dapat diserahterimakan, artinya barang sewaan tersebut merupakan milik sah *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'ajir* dapat menyerahkan pada saat itu
  2. Mempunyai nilai manfaat menurut syara'
  3. Objek *ijārah* dapat diserahkan dan tidak terdapatnya cacat
  4. Objek *jārah* merupakan sesuatu yang dihalalkan syara'
  5. Objek *ijārah* sah menurut syara'.

6. *Ma'qūd 'alaih* harus dapat memenuhi ataupun sesuai syara'.

Dalam praktik *ijārah* pada aplikasi VTube, ijab kabul, dan jenis pengupahan sangat penting dalam perjanjian antara penyewa dan pemberi sewa. Hal ini karena arah transaksi dapat ditentukan ketika perjanjian dibuat dan selama pelaksanaan perjanjian maupun saat pelaksanaannya yang menimbulkan kewajiban antara kedua belah pihak.

Kemudian setelah penulis melaksanakan penelitian dan observasi atas responden, ditemukan bahwa pengguna aplikasi VTube yang melakukan akad *ijārah* belum sepenuhnya memahami dan mengetahui tentang hukum akad tersebut. Hal ini dibuktikan dengan para pengguna aplikasi VTube yang setiap harinya selalu menonton ikan sebanyak 10 kali perharinya. Dan secara tidak sadar bahwasannya *View Poin* termasuk dalam benda fiktif (*ma'dum*) seolah-olah ada, tetapi sebenarnya tidak ada. Para pengguna aplikasi VTube belum terlalu memahami hal tersebut.<sup>133</sup>

Setelah melakukan penelitian di lapangan, ternyata terdapat suatu kekurangan atau kecacatan dalam rukun dan syarat *ijārah*. Pelaku akad telah memenuhi syarat yaitu sudah mencapai baligh, kemudian ijab dan kabul tidak dilakukan secara tidak langsung. Terkait upah atau *ujrah*, upah/ *ujrah* yang disebut sebagai VP tidak memenuhi kategori *māl fī al-ẓimmah*, maka VP secara otomatis berstatus sebagai barang fiktif (*ma'dum*). Terkait

---

<sup>133</sup> Observasi pada tanggal 10 November 2021.



penjelasan mengenai harta yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam upah atau *ujrah* dalam aplikasi VTube ini termasuk transaksi *ma'dum* (fiktif).

Jadi, praktik akad *ijārah* pada aplikasi VTube dikatakan batal secara syara' dan termasuk transaksi *ma'dum* (fiktif) yang diharamkan. Dikarenakan VP tersebut tidak sah untuk dijadikan alat transaksi *muāwadah*, sebab VP tersebut termasuk kedalam kategori barang *ma'dum*. Hukum dalam bertransaksi barang *ma'dum* dalam akad berbasis *muāwadah*, hukumnya haram. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan prinsip-prinsip muamalah menurut hukum ekonomi syariah dalam melaksanakan praktik *ijārah* dengan membandingkan realitas/ kenyataan yang sesuai di lapangan, prinsipnya itu ialah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya, praktik sewa menyewa harus sesuai dengan syariat Islam, dan sunnah rasul, berarti harus melihat syarat dan rukun yang telah ditetapkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah
- 2) Dalam melakukan praktik sewa menyewa, kedua belah pihak harus didasari sukarela dan tidak mengandung unsur keterpaksaan
- 3) Objek sewa harus bersifat mubah dan tidak dilarang oleh Islam
- 4) Upah/ *Ujrah* berupa harta tetap yang dapat diketahui, serta tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*
- 5) Pada saat memperoleh manfaat, barang/ objek yang disewa tidak boleh rusak, apalagi hilang ataupun musnah.

## 2. Analisis Akad *Bāi'* (Jual Beli) VP pada Aplikasi VTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi jual beli merupakan suatu aktivitas yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan sehari-hari dari bermuamalah. Bentuk muamalah seperti jual beli ada, karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Demikian yang didapat dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis tentang praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas terkait akad jual beli (*Bāi'*) yang sudah dijelaskan diatas, maka terdapat suatu ikatan antara penjual VP serta pembeli VP yang termasuk ke dalam akad jual beli (*Bāi'*).

Adapun hal yang berhubungan dengan akad jual beli (*Bāi'*) pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas, yaitu:

### a. Pelaku Akad Jual Beli (*Bāi'*) VP pada Aplikasi VTube

Adapun pelaku akad berdasarkan penelitian penulis atas akad jual beli (*Bāi'*) pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas, yaitu:

- 1) Jika VTube 3.0 (versi terbaru) yang termasuk *Bāi'* sebagai penjual VP, dalam hal ini pelakunya yaitu perusahaan VTube dan para pengguna aplikasi VTube/ member VTube. Sedangkan dalam VTube 2.0 (versi lama) yang termasuk *Bāi'* sebagai penjual VP member VTube saja/ para pengguna aplikasi VTube yang mewakili

Kabupaten Banyumas. Adapun nama-nama penggunanya terdapat pada Table.1.<sup>134</sup>

- 2) Jika VTube 3.0 (versi terbaru) yang termasuk *Mustarī* sebagai pembeli VP, dalam hal ini pelakunya yaitu dari pihak perusahaan VTube dan para pengguna aplikasi VTube/ member VTube. Sedangkan dalam VTube 2.0 (versi lama) yaitu hanya member saja/ para pengguna aplikasi VTube yang mewakili Kabupaten Banyumas. Adapun nama-nama penggunanya terdapat pada Table. 1.<sup>135</sup>

Pelaku akad Jual Beli (*Bāi'*) pada aplikasi VTube, telah memenuhi syarat yang telah dipenuhi, yaitu pelaku akad sudah baligh, berakal sehat serta sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah..

- b. Ijab dan Kabul terhadap Praktik Jual Beli (*Bāi'*) VP pada Aplikasi VTube

Dalam transaksi Jual Beli (*Bāi'*) VP pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas terdapat sejumlah fakta yaitu:

- 1) Terdapat akad antara penjual VP serta pembeli VP, tetapi akad tersebut tidak terjadi secara langsung melainkan transaksi tersebut dilakukan di menu *Exchange Counter*, dimana menu tersebut sudah terdapat di dalam aplikasi VTube 3.0. Sedangkan pada VTube 2.0

<sup>134</sup> Observasi pada tanggal 19 Februari 2021.

<sup>135</sup> Observasi pada tanggal 19 Februari 2021.

(versi lama) *Exchange Counter* tersebut terpisah, tidak dalam satu aplikasi melainkan harus membukanya terlebih dahulu melalui link <http://www.leadingoutsources.com>. Berikut penjelasan yang dikatakan responden berinisial AW dan beberapa responden lain saat melakukan akad ijab kabul:

“Bagaimana proses menjual VP di *Exchange Counter* pada *VTube 3.0*?” lalu responden berinisial AW mengungkapkan pernyataan seperti ini “Setahu saya proses penjualan itu dilakukan di *Exchange Counter*. Disitu kita bisa menjual dan membeli VP. Apabila VP telah mencukupi maka dapat melakukan penjualan serta penarikan secara langsung melalui rekening. Dapat dipastikan terlebih dahulu kita telah mengisi nomor rekening bank di aplikasi *VTube*nya. Caranya dengan login ke aplikasi *VTube* lalu pilih *Exchange Counter*. Saat menjual VP di proses kita disuruh menunggu waktu sekitar 3 harian. Pada proses penjualan VP, perusahaanlah yang membeli VP. Kita harus selalu memantau VP yang terdapat di EC.”<sup>136</sup>

Begitupun dengan proses pembelian VP di *VTube* versi terbaru, adapun penjelasan yang dikatakan oleh berinisial F serta beberapa responden lainnya. “Bagaimana proses membeli VP di

---

<sup>136</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi *VTube* pada tanggal 17 Juli 2021.



*Exchange Counter?*”, lalu responden berinisial F mengungkapkan pernyataan seperti ini “Kalau VTube versi lama jual beli VP itu sesama member. Kalau versi terbaru itu jual beli VPnya langsung ke perusahaan bukan antar member lagi. Caranya kita masuk ke EC kita menunggu orang itu menjual VPnya kalau sudah ada yang menjual VPnya kita bisa konfirmasi buat membeli VP tersebut.”

Sedangkan VTube 2.0 (versi lama) pada proses penjualan VP di *Exchange Counter* melalui link <http://www.leadingoutsource.com>, adapun penjelasan yang dikatakan oleh berinisial SR serta beberapa responden lainnya. “Bagaimana proses proses MENJUAL VP di *Exchange Counter?*”, lalu responden berinisial SR mengungkapkan pernyataan seperti ini “VTube 2.0 itu masuk ke website EC melalui link <http://www.leadingoutsource.com>, masukan akun, verifikasi menggunakan Telegram, lalu pilih berapa VP yang mau di jual, dan tunggu, apakah ada yang mau membeli VP kita, jika ada yg mau beli lalu kita kasih no rekeningnya, selepas itu tunggu bahwa si pembeli sudah transfer ke no rekening kita, jika sudah kita pastikan terlebih dahulu uang masuk atau belum, setelah itu jika sudah maka

kita klik konformasi/ *done*, menandakan transaksi sukses, jika VTube 3.0 itu melalui perusahaan”<sup>137</sup>

Berakhirnya akad Jual Beli (*Bāi'*) VP pada aplikasi VTube, ketika pihak penjual ataupun pihak pembeli VP tidak menyetujui atau dengan sengaja tidak mengklik tombol jual ataupun beli di *Exchange Counter*. Dan aplikasi VTube sedang dalam proses perbaikan sistem, maka hal tersebut menjadi sesuatu hal yang dapat membatalkan akad Jual Beli (*Bāi'*) maupun berakhirnya akad jual beli.

Ijab dan kabul disini sudah jelas antara pihak penjual (*Bāi'*) dan pembeli (*Mustarī*), hanya saja ijab dan kabulnya tidak secara langsung. Serta tidak terdapatnya unsur keterpaksaan Dalam menjalankan ijab dan kabul ini tentunya telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

c. *Ma'qūd 'alaih* (Objek Transaksi)

Dalam praktik Jual Beli VP di aplikasi VTube yang menjadi objek adalah *View Poin* tersebut. Tetapi VP tersebut tidak berwujudkan barang melainkan VP tersebut hanya bisa di tukarkan menjadi uang jika kita melakukan transaksi jual beli di *Exchange Counter*. *View Poin* tersebut tidak sah untuk dijadikan sebagai alat pertukaran dikarenakan

---

<sup>137</sup> Hasil Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi VTube pada tanggal 16 Juli 2021.

VP tersebut tidak termasuk kategori *māl fī al-zimmah* (harta yang memiliki jaminan), dikarenakan VP tidak memenuhi kategori *māl fī al-zimmah*, maka VP secara otomatis berstatus sebagai barang fiktif (*ma'dum*) yang dibuat seolah-olah ada, padahal sejatinya tidak ada. Sebab VP termasuk kedalam kategori barang *ma'dum*. Hukum dalam bertransaksi barang *ma'dum* dalam akad berbasis *muāwadah*, hukumnya *haram syar'ān qath'ān*. Karena dengan begitu, sama saja dengan mendukung tindakan memakan harta orang lain secara batil. Yang dimakan secara batil adalah bukan upahnya menonton yaitu aset dibalik VP yang diklaim sebagai upah kerja menonton dari VTube.

VTube 3.0 (versi terbaru) dimana VP tersebut dibeli maupun dijual kepada perusahaan VTube, maka VP tersebut termasuk harta yang memiliki nilai jaminan yang terdapat penjaminnya yaitu perusahaan VTube itu sendiri. Perusahaan VTube sebagai penanggung jawab dalam menggantikan tagihan klaim penukaran VP kepada para member/ para pengguna aplikasi VTube. Dan terdapat juga suatu akad *hiwalah*, atau *bāi' ma fī al-zimmah bī ma fī al-zimmah*. Tetapi kenyataannya, pihak perusahaan VTube belum bisa bertanggung jawab atau menggantikan tagihan klaim penukaran VP para member/ para pengguna aplikasi VTube sehingga masih terdapat beberapa para member VTube yang

belum mendapati uangnya kembali dikarenakan dahulu VTube dalam bertransaksi jual beli antar sesama member VTube.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa *Ma'qūd 'alaih* (objek transaksi) dalam praktik Jual Beli (*Bāi'*) yang berupa *View Poin* tersebut pada aplikasi VTube tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk objek transaksi jual beli dikarenakan VP tidak memenuhi kategori *māl fī al-zimmah*, maka VP secara otomatis berstatus sebagai barang fiktif (*ma'dum*). Terkait penjelasan mengenai harta yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam objek transaksi jual beli dalam aplikasi VTube ini termasuk transaksi *ma'dum* (fiktif). Jadi, praktik akad jual beli (*Bāi'*) pada aplikasi VTube dikatakan batal secara syara' dan termasuk transaksi *ma'dum* (fiktif) yang diharamkan. Dikarenakan *View Poin* tersebut tidak sah untuk dijadikan alat transaksi *muāwadah*, sebab VP tersebut termasuk kedalam kategori barang *ma'dum*. Hukum dalam bertransaksi barang *ma'dum* dalam akad berbasis *muāwadah*, hukumnya haram.

Dan, pihak perusahaan VTube belum bisa bertanggung jawab atau menggantikan tagihan klaim penukaran VP para member/ para pengguna aplikasi VTube, sehingga masih terdapat beberapa para member VTube yang belum mendapati hasil keuntungan dari hasil jual



beli tersebut dikarenakan dahulu VTube dalam bertransaksi jual beli antar sesama member VTube.

Akad praktik Jual Beli (*Bāi'*) VP pada aplikasi VTube tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat Jual Beli (*Bāi'*). Berdasarkan hukum ekonomi syariah, rukun Jual Beli (*Bāi'*) adalah:

1. *Bāi'* (penjual)
2. *Mustarī* (pembeli)
3. *Ṣīgat* (ijab dan kabul)
4. *Ma'qūd 'alaih* (objek transaksi)

Terkait syarat yang wajib terpenuhi pada pelaksanaan Jual Beli (*Bāi'*), diantaranya:

- a) Syarat yang terkait pada orang yang berakad

Berdasarkan madzhab Syafi'i dan Hanbali, adalah kedua orang yang berakad telah baligh, sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup dengan batasan *mumayyiz*, dan harus melalui syarat persetujuan dari wali. Sebaiknya dalam berakad terdapat kerelaan/ rida terhadap kedua belah pihak atau tidak adanya unsur keterpaksaan.

- b) Syarat yang terkait pada *Ṣīgat* (Ijab dan Kabul), ialah ijab harus disampaikan secara jelas oleh pihak yang menjanjikan upah walaupun tanpa ucapan kabul dari pihak yang melaksanakan

pekerjaan. Harus dengan perasaan suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Dan dalam transaksi jual beli ijab dan kabul harus dalam satu tempat/ majelis.

c) Syarat yang berkaitan dengan *Ma'qūd 'alaih* (objek transaksi), yaitu:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan.
2. Memberi manfaat menurut syara', dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
3. Milik orang yang melakukan akad.
4. Harus dapat diketahui (dilihat) keadaannya, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran yang lain, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak
5. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong pada unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar.

Setelah penulis melaksanakan penelitian dan pengamatan atas responden bisa diketahui bahwa para pengguna aplikasi VTube/ member VTube yang mewakili Kabupaten Banyumas untuk melakukan transaksi Jual Beli (*Bāi'*) belum terlalu memahami tentang hukum akad tersebut, dan belum memahami cara untuk bertransaksi jual beli VP di VTube 3.0 (versi terbaru) melainkan para member VTube tersebut hanya memahami cara

bertransaksi jual beli VP di VTube 2.0 (versi lama). Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner, bahwasannya sebagian para member hanya memahami cara bertransaksi jual beli VP di VTube 2.0 (versi lama).

Setelah melakukan penelitian di lapangan, ternyata terlihat suatu kekurangan ataupun kecacatan dalam rukun dan syarat Jual Beli (*Bāi'*), yaitu, Pelaku akad telah memenuhi syarat dikarenakan sudah mencapai baligh, kemudian ijab dan kabul tidak dilakukan secara tidak langsung. Mengenai objek transaksi jual beli VP itu tidak sah untuk dijadikan sebagai alat pertukaran dikarenakan VP tersebut tidak termasuk kategori *māl fī al-ẓimmah* (harta yang memiliki jaminan), dikarenakan VP tidak memenuhi kategori *māl fī a-ẓimmah*, maka VP secara otomatis berstatus sebagai barang fiktif (*ma'dum*) yang dibuat seolah-olah ada, padahal sejatinya tidak ada. Sebab VP termasuk kedalam kategori barang *ma'dum*. Dan pihak perusahaan VTube belum bisa bertanggung jawab atau menggantikan tagihan klaim penukaran VP para member/ para pengguna aplikasi VTube sehingga masih terdapat beberapa para member VTube yang belum mendapati hasil keuntungan dari hasil jual beli tersebut.

Menurut Ibnu Rusyd terdapat beberapa faktor penyebab rusaknya akad jual beli, yaitu:

- a. Sebab status haramnya barang yang dijual
- b. Terdapat unsur *garar* (penipuan)

- c. Terdapatnya unsur riba
- d. Barang yang dijual dihasilkan melalui turunannya riba
- e. Sebab keharusan yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- f. Sebab adanya unsur kecurangan
- g. Terdapat unsur yang membahayakan
- h. Sebab keharaman melakukan jual beli itu sendiri
- i. Sebab tempat dan waktu melakukan jual beli lebih penting dibanding jual beli itu sendiri.<sup>138</sup>

Jadi, praktik akad jual beli pada aplikasi VTube dikatakan tidak sah. Hal ini disebabkan *View Poin* yang menjadi objek transaksi jual beli (*Bāi'*) pada aplikasi VTube tidak memenuhi kategori *māl fī al-zimmah*, maka VP secara otomatis berstatus sebagai barang fiktif (*ma'dum*). Terkait penjelasan mengenai harta yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam objek transaksi jual beli dalam aplikasi VTube ini termasuk transaksi *ma'dum* (fiktif). Jadi, praktik akad jual beli (*Bāi'*) pada aplikasi VTube dikatakan batal secara syara' dan termasuk transaksi *ma'dum* (fiktif) yang diharamkan. Dikarenakan *View Poin* tersebut tidak sah untuk dijadikan alat transaksi *muāwadah*, sebab VP tersebut termasuk kedalam kategori barang *ma'dum*. Hukum dalam bertransaksi barang *ma'dum* dalam akad berbasis *muāwadah*,

---

<sup>138</sup> Muhammad Syamsudin, "Jual Beli yang Dilarang Syariat (1): Sebab Garar", <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-yang-dilarang-syariat-1-sebab-gharar-jxS12.>, diakses 26 November 2021.




hukumnya haram. Dan, pihak perusahaan VTube belum bisa bertanggung jawab atau menggantikan tagihan klaim penukaran VP para member/ para pengguna aplikasi VTube, sehingga masih terdapat beberapa para member VTube yang belum mendapati hasil keuntungan dari hasil jual beli tersebut dikarenakan dahulu VTube dalam bertransaksi jual beli antar sesama member VTube. Sehingga masih terdapat beberapa para member VTube khususnya di Kabupaten Banyumas yang belum mendapati hasil keuntungan dari hasil jual beli.

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan prinsip muamalah menurut hukum ekonomi syariah untuk melakukan praktik jual beli dengan membandingkan kenyataan ataupun kondisi di lapangan, dan prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- 1) Pada dasarnya praktik jual beli (*Bāi'*) harus mengikuti syariat Islam serta sunnah rasul, yang berarti harus memerhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan sesuai hukum ekonomi syariah
- 2) Saat melaksanakan praktik jual beli (*Bāi'*), kedua pihak harus didasari dengan sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan diantara kedua belah pihak
- 3) Dalam hal jual beli, objek yang diperjualbelikan harus dengan jelas kadar objeknya dan tidak ditetapkan berapa lama objek tersebut dapat digunakan

- 4) Objek akad harus yang bermanfaat yaitu kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama
- 5) Orang yang mengadakan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut
- 6) Harus mengetahui (dilihat) keadaannya, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihaknya
- 7) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli yaitu nilai tukar.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menyusun serta mengkaji terhadap pelaksanaan praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas, bisa ditarik kesimpulan yaitu:

1. Aplikasi VTube dengan sistem bisnis periklanan yaitu menonton iklan sebanyak 10 kali dengan iklan berupa video/ gambar yang bersimbolkan Ads dengan durasi 5 hingga 10 detik perharinya. Jika sudah menyelesaikan misi menonton 10 iklan perhari, oleh perusahaan VTube akan diberikan *View Poin*. 1 *View Poin* senilai dengan 1 dollar. *View Poin* yang kita dapatkan tergantung dengan kedudukan peringkat kita pada aplikasi VTube. Semakin tinggi peringkat kita di VTube semakin banyak jumlah *View Poin* yang kita dapatkan ketika kita sudah menyelesaikan misi menonton iklan di aplikasi VTube. Dan, dimana *View Poin* tersebut dapat dijadikan uang jika kita melakukan transaksi jual beli *View Poin*, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan di *Exchange Counter* (tempat jual beli *View Poin*)
2. Dengan memperhatikan norma-norma hukum ekonomi syariah yang berlaku, sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas yaitu terdapatnya akad jual beli (*Bāi`*). Pada praktik ini, akad jual beli (*Bāi`*) VP termasuk jenis jual beli pada umumnya. Namun praktik jual beli *View Poin*

pada aplikasi VTube ini tidak sah, karena *View Poin* (VP) tersebut tidak bisa dijadikan objek transaksi *muāwadah* yang memenuhi syarat-syarat jual beli. Sebab, *View Poin* termasuk ke dalam kategori barang *ma'dum* (fiktif) seolah ada, tetapi nyatanya tidak ada. Dengan memperhatikan norma-norma hukum ekonomi syariah yang berlaku, maka praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube di Kabupaten Banyumas merupakan praktik sistem bisnis yang diharamkan.

## B. Saran

Dengan kurangnya pengetahuan dan referensi penulis terhadap penelitian ini, terdapat sejumlah saran yang dapat penulis berikan, diantaranya:

1. Untuk para pengguna aplikasi VTube sebaiknya agar lebih memahami dan mengetahui atas sesuatu yang berhubungan pada sistem bisnis periklanan yang hendak dilaksanakan yaitu tentang akad *ijārah* dan jual beli VP, menurut penulis sebaiknya perusahaan VTube dapat bertanggung jawab dan menggantikan tagihan klaim penukaran VP para member/ para pengguna aplikasi VTube. Sehingga, tidak ada lagi protes dari para member dikarenakan belum mendapatkan keuntungan sama sekali dari hasil memainkan bisnis aplikasi ini
2. Kepada perusahaan VTube sebaiknya lebih mengerti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan muamalah dalam hukum ekonomi syariah



3. Penelitian dan penguraian karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna dan masih banyak kekurangan teknis dan non teknis. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan untuk memberikan kontribusi, saran, dan kritik untuk perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengharapkan agar karya tulis ini dapat bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd bin Abdullāh bin Mājah al Quzwaini (Ibnu Mājah). *Sūnan Ibnu Mājah* (Riyadh: Maktābah al-Ma'arif li annasyīr at tauzi'. 1997.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Ali Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Mulakhasul, Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram*. terj. Achmad Sunarto. Surabaya: CV. Karya Utama, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jabir Al-Jazairi, Abu Bkar. Alih Bahasa Fadhli Bahri. *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Farah, 2006.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. 5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Ridwan. *Dasar-dasar Statistik*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Cet.1. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, t.t.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid. III. Bandung: Alma'arif, 1986.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet ke-21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. 5. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet. 2. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. 1. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. 1. Bogor: Kencana, 2003.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Ziyad Books, 2009.



Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Yusanto, Muhammad Ismail, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Anggraini, Lugita. “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bisnis Periklanan *Adsensecamp* (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. *Skripsi*, 2019-2020. <https://fdokumen.com/document/tinjauan-hukum-islam-tentang-sistem-bisnis-300klik-jika-balance-uang-yang-tersimpan.html>.

Bahtiar, Harun, dan Siti Sholihah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis Periklanan *AdsenseCamp* Pada Website”. *Suhuf*. Vol. 27, no. 2, November 2015, 146. <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1429>.

Eriyanti, Nahara. “Google Adsense Perspektif Hukum Perjanjian Islam”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 4, no. 2, Desember 2019. <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/3665/2672>.

Hariyanto Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. No. 2. Desember 2020.

Mabarroh Azizah, Hariyanto. “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 10. No. 2. 2021.

Mabarroh Azizah. “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 4. No. 2. November 2021.

Rosidah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube”. *Skripsi*, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7130/1/SKRIPSI.pdf>.

- Anonim. "Cara Beli VP (View Point) VTube di Exchange Counter".  
<https://www.caracari.id/2020/10/cara-beli-vp-view-point-vtube-ec.html?m=1>.
- Anonim. "Cara Download dan Instal Aplikasi VTube 3.0 Terbaru".  
<http://www.caracari.id/2021/07/cara-download-instal-aplikasi-vtube-30.html?m=1>.
- Anonim. "Cara Membeli dan Aktifkan Misi Basic A di VTube Terbaru".  
<https://www.caracari.id/2021/07/cara-membeli-aktifkan-misi-basic-a-vtube.html?m=1>.
- Anonim. "Cara Menjual VP (View Poin) VTube di Exchange Counter".  
<https://www.caracari.id/2020/10/cara-menjual-vp-vtube-exchange-counter.html?m=1>.
- Anonim. "Cara Menjual VP (View Point) VTube di Exchange Counter Terbaru".  
<https://www.caracari.id/2021/07/cara-menjual-view-point-vtube-di-ec.html?m=1>.
- Anonim. "Penjelasan dan Cara Kerja Marketing Plan VTube 3.0 Terbaru".  
<https://www.caracari.id/2021/07/cara-kerja-marketing-plan-vtube-30.html?m=1>.
- Anonim. "VIPlus E-Commerce Aplikasi Penghasil Uang Seperti VTube".  
<http://www.caracari.id/2021/03/viplus-ecommerce-aplikasi-penghasil-uang.html?m=1>.
- Cahyadi, Imam Rahman. "Resmi Dirilis, VTube 3.0 Berikan Ruang dan Edukasi untuk UMKM".  
<https://www.beritasatu.com/digital/801041/resmi-dirilis-vtube-30-berikan-ruang-dan-edukasi-untuk-umkm>.
- Dewi, Retia Kartika. "Lima Fakta VTube, dari Dibokir Kominfo Hingga Investasi Ilegal".  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/063100665/5-fakta-vtube-dari-diblokir-kominfo-hingga-investasi-ilegal?page=all>
- Kusuma, Anita. "Apakah VTube Termasuk Bisnis Penipuan? Nonton Video dan Iklan Bisa Dapat Uang".  
<https://www.infoperbankan.com/umum/vtube.html>.
- Novika, Soraya. "VTube Getol Urus Izin Biar Bisa Dipakai Lagi".  
[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5498511/vtube-getol-urus-izinbiarbisadipakailagi?\\_ga=2.10420605.978656367.16259860161620064681.1589080990](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5498511/vtube-getol-urus-izinbiarbisadipakailagi?_ga=2.10420605.978656367.16259860161620064681.1589080990).

Rizal, Adam. “Apa Saja Keuntungan UMKM Adopsi Solusi Iklan Digital VTube 3.0”. <https://infokomputer.grid.id/read/122790548/apa-saja-keuntungan-umkm-adopsi-solusi-iklan-digital-vtube-30>.

Roen, Ferry. “Bisnis Periklanan (Advertising)”. <http://perilakuorganisasi.com/bisnis-periklanan.html>.

Sidik, Syahrizal. “Soal Izin VTube, Satgas Investasi: Sampai Sekarang Belum Ada”. <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210324151839-21-232557/soal-izin-vtube-satgas-investasi-sampai-sekarang-belum-ada>.

Sugianto, Danang. “Beda Klaim Satgas dan Pengembang Soal Aplikasi VTube Hilang dari Playstore”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5440536/beda-klaim-satgas-dan-pengembang-soal-aplikasi-vtube-hilang-dari-playstore/2>.

Syamsudin, Muhammad. “Beda Ijarah dan Jualah dalam Sistem Pengongkosan Jasa dan Penggajian”. <https://bincangsyariah.com/kalam/perbedaan-ijarah-dan-jualah/>.

Syamsudin, Muhammad. “Jenis-jenis Harta dan Pengupahan dalam Islam”. <https://uninus.ac.id/jenis-jenis-harta-dan-pengupahan-dalam-hukum-islam/>.

Syamsudin, Muhammad. “Jual Beli yang Dilarang Syariat (1): Sebab Garar”. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-yang-dilarang-syariat-1-sebab-gharar-jxS12>.

<http://www.vtube.co/>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI.aspx>.

Kuisiner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

NO.	Tanggal	Nama Inisial	Apakah Bapak/Ibu/Mas/Mba pernah menggunakan aplikasi VTube?	Jenis Kelamin:	Umur	Sudah berapa lama menggunakan aplikasi VTube:	Pendidikan Terakhir :	Pekerjaan saat ini :
1	09/07/2021	AJ	Ya, Pernah.	Pria	<20 Tahun	2 Bulan	SMA atau Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
2	09/07/2021	SDS	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	3 Bulan	SMA atau Sederajat	Pengangguran
3	09/07/2021	RLV	Ya, Pernah.	Pria	<20 Tahun	Lebih dari 5 Bulan	SMA atau Sederajat	Lainnya
4	09/07/2021	SR	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	3 Bulan	SMA atau Sederajat	Lainnya
5	09/07/2021	JAA	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	SMA atau Sederajat	Pengusaha



Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

Domisili saat ini :	Jumlah biaya yang dikeluarkan saat menggunakan aplikasi VTube:	Jumlah nominal yang didapatkan dari aplikasi VTube:	Apakah saudara mengetahui bahwa VTube memiliki 2 versi, versi 2.0 dan versi 3.0?	Apakah saudara mengetahui bahwa aplikasi VTube pernah diberhentikan oleh Satgas Waspada Investasi dikarenakan dianggap aplikasi yang ilegal?	Selama saudara menggunakan aplikasi VTube, apakah saudara mendapatkan keuntungan dari aplikasi VTube?	Apakah saudara memahami sistem bisnis periklanan pada aplikasi VTube 3.0?
Ajibarang	Tidak mengeluarkan biaya sepeser pun	Tidak mendapatkan sepeser pun	1	3	3	1
Ajibarang	Tidak mengeluarkan biaya sepeser pun	Tidak mendapatkan sepeser pun	3	3	3	3
Kedung Banteng	> Rp. 2.000.000	> Rp. 5.000.000	5	4	5	4
Purwokerto Utara	Tidak mengeluarkan biaya sepeser pun	Tidak mendapatkan sepeser pun	3	5	1	3
Cilongok	Tidak mengeluarkan biaya sepeser pun	Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	4	3	4	5

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

Apakah tampilan iklan di aplikasi VTube 3.0 menampilkan tampilan senonoh atau tidak baik untuk di tonton?	Apakah bisnis iklan di VTube lebih mudah diaplikasikan daripada bisnis iklan lainnya, seperti Youtube?	Apakah saudara lebih nyaman berbisnis menggunakan aplikasi VTube?	Apakah saudara menggunakan aplikasi lainnya untuk berbisnis?	Apakah saudara pernah mengiklankan produk/jasanya di aplikasi VTube 3.0?	Apakah saudara paham cara mengiklankan produk/ jasanya di aplikasi VTube?	Apakah saudara memahami cara transaksi jual beli View di Exchange Counter VTube 3.0?
1	5	3	2	2	2	3
3	3	3	4	2	3	3
2	5	5	5	2	2	2
3	3	3	3	1	2	4
1	4	3	4	4	4	5

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

Apakah saudara mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi VTube versi terbaru?	Apakah saudara pernah melakukan pencairan View di aplikasi VTube 3.0?	Apakah kehadiran VTube 3.0 sudah berkontribusi untuk UMKM di Kabupaten Banyumas dalam mengiklankan produk/jasanya di aplikasi VTube 3.0?	Bagaimana pendapat saudara mengenai perbaikan sistem aplikasi VTube yang mengalami perbaikan sistem di setiap masanya?	Menurut saudara, apa perbedaan VTube versi lama & VTube versi terbaru?	Bagaimana cara saudara mendapatkan penghasilan tambahan/ uang dari aplikasi VTube?	Selain aplikasi VTube, aplikasi apa yang sedang anda gunakan saat ini untuk bisnis periklanan?
3	3	3	Ga papa	Saya belum download lagi	Belum pernah	Ngga
3	3	3	Sangat kurang nyaman sering perbaikan	Belum mencoba versi 3.0	Tidak tau	Youtube
4	1	3	Sangat bagus	Perbedaannya itu kalau di vtube versi lama jika kita ingin mendapatkan penghasilan kita harus jual view point kita ke sesama member atau ke member baru, kalau Vtube versi terbaru kita hanya cukup menukar view point agar menjadi uang ke perusahaan.	Memasang iklan di vtube dan mengajak teman/saudara bergabung	WhatsApp dan Facebook
5	1	3	Kurang tau	Belum tahu	Belum	You tube
1	4	3	Sebaiknya jika belum siap launching jangan di terbitkan terlebih dahulu,siapkan dengan mantap server yang ada agar member tidak sedikit kecewa.	Vtube lama lebih rumit karena tidak satu tempat,kalo yang versi baru lebih lebih mudah karna adanya penyatuan exchange counter dengan aplikasi vtube	Cukup sabar dan di jalani saja misi di vtube,apa bila kurang sabar bisa make moda	Aset cryptocurrency

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

VTube merupakan salah satu aplikasi bisnis penghasil uang, menurut saudara apa kelebihan VTube dibanding aplikasi lainnya?	Apakah VTube merupakan solusi aplikasi bisnis periklanan terbaik yang pernah saudara gunakan?	Saya merasa puas dengan rewards yang diberikan oleh VTube.	Apakah saudara merasa puas bertransaksi di Exchange Counter untuk melakukan pencairan view yang nantinya dijadikan uang?
Hm ga tau juga si kan saya awalan	3	1	3
Tidak tau karena belum pernah menghasilkan	3	3	3
Lebih simple karena diwajibkannya para member untuk menonton iklan yg kita pasanh	5	5	5
Lebih mudah	3	3	3
Lebih mudah di jangkau dan di pahami,kalo di bandingkan dengan YouTube mungkin lebih cepat vtube untuk menghasilkan cuan	3	3	3



Kuisiener Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

6	09/07/2021	GSN	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	1 Bulan	Sarjana	Pelajar/Mahasiswa
7	09/07/2021	AW	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	SD - SMP	Lainnya
8	09/07/2021	RS	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	1 Bulan	SMA atau Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
9	09/07/2021	EW	Ya, Pernah.	Wanita	21-30 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	SD - SMP	Ibu Rumah Tangga
10	09/07/2021	S	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	1 Tahun	SMA atau Sederajat	Lainnya
11	10/07/2021	A	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Sarjana	Pengusaha

Kuisiener Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

Purwokerto Utara	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	Tidak mendapatkan sepesar pun	4	4	2	2
Purwokerto Barat	< Rp. 500.000	Tidak mendapatkan sepesar pun	3	4	3	4
Purwokerto Utara	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000	4	4	4	4
Sumbang	< Rp. 500.000	< Rp. 500.000	4	4	4	3
Purwokerto Barat	> Rp. 2.000.000	Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	5	5	1	5
Gumelar	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	> Rp. 5.000.000	5	5	5	5

Kuisiomer Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

3	4	3	4	1	2	2
1	4	4	4	2	2	2
4	3	3	3	3	3	3
2	3	5	2	2	4	2
1	5	5	5	2	2	5
1	5	5	5	5	5	5

Kuisiner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

3	2	2	Sudah cukup baik	Perbaiki sistemnya	Menonton iklan dan mengundang anggota baru	Facebook
4	5	3		Vtub lama gak ribet gk kaya vtub baru	Menonton iklan	Tidak ada
3	3	2	Bagus	Tampilan	Menonton Video	Tidak ada
4	4	4		Versi baru tampilan lebih bagus	Dengan menonton iklan	Gak ada
2	4	4	Menurut saya, itu adalah hal yang sangat wajar karena sebuah aplikasi kalau tidak ada update akan mati tenggelam begitupun dengan VTube yang akan terus berinovasi di setiap versinya	di versi lama exchange counter VTube terpisahkan dari aplikasi VTube nya, Sedangkan di Versi Terbaru Exchange Counter menyatu didalam aplikasi sehingga memudahkan bagi para penggunanya dan membuat transaksi jauh lebih aman	Dengan cara Fast Track dan Mengembangkan Jaringan Seluas-luasnya hingga kedalaman tak terbatas	VITO
1	5	5	Sangat luar biasa semakin banyak perbaikan semakin banyak juga manfaat dan semakin mudah kita menjalankan bisnisnya	Perbedaannya kalau versi lama masih kurang future2 dan yg lainnya kalau yg terbaru semakin banyak future2 dan makin keren dan mudah untuk memahaminya	Dengan menonton iklan sehari 10 dan klan reward harian disitulah kita bisa mendapatkan penghasilan	Syw

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

Pengiklanannya lebih masif	3	4	3
Kelebihannya banyak iklan yang bermanfaat	3	4	3
Lebih enak	3	3	3
Lebih mudah	4	2	3
VTube adalah aplikasi yang sangat mudah dikerjakan dengan hanya menonton iklan 10 kali perhari anda bisa mendapatkan penghasilan setiap harinya	4	3	4
Kelebihannya sangat mudah di kerjakan dan di mengerti dan persaratannya legal 100%	5	5	5



Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

12	10/07/2021	F	Ya, Pernah.	Wanita	21-30 Tahun	3 Bulan	SMA atau Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
13	10/07/2021	FSL	Ya, Pernah.	Wanita	21-30 Tahun	1 Bulan	SMA atau Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
14	10/07/2021	RRH	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	2 Bulan	Sarjana	Pelajar/Mahasiswa
15	10/07/2021	PK	Ya, Pernah.	Pria	>40 Tahun	Lebih dari 5 Bulan	Sarjana	Lainnya
16	10/07/2021	MRS	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Sarjana	Lainnya
17	10/07/2021	IN	Ya, Pernah.	Wanita	21-30 Tahun	2 Bulan	Diploma	Lainnya
18	10/07/2021	ES	Ya, Pernah.	Wanita	21-30 Tahun	Lebih dari 5 Bulan	SMA atau Sederajat	Ibu Rumah Tangga

Kuisiner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

Sokaraja	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	< Rp. 500.000	4	4	3	3
Purwokerto Barat	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	Tidak mendapatkan sepeser pun	1	2	1	1
Purwokerto Barat	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	< Rp. 500.000	4	5	3	3
Banyumas	Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	Tidak mendapatkan sepeser pun	4	4	3	4
Banyumas	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000	4	5	4	4
Purwokerto Selatan	< Rp. 500.000	Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	3	4	4	4
Banyumas	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	< Rp. 500.000	5	5	3	2

Kuisiner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

3	4	3	5	5	3	2
2	3	2	4	1	1	1
3	2	3	4	1	2	3
2	4	4	2	2	4	3
4	5	4	4	4	4	5
3	3	3	5	3	3	2
2	3	3	4	2	2	4

Kuisiner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

3	1	3	Bagus. Seperti aplikasi lain pada umumnya yang memang harus mengupgrate sistem tentunya agar lebih baik lagi performa pada aplikasi tsb.	Performa yang lebih terupdate	Dengan menonton iklan pd aplikasi vtube	Tiktok cash
3	1	1	Kurang efektif, karna menjadi ribet	Tidak Tahu	Menonton Iklan dan top up	Shopee
3	1	1		Fitur keamanan diperbaiki	Tidak tahu	
2	2	3	Bagus	Lebih baik	Nonton iklan	Tidak ada
3	4	4	Kurang puas, tapi demi keamanan penggunaanya, lebih baik mengalami perbaikan supaya tidak mengalami hal yg tidak diinginkan	Sangat berbeda, karena VTube versi terbaru telah dirilisnya fase e-commerce	Caranya gampang sekali,dengan cara menonton 10 iklan setiap harinya	Untuk bisnis periklanan,saya sekarang cuman menggunakan VTube
2	4	2	Lebih mudah digunakan	kurang paham	Pakain poin	Shopee
5	3	3	Cukup buruk	Lebih mudah versi pertama	Dengan mengajak teman untuk bergabung	Tiktok

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

Lebih mudah mendapatkan uang hanya dg menonton iklan pd saja	3	3	3
Biasa Aja Tidak ada Kelebihannya	2	1	1
Mudah dioperasikan	3	4	3
Lebih mudah	4	3	3
Cara menggunakan mudah dan sangat gampang buat yg minim pendidikan untuk berbisnis	4	4	4
Lebih mudah digunakan aja	3	3	3
Mudah caranya	3	3	3



Kuisiener Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

19	10/07/2021	R	Ya, Pernah.	Pria	<20 Tahun	3 Bulan	SMA atau Sederajat	Pengangguran
20	10/07/2021	KA	Ya, Pernah.	Wanita	21-30 Tahun	Lebih dari 5 Bulan	SMA atau Sederajat	Lainnya
21	11/07/2021	SS	Ya, Pernah.	Pria	>40 Tahun	3 Bulan	Sarjana	Lainnya
22	11/07/2021	T	Ya, Pernah.	Wanita	31-40 Tahun	Lebih dari 5 Bulan	Diploma	Ibu Rumah Tangga
23	11/07/2021	FRA	Ya, Pernah.	Wanita	<20 Tahun	Lebih dari 5 Bulan	SD - SMP	Pelajar/Mahasiswa
24	11/07/2021	IS	Ya, Pernah.	Wanita	21-30 Tahun	Lebih dari 5 Bulan	Sarjana	Pelajar/Mahasiswa
25	11/07/2021	NRSR	Ya, Pernah.	Wanita	21-30 Tahun	3 Bulan	SMA atau Sederajat	Pelajar/Mahasiswa

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

Purwokerto Timur	< Rp. 500.000	< Rp. 500.000	4	4	3	3
Purwokerto Utara	< Rp. 500.000	Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	4	4	3	4
Purwokerto Timur	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	Tidak mendapatkan sepeser pun	3	3	3	3
Patikraja	< Rp. 500.000	< Rp. 500.000	4	5	4	5
Patikraja	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	< Rp. 500.000	4	4	4	4
Sumbang	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	Tidak mendapatkan sepeser pun	5	5	3	4
Purwokerto Utara	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	Tidak mendapatkan sepeser pun	3	4	2	4

Kuisiner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

2	3	3	5	3	3	3
2	3	4	2	2	4	5
3	3	3	3	3	3	3
4	5	4	5	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	4	1	4	3
3	3	2	2	1	4	3

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

3	3	2	BAGUS	LEBIH BAGUS	MENGAJAK TEMAN/TOP UP COIN	FACEBOOK DAN INSTAGRAM
3	4	3	Sulit diakses karna sering eror dna sering mengalami pembaharuan	Versi lama mudah diakses dibandingkna dengan versi terbaru, lebih mudah dipahami versi lama dibanding versi terbaru	Menonton iklan vtube untuk mengumpulkan view poin	Tidak ada
3	3	3		sedikit lebih baik	belum pernah	
5	4	5		menjadi lebih enak digunakan	dengan melihat iklan	
4	4	4	lebih aman	lebih bagus tampilannya	melihat iklannya	youtube
3	1	3	Kurang efektif	Lebih banyak fitur	Dengan menonton iklan	WhatsApp
2	2	2	Saya tidak mengalami aplikasi yang versi perbaikan	Tidak mengetahui perbedaannya	Belum mendapatkan	YouTube, lg, fb

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

SAMA AJA	3	3	3
Aplikasi iklan yang bisa digunakan tanpa mengeluarkan modal	3	3	4
mudah digunakan	3	3	3
murah investasinya	4	5	4
murah	5	5	5
Minim modal	4	3	3
Mudah hanya dengan menonton 10 iklan	2	2	3



Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

26	11/7/2021	NH	Ya, Pernah.	Wanita	21-30 Tahun	1 Tahun	SMA atau Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
27	11/07/2021	MA	Ya, Pernah.	Pria	<20 Tahun	3 Bulan	SMA atau Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
28	11/07/2021	R	Ya, Pernah.	Pria	21-30 Tahun	1 Bulan	SMA atau Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
29	11/07/2021	W	Ya, Pernah.	Pria	>40 Tahun	1 Tahun	SMA atau Sederajat	Pegawai Pemerintahan (PNS,POLRI,TNI)
30	11/07/2021	V	Ya, Pernah.	Wanita	21-30 Tahun	2 Bulan	Sarjana	Lainnya

Kuisiener Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

Purwokerto Utara	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	< Rp. 500.000	4	5	3	4
Lumbir	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	5	5	4	4
Banyumas	< Rp. 500.000	< Rp. 500.000	4	5	3	3
Lumbir	< Rp. 500.000	Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	5	5	4	4
Purwokerto Utara	Tidak mengeluarkan biaya sepersen pun	Tidak mendapatkan sepeser pun	3	4	2	4

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

2	5	4	5	2	4	5
1	3	3	4	1	2	4
3	3	3	4	2	2	3
1	4	4	4	2	4	4
2	4	2	4	2	4	2

Kuisiener Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

4	2	2	Di aplikasi sebelumnya cukup mudah namun karna banyaknya perubahan sistem berakibat vtube sulit untuk dijalankan	Aplikasi vtube lama lebih mudah untuk didownload.	Membeli view point, dan terus menonton iklan setiap hari.	Fb, dan whatsapp.
2	4	3	biasa aja	hanya fitur nya saja	suruh temen download aplikasi nya	cashzine
3	3	2	mengalami peningkatan yang lebih baik lagi	Hanya sedikit perbedaan yang ada di vtube versi lama dan baru	Hanya menonton iklan saja	binomo
2	4	4	Perbaikan/maintenance sangat perlu dg tujuan untuk memperlancar	Tidak ada perbedaan	Dg cara mengerjakan aplikasi Vtube secara tertur	KAVO.JAA SYW dan MONSTRADER
5	2	2	Sangat tidak menyenangkan karna harus update aplikasi berkali-kali, sering eror	Saya belum menggunakannya lagi yang terbaru	Dengan menukarkan VP, tapi belum pernah saya cairkan	Tidak ada

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube Part 1 (Jawaban)

Tidak perlu modal, cukup nonton iklan setiap hari.	3	3	4
nonton	2	3	3
hanya menonton iklan saja yang sudah ada di vtube kemudian menghasilkan uang	4	4	3
Mudah di kerjakan	4	4	4
Cukup mudah di gunakan, karna hanya dengan menonton iklan bisa menghasilkan uang	2	2	2



Kuisiонер Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

NO.	Tanggal	Nama Inisial	Rewards apa yang saudara dapatkan selama saudara menonton iklan di aplikasi VTube 3.0?	Rewards tersebut berbentuk apa?	Apakah rewards tersebut bisa saudara gunakan? Jika iya, saudara gunakan untuk apa?	Bagaimana cara saudara mendapatkan rewards tersebut di aplikasi VTube 3.0?
1	12/07/2021	RLV	Sejumlah uang hampir setiap hari masuk rekening saya, dan Voucher Belanja	Uang dan prestasi	Reward berupa uang saya gunakan untuk berbelanja di viplus dan mendapatkan diskon 20% setiap pembelian produk	Merekrut member, entah itu dari teman sendiri, saudara, maupun orang lain dan checkin setiap hari di menu imbalan harian
2	12/07/2021	KA	Berupa uang, Voucher Belanja	point	Bisa, menjual view point untuk menjadikan uang dan digunakan untuk kebutuhan harian, dan vouchernya bisa digunakan untuk belanja di Viplus	Dengan menonton aplikasi, dan mengklaim di menu daily rewards
3	12/07/2021	GSN	Voucher Belanja (shooping voucher)	Poin	Pointnya tidak bisa dijadikan uang	Menonton video
4	12/07/2021	MRS	Shooping Voucher	Poin	Belanja di Viplus	Menonton iklan dan mengajak teman gabung, dan chekin setiap harinya di menu imbalan
5	12/07/2021	MA	Voucher belanja	poin	tidak bisa dijadikan uang	menonton vidio dan mengajak teman, cek in di menu imbalan harian

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

6	13/07/2021	R	saya mendapatkan hasil yang bercukupan dengan menonton aplikasi iklan di Vtube dan sekali	Reward berupa bintang dengan nilai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah	bisa digunakan, untuk memutar modal kembali	dengan cara menonton iklan
7	13/07/2021	RS	VP (Vtube Point)	Dalam bentuk 1\$	Ya bisa, Untuk keperluan sehari-hari	Dengan menonton Iklan pada aplikasi Vtube
8	13/07/2021	ES	Voucher belanja	Poin belanja	Belum saya gunakan	Cek pada kolom imbalan harian
9	13/07/2021	W	Hanya mendapatkan VP (View Point), dan voucher belanja	Berbentuk VP yang dapat di uangkan. Voucher belanja tidak dapat diuangkan	Iya bisa. Di gunakan untuk penukaran uang. Voucher Belanja tidak bisa dijadikan uang	Dengan cara menonton iklan, dan cek in setiap hari di menu daily rewards
10	13/07/2021	S	Misi Bintang/Star Mission yang dapat di cairkan	Rewards berbentuk View Point	Bisa dicairkan menjadi uang	Dengan cara mengejar peringkat yang ada di VTube
11	14/07/2021	RRH	Reward setelah menonton iklan voucher belanja	point	Belum pernah digunakan	Dengan menonton iklan sebanyak 10 kali hingga selesai, dan cek in di menu imbalan
12	14/07/2021	EW	Poin terus di tukar uang	Poin	Tidak bisa ditukarkan uang	Dengan menonton iklan di apl vtube, cek in di imbalan harian

Kuisiner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

13	14/07/2021	JAA	ViewPoints(VP), dan voucher belanja	USD atau sama dengan satu VP satu Dollar sama bentuk poin	VP bisa kita jual untuk di jadikan rupiah atau bisa juga kita kembangkan untuk membeli paket bintang berikutnya.	Cukup dengan check in harian dan menjalankan 10 misi iklan yang tersedia di home aplikasi vtube.
14	14/07/2021	NRSR	voucher belanja	Poin	Belum pernah	cek in di menu imbalan harian
15	15/07/2021	IS	Voucher belanja	point	Belum bisa	Belum pernah
16	15/07/2021	R	Uang	Uang	Belanja	cek in di menu daily rewards
17	15/07/2021	IN	Uang	Poin	Menjualkan koin untuk dijadikan uang	Teman aplikasi atau orang lain
18	15/07/2021	V	Penambahan VP, dan voucher belanja	Poin	Bisa, belum pernah menggunakan	Dengan menonton 10 kali video iklan yang bertanda Ads setiap harinya, dengan jarak menonton per video 10 menit. Dan setiap hari harus cek in di menu daily rewards
19	15/07/2021	NH	View point	Point yang nantinya bisa ditukarkan dengan uang	Bisa, sebagian untuk membeli view point lagi agar pendapatan terus bertambah. Selain itu juga untuk membeli paket internet dan kebutuhan lainnya.	Terus nonton iklan setiap hari

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

20	15/07/2021	JA	Shooping Voucher	point	Belum pernah	cek in d imbalan harian
21	16/07/2021	SDS	voucher belanja	biasanya point	Tidak pernah	Nonton iklan
22	16/07/2021	A	View poin dan vocer belanja	Berbentuk point	Bisa di gunakan buat belanja di vplus dan view poin bisa kita gunakan buat di tuker ke uang	Kalau vocer belanja kita dapatkan dari claem harian dan kalau view poin kita dapatkan dari liat iklan perhari 10 iklan dari 10 iklan yang kita liat kita dapat 0.3 view poin
23	16/07/2021	PK	Voucher Belanja	Point	Belum	cek in di daily reward
24	16/07/2021	T	Voucher belanja	point	Tidak	cek in setiap hari di menu yg ada d apk vtube
25	16/07/2021	SR	View point, voucher buat belanja	View point, point voucher	Belum	Menonton iklan yang di tentukan (Ads). dan cek in di menu imbalan harian
26	16/07/2021	FSL	Udah dapat uang	Dana atau uang	Beli paket data	Cuma menonton iklan

Kuisiner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

27	17/07/2021	SS	Uang	Uang	Iya, digunakan untuk menambah penghasilan	Setelah klaim uang virtual di aplikasi, bisa dicairkan ke rekening
28	17/07/2021	FRA	Voucher belanja	Point	Belum pernah digunakan	Menonton video, mengklaim di menu imbalan harian
29	17/07/2021	F	Voucher Belanja (shooping voucher)	Point voucher shooping	Bisa digunakan jika kita belanja di ViPlus, dan dapet potongan diskon 20% buat belanja di viplus	Dengan cara mengklaim harian dan poin tersebut akan menambah kalau kita sudah mengklaimnya di menu "Reward Harian"
30	17/07/2021	AW	Vocher Belanja (Shooping Voucher)	poin	bisa digunakan untuk belanja di viplus, viplus itu suatu apk yang isinya itu kita diminta untuk melakukan pembelian suatu produk untuk kita pakai, dan mendapatkan potongan diskon 20%disetiap pembelian produknya kalau views bisa ditukarkan menjadi uang	kalau voucher belanja bisa di dapatkan dari kita men check.in yang dilakukan setiap hari di menu imbalan harian / daily reward dan dengan checkin dan mengklaim pada menu imbalan harian maka poin kita akan bertambah



Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

Berapa jumlah rewards yang anda kumpulkan selama menggunakan aplikasi VTube 3.0?	Apakah terdapat syarat khusus untuk mendapatkan rewards tersebut?	Selama saudara menggunakan aplikasi VTube, sudah berapa banyak VP yang anda JUAL di Exchange Counter?	Selama saudara menggunakan aplikasi VTube, sudah berapa banyak VP yang anda BELI di Exchange Counter?	Ketika saudara MENJUAL VP, berapa penghasilan yang saudara dapatkan saat MENJUAL VP selama menggunakan aplikasi VTube?	Ketika saudara MEMBELI VP, berapa nominal yang anda keluarkan saat MEMBELI VP selama menggunakan aplikasi VTube?	Bagaimana cara saudara MENCAIRKAN DANA di aplikasi VTube 3.0? melalui transfer atau bagaimana?
5 juta rupiah dan dua penghargaan berupa prestasi	Ada, yaitu dengan merekrut member	Vp yang saya jual sudah setara dengan 6 juta rupiah, dan satu VP nya seharga satu dolar	200 VP	Total menjual VP sekitar	Dana untuk membeli vp selama saya menggunakan aplikasi vtube yaitu sekitar 3 juta rupiah	Jika VTube 2.0 Menjual penghasilan VP kita di exchange counter vtube dan disanalah vp kita dibeli orang lain dan dana akan di transfer langsung via rekening. Kita diarahin masuk link EC. Kalau di VTube 3.0 terbaru itu kita langsung menjual penghasilannya ke perusahaan
30-50 view point. dan 3000 shooping voucher	Menonton 10 iklan dengan selisih waktu setiap 10 menit sekali	Sekitar 30 VP	10VP	Sekitar Rp. 450.000,00	142000	Menjual VP melalui exchange counter, mencari pembeli sesuai VP yang kita jual, kemudian melakukan transaksi pembayaran melalui transfer via bank yang saya miliki
20000	Iya	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	DI EC
Perkiraan sekitar 5-15 juta. dan 20000 shooping voucher	Iya,kita harus mengajak teman untuk gabung lewat referral kita	Tidak terhitung	Tidak ada	Sekitar 5-15 juta penghasilan yg didapat selama saya main VTube	Selama saya menggunakan VTube,saya tidak menggunakan uang untuk membeli vp	Menggunakan proses transfer ke akun rekening kita
1000 SV	ada	70	0	980000	0	transfer

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

500000 SV	Reward diberikan kepada member yang telah mencapai peringkat minimal SILVER	15 VP	50 VP	100000	200000	VTube lama Transfer ke rekening bank sesama member, kalau vtube terbaru itu ke perusahaan langsung
700 VP	Hanya dengan menonton Iklan secara rutin	7 Kali	Tidak ada	10000000	Saya tidak pernah membeli VP	M-Banking
2000	Tidak	Belum	Belum pernah	Belum sempat menjual	Belum pernah	Belum pernah
Sekitar 90 VP, Sekitar 500 SV	Tidak ada syarat khusus.Semua bisa mendapatkan reward tersebut dg cara menonton iklan di aplikasi vtube	VP Yang saya jual sekitar 70 VP setara dg 980 ribu rupiah.	Sekitar 70 VP	$70 \times 14.000 = 980.000$	Saya pernah membeli 30 VP seharga 210 ribu rupiah.	Vtube 2.0 Caranya lewat EC.pembayaran dengan cara tranfer sesama member. Vtube 3.0 itu ke perusahaan langsung
3000 rewards	Syarat nya merekrut 20 refferal dan Tim Besar dan Kecil memenuhi syarat	500 VP	200 VP	1 Jutaan	Cukup 5\$ sudah bisa transaksi VP di EC	Ya, melalui transfer P2P
10000	Tidak	\$1	0	Cukup menjanjikan	0	Transfer Bank
50 vp, 1500 SV	TIDAK	50 vp	Belum pernah beli vp	500000	0	Transfer

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

Kalo saya pribadi punya 1 paket bintang 2 dan 8 paket bintang 1, jadi kalo dihitng dalam satu bulan bisa menjual vp lebih dari 50vp	Tidak ada syarat khusus adanya syarat umum, kita diwajibkan check in dan jalankan misi	Lebih dari 100vp, karena tanpa modal	Kalo saya pribadi belum pernah beli vp di karenakan tanpa modal.	Tergantung vp yang mau kita jual, misal kita mau jual 100vp berarti sama dengan 100 dollar, setara dengan 1jt400rb	0 rupiah karena belum pernah beli alias tanpa modal	Vtube 2.0 Cukup transfer vp kita ke exchange counter nanti dana akan otomatis masuk ke rekening pribadi, VTube 3.0 ke perusahaannya langsung
4340 SV	Dengan menonton iklan rutin	5 VP	25 vp	200an ribu	320 ribu	Iya di transfer ke sesama member kalau vtube yang baru itu ke perusahaan langsung
20 vp, 5000 sv	Ya ada	Belum ada	Belum ada	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah
1000 sv	Ada, yaitu dengan merekrut member	Vp yang saya jual sudah setara dengan 6 juta rupiah, dan satu VP nya seharga satu dolar	100 VP	Total menjual VP sekitar	Dana untuk membeli vp selama saya menggunakan aplikasi vtube yaitu sekitar 3 juta rupiah	Menjual penghasilan VP kita di exchange counter vtube dan disana lah vp kita dibeli orang lain dan dana akan di transfer langsung via rekening
50-100 poin	Menonton iklan selama 10 menit sekali	50 VP	20 VP	300000	140000	Melalui X Change Counter
Baru sampai di level pertama,	Yaa dengan menonton iklan dengan logo Ads dan berjarak 10 menit dari video 1 ke video berikutnya	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Tidak mengeluarkan uang sepeserpun	Belum pernah
50 s.d 100 view point	Menonton iklan di vtube	Sesuai kebutuhan dan tidak pasti.	Tidak terhitung, tapi biasanya 10VP untuk satu kali transaksi.	Tidak terhitung, dan jarang menukarkan VP kalau tidak ada kebutuhan mendesak.	Untuk harga tepatnya tergantung harga di exchange counter, rata2 10VP sama dengan Rp. 142.000,-	Menjual ke exchange counter, kalau ada yang membeli dana bisa dicairkan ke rekening bank.

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah
Belum pernah	Tidak ada	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah
Tergantung berapa lama kita sudah gabung vtube untuk pribadi saya udah dapat 2000view poin dan 5000 vocer belanja	Sarat ya cuman claem harian dan liat iklan	Sekita 200 vp	Sekitar 100vp	2000000	1400000	Melalui bank dan trasfer
1270 sv	Belum dapat	Belum pernah jual	0	Belum dapat	0	Belum pernah mencairkan
7670 sv	Iya	Belum pernah jual VP krn wkt itu baru awal2 gabung	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah
Belum	Menonton iklan	Belum melakukan transaksi EC	Belum melakukan transaksi EC	Belum melakukan transaksi EC	Belum melakukan transaksi EC	Transaksi menggunakan EC, lalu Transfer
30000	Ada	45	45000	100000	30000	Melalui apk dana

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

50000	Tidak ada	150	100	50000	100000	Transfer
10000	Tidak	Belum ada	100	Belum ada	50000	Transfer
Sekitar 3250 point voucher belanja	Tidak ada syarat khusus, hanya saja dengan mengklaim harian dan melihat iklan sebanyak 10 kali dalam sehari nya.	Belum pernah menjual VP.	25 VP.	Belum pernah menjual VP.	350000	Belum pernah mencairkan
tergantung berapa lama kita menggunakan apk vtube. kalau saya sudah mendapatkan hampir 4000 voucher belanja atau shoooping voucher	tidak terdapat syarat khusus. hanya saja dengan wajib checkin pada menu daily reward atau imbalan harian setiap waktunya dan menonton iklan sebanyak 10 iklan perharinya dalam 24 jam	belum pernah menjual vp	30an vp	belum pernah menjual vp	500 ribu	setahu saya melalui transfer. biasanya membutuhkan waktu 1-3 harian baru akan di transfer dari pihak vtubanya



Kuisiонер Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

Bagaimana proses MENJUAL VP di Exchange Counter?	Pada saat proses Penjualan VP, apakah saudara mendapatkan keuntungan dari proses penjualan VP tersebut? Jika iya sebutkan nominalnya?	Terdapat syarat khusus/ tidak saat saudara MENJUAL/MEMBELI VP di Exchange Counter, jika iya sebutkan syaratnya!	Pesan dan kesan saudara selama menggunakan aplikasi VTube?
VP kita dari aplikasi Vtube dikirim ke exchange counter dan disana sudah banyak pembeli yg bersedia menampung vp yg kita jual.	Tidak	Tidak	Pesan saya untuk aplikasi vtube semoga untuk kedepannya nanti vtube akan dirilis lagi dan benar benar di legalkan karna sangat berpengaruh baik untuk kita sebagai pejuang umkm di Indonesia dan kesan saya ya sangat menarik lah cocok sekali dengan perkembangan teknologi jaman sekarang.
Pada aplikasi vtube tertera pada bagian penjualan, memasukan nominal BP yang akan dijual, serta memasukkan kata sandi ke dua, lalu klik kirim. Apabila sudah diklik kirim periksa exchange counter untuk memastikan VP sudah masuk, klik pada bagian penjualan kemudian mencari pembeli yang sesuai dengan VP yg akan kita jualkan	Keuntungan Rp. 300.000,00	Tidak	Menghasilkan untuk mengisi waktu kosong
Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Pencairannya lama
Kita kirim vp dari aku ke ec, terus baru kita cari pembelinya, terus tunggu si pembeli membayar vp kita baru kita acc	2 jt	View poin	Aplikasi VTube sangat baik untuk pengangguran atau yg belum mendapatkan penghasilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari hari, pesannya maksimal kan aplikasi nya dan jangan dibuat rumit, supaya pengguna awam bisa memahaminya
klik jual hubungi dengan pembeli sudah deal transfer	iya, 980.000	tidak	hanya iseng aja

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

lakukan penukaran di aplikasi vtube itu sendiri, dan tahap ke dua kita melakukan transaksinya melalui website lainnya yang bekerjasama dengan Vtube	tidak di ambil	menurut saya tidak terlu sulit persyaratannya	Pesan saya tingkatkan kembali pelayanannya, kesannya selama menggunakan aplikasi vtube mendapatkan hasil yang puas
Kunjungi website Exchange Counter	Nominalnya sesuai dengan harga penukaran VP, pada waktu tersebut	Tidak ada	Recommended
Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Kecewa
Ada aplikasi khusus yaitu EC dan selama ini tidak ada kendala	Iya pasti untung.karena saya beli 210 Ribu rupiah ( 30 VP ) dan saya jual 70 VP setara dg 980 ribu.	Tidak ada syarat khusus.Syaratnya siapa saja boleh melakukan penjualan VP asal punya VP nya.	PESAN saya smoga pemerintah Indonesia tidak melarang dg adanya aplikasi Vtube ini.KESAN saya APLIKASI VTUBE SANGAT MEMBANTU PERKONOMIAN.
Dengan cara meng order Jual. Atau bisa janjian dulu. Nanti juga ada yang beli dengan sendirinya	Tidak	Syarat nya harus KYC KTP terlebih dahulu dan harus sudah terverifikasi	VTube adalah aplikasi paling oke pada masa nya.. bisa menjadi solusi ketika pandemi
Saya kurang memahaminya	Ya, sekitar Rp10.000	Pembelian VP berdasarkan paket-paket yang tersedia	Cukup bagus
1 .transfer vp ke EC 2.cocokkan dengan pembeli 3.pembeli posting struk 4.cek uang sudah msuk apa belum	1 vp 14000	Saat menjual vp harus sisa 10 vp di ec	Senang

Kuisiener Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

Mudah tinggal kirim vp yang ingin kita jual ke exchange counter saja.	Tidak ada keuntungan di penjual dan kerugian di pembeli,karena masih sama harganya 1vp sama dengan satu dollar tidak lebih.	Kurang lebih tidak ada syarat khusus,cukup kita mentransfer dana ke rekening penjual,di pastikan dana kita aman karena adanya konfirmasi pihak ketiga dari exchange counter.jadi tidak akan ada hal penipuan dari penjual.	Pesan jika ada niat dan usaha pasti akan ada hasil,dan cukup di jadikan sampingan saja karena yang utama itu pastinya bekerja. Kesan terkadang orang lebih memikirkan ngumpuln vp demi sebuah pendapatan,padahal jika kita punya bisnis suatu produk bisa juga pasang iklan promosi di vtube.
Lewat orang yang ngajak	Belumm dapet untung	tidak ada, cuma saya jika ingin menjual vp, vpnya harus 10 VP yang dimiliki	Aplikasi menipu
Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah dan belum tahu	Belum sempat merasakan manfaatnya
VP kita dari aplikasi Vtube dikirim ke exchange counter dan disana sudah banyak pembeli yg bersedia menampung vp yg kita jual	Tidak	Tidak	Pesan saya untuk aplikasi vtube semoga untuk kedepanya nanti vtube akan dirilis lagi dan benar benar di legalkan karna sangat berpengaruh baik untuk kita seabakai pejuang umkm di Indonesia dan kesan saya ya sangat menarik lah cocok sekali dengan perkembangan teknologi jaman sekarang.
Menjual, memasukan nominal, dan dijual kembali	200000	Tidak	Menghasilkan uang
Dengan menukarkan poin VP ke counter exchange	Belum pernah	Ya ada	Mudah di gunakan, saya suka menggunakannya, hanya saja sering lupa dengan target menonton setiap harinya karena ada jarak 10 menit per video
Mencari peminat VP sesuai jumlah yang akan kita jual, kemudian transaksi.	Keuntungan tidak dapat dihitung pasti karena karena kalau VP disimpan dalam waktu lama, keuntungan akan terus bertambah.	Ada, harus sesuai jumlah yang akan kita jual atau beli.	Mudah dalam penggunaan untuk mendapatkan uang tambahan.

Kuisisioner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)

Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Berhati hati
Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Semoga kedepanya bisa bermanfaat
Kita jual saja terus nanti perusahaan yang akan membeli vp kita	1000000	Minimal sudah aktif bintang 1 dan minimal jual 10 vp	Sangat luar biasa bisa membantu perekonomian kita
Belum pernah menjual	Tidak	Tidak	Aplikasi sebenarnya bagus
Belum tau, krn saya baru gabung dan blm mempelajarinya	Belum	Belum pernah menjual/ membeli VP	Lumayan bagus
Vtube 2.0 Masuk ke website EC, masukan akun, verifikasi menggunakan Telegram, lalu pilih berapa VP yang mau di jual, dan tunggu, apakah ada yang mau membeli VP kita, jika ada yg mau beli lalu kita kasih no Rek, selepas itu tunggu bahwa si pembeli sudah transfer ke no rek kita, jika sudah kita pastikan terlebih dahulu uang masuk atau belum, setelah itu jika sudah maka kita klik konfirmasi/ done, menandakan transaksi sukses, VTUBE 3 itu melalui perusahaan	Belum melakukan transaksi EC, Keuntungan dari transaksi Vtube lumayan besar juga, harga 1 Vp nya = 1 USD, tergantung harga kurs dollar juga, Misal kita jual 100 vp × Rp14.000 = Rp1.400.000	Tidak ada sih, mungkin akun Akun Asli si pemilik tersebut kalah tidak punya akun gabisa transaksi :-D	Kalau untuk bisnis seperti ini sih Simple, karna tidak membutuhkan waktu yg banyak, karna tugas satu harinya itu cuma nonton iklan (Ads) sebanyak 10 kali. Kesannya. Untuk masa perbaikan/ maintenance terlalu lama, sehingga banyak pengguna yang tidak percaya akan bisnis ini, kalo saya si ngikut aja si, toh ga harus modal, paling Korbanin NIK, takut tidak aman aja gitu.
Engga tau	45000	Tidak	Mengasikan

Kuisiner Penelitian Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi VTube (PART 2) (Jawaban)


Aplikasi menyediakan tahapannya	Iya, 50.000	Tidak	Cukup baik
Kurang memahami	Belum pernah	Tidak ada	Bagus
Kalau VTube versi lama jual beli VP itu dengan antar member. Kalau versi terbaru itu jual beli VPnya langsung ke perusahaan bukan antar member lagi.	Belum pernah menjual VP.	Minimal sudah aktif bintang 1 dan minimal banget sudah pernah menjual 10 VP.	Sukses terus buat VTube.
setahu sayabb proses penjualan itu dilakukan di exchange counter. disitu kita bisa menjual dan membeli vp. apabia view poin sudah mencukupi maka bisa dilakukan penjualan dan penarikan secara langsung melalui rekening. pastikan kita sudah mengisi nomor rekening bank di apk vtubanya. caranya dengan login ke apk vtube lalu pilih exchange counter. saat menjual vp di proses kita disuruh menunggu waktu sekitar 3 harian. Dalam proses penjualan vp, yang akan membeli vp adalah pihak perusahaan. kita harus selalu sering memantau vp di EC	belum pernah menjual vp	setahu saya tidak ada	sangat luar biasa. sukses terus buat Vtube.



## Gambar Tampilan VTube 2.0 (Versi Lama)



Gambar Register Akun VTube 2.0



Tampilan Menu Utama VTube 2.0



Aplikasi VTube 2.0 di *Playstore*




Menonton iklan berlogo Ads di VTube 2.0



Login di Exchange Counter




Pilihan Menu di VTube 2.0



Transaksi jual beli VP di Exchange Counter



Transaksi jual VP di Exchange Counter




Transaksi membeli VP di Exchange Counter




Detail Penjual VP di Exchange Counter


## Gambar Tampilan VTube 3.0 (Versi Terbaru)




Download VTube 3.0 melalui website



VTube 3.0



Login di VTube 3.0




Tampilan Utama VTube 3.0





Tampilan Menu di VTube 3.0



Menonton Iklan Berlogo Ads di VTube 3.0



Menonton Iklan Berlogo Ads di VTube 3.0



Tampilan *Exchange Counter* di VTube 3.0



Transaksi Penjualan VP di VTube 3.0



Detail Penjualan VP di VTube 3.0



Membeli & Mengaktifkan Misi di VTube 3.0



## Lampiran 3

### Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-835624, 628250, Fax : 0281-836553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1452/In.17/D.FS/PP.009/XI/2020  
Lamp. : 1 lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 16 November 2020

Kepada:  
Yth. Agus Sunaryo, M.S.I.  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah pada tanggal 9 November 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 16 November 2020 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : ANNIS FIKRI ARDILLAH  
NIM : 1717301054  
Smt./Prodi : VII/HES/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLANAN PADA  
APLIKASI VTUBE (Studi Kasus Para Pengguna Vtube)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan Fakultas Syariah,  
Kajur Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Nomor:  
B1452/In.17/D.FS/PP.009/XI/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : ANNIS FIKRI ARDILLAH  
NIM : 1717301054  
Smt./Prodi : VII/HES/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SISTEM BISNIS PERIKLANAN PADA APLIKASI  
VTUBE (Studi Kasus Para Pengguna Vtube)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia\*** menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa  
yang bersangkutan.

Purwokerto, ..... 2020

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Catatan : \* Coret yang tidak perlu \*

## Lampiran 4

### Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250. Fax : 0281-636553. www.iainpurwokerto.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 635/In.17/D.FS/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ANNIS FIKRI ARDILLAH  
NIM : 1717301054  
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah.

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLAMAN PADA APLIKASI VTUBE (Studi Kasus Para Pengguna VTube di Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 28 April 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~\*** dengan NILAI: **75 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 4 Mei 2021

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,

Ahmiad Zayyadi, M.H.I., MA.  
NIP.

\*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

## Lampiran 5

### Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 675/In.17/D.FS/PP.00.9/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : ANNIS FIKRI ARDILLAH

NIM : 1717301054

Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari Selasa, 04 Mei 2021 dan dinyatakan LULUS dengan  
nilai B (Skor : 74).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 Mei 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah  
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : ANNIS PIKRI ARDILLAH  
NIM : 1717301054  
Smt./Prodi : IX/ HES  
Dosen Pembimbing : Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLANNAN PADA APLIKASI VTUBE  
(Studi Kasus Para Pengguna VTube di Kabupaten Banyumas)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	November	Jumat / 13 - 11 - 2020	a Pembahasan Latar Belakang Masalah terkait VTube b Kerangka Teori c Metode penelitian d Transkripsi		
2.	Februari	Senin / 1 - 02 - 2021	a Pembahasan Definisi Operasional b Pedoman Transkripsi c Teknik Penulisan Skripsi		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Disi Pokok-pokok Bimbingan
3. Disi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 15 Desember 2021  
Pembimbing,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 6  
Blanko Bimbingan Skripsi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 638553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Februari	Rabu / 3 - 02 - 2021	o Perbaikan Judul, Sub bab o Teknik Penulisan Skripsi		
4.	September	Kamis / 16 - 09 - 2021	o Pedoman Transkripsi, transkripsi dicetak dan dengan Skripsi o Perbaikan Depmic Operasional pin Angkutan HES. o Kerangka Teori dan Metode di Bab 1 dihilangkan o Landasan Teori di Bab 2 Jangkar terlalu banyak, cukup membuat 2 Teori saja. o Perbaikan Bab 2 o Citeka Aplikasi Urut di babus di Bab 4, letak diingkas dan terpinic. o Metode penelitian di perbaiki.		
5.	Oktober	Kamis / 14 - 10 - 2021			

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 15 Desember 2021  
Pembimbing,

Agus Sunarso, S.H., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6.	Oktober	Jumat / 22 - 10 - 2021	D Perbaikan Bab 3 / 4 D Perbaikan Penulisan Laporan D Pedoman Transkripsi		
7.	November	Rabu / 17 - 11 - 2021	D Perbaikan analisis di Bab 4 D Teknik Penulisan Skripsi		
8.	Desember	Jumat / 10 - 12 - 2021	D Finishing Bab 4 dan 5 D Teknik Penulisan Skripsi		
9.	Desember	Selasa / 14 - 12 - 2021	D pengecekan keseluruhan bab 1 - 5 D ACE Skripsi D pengecekan juridis		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 15 Desember 2021

Pembimbing,

Akus Sunarto, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

## Lampiran 7

### Rekomendasi Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### REKOMENDASI MUNAQASYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : ANNIS FIKRI ARDILLAH  
NIM : 1717301054  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester / Program Studi : IX/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLANAN  
PADA APLIKASI VTUBE (Studi Kasus Para  
Pengguna VTube di Kabupaten Banyumas)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 15 Desember 2021



Dosen Pembimbing,

*Agus Sunarvo*  
**Agus Sunarvo, S.H.L., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

## Lampiran 8

### Daftar Riwayat Hidup

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

##### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Annis Fikri Ardillah
2. NIM : 1717301054
3. Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 10 September 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Rawa Bakti, KP. Rawa Pasung RT 01/ RW  
003. No. 79. Kel. Kali Baru. Kec. Medan Satria.  
Kota Bekasi. 17133
5. Nama Ayah : Kastono
6. Nama Ibu : (Alm) Puji Lestari


##### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK, tahun lulus : Al-Istiqomah 2004-2005
  - b. SD/MI, tahun lulus : SDN Kali Baru 3 2005-2011
  - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 13 Kota Bekasi 2011-2014
  - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Kota Bekasi 2014-2017
  - e. SI, tahun masuk : UIN Prof. K. H. SAIZU Purwokerto 2017
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Lembaga Kursus Komputer 2021

##### C. Pengalaman Organisasi

1. UKM SENRU UIN SAIZU 2019-2020
2. Komunitas Astronomi Amatir Purwokerto 2018-2021

Purwokerto, 14 Januari 2022  
Ttd.



Annis Fikri Ardillah